

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN PAJAK DAN ZAKAT SELAMA COVID 19  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH ( STUDI KASUS  
PADA PEMERINTAH KOTA LANGSA)**



Oleh :  
**ULPHI SUHENDRA**  
**NIM : 5012020011**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Akademik Magister (S2)  
Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah  
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA  
2022**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Ketua Program Studi Magister  
Hukum Ekonomi Syariah  
Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa

*Asalamu 'alaikum wr. Wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN PAJAK DAN ZAKAT SELAMA COVID  
19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH ( STUDI  
KASUS PADA PEMERINTAH KOTA LANGSA)**

Yang ditulis oleh :


Nama : Ulphi Suhendra  
NIM : 501 2020 011  
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah.

*Wasalamu 'alaikum wr.wb*

Langsa, 6 Juli 2022

Pembimbing I



**Dr. Iskandar Budiman, MCL**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Ketua Program Studi Magister  
Hukum Ekonomi Syariah  
Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa

*Asalamu 'alaikum wr. Wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN PAJAK DAN ZAKAT SELAMA COVID  
19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH ( STUDI  
KASUS PADA PEMERINTAH KOTA LANGSA)**

Yang ditulis oleh :


Nama : Ulphi Suhendra  
NIM : 501 2020 011  
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah.

*Wasalamu 'alaikum wr.wb*

Langsa, 6 Juli 2022

Pembimbing II



**Dr. Zubir, MA**

**LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
SEMINAR HASIL TESIS**


Tesis Berjudul : **Efektivitas Pemanfaatan Pajak Dan Zakat Selama Covid 19 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Langsa)**


Nama : Ulphi Suhendra


NIM : 501 2020 011


Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah


Telah disetujui tim penguji seminar hasil tesis:

Ketua : Dr. Iskandar Budiman, MCL. (  )

Sekretaris : Mawardi, M.S.I (  )

Anggota : Dr. Muhammad Dayyan, M.Ec. (Penguji I) (  )

: Dr. Noviandy, MA. (Penguji II) (  )

: Dr. Zubir, MA (Penguji III) (  )

Diuji di Langsa pada tanggal 01 Juli 2022

Pukul : 08.30 - 12.00 WIB

Hasil/Nilai :

Predikat :


**Tesis Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Magister Hukum Ekonomi Syariah  
di  
Institut Agama Islam Negeri Langsa**


**Oleh :**


**ULPHI SUHENDRA**  
**NIM. 501 2020 011**


Tanggal Ujian : Senin, 08 Agustus 2022  
Priode Wisuda : ke III


Disetujui oleh :

Ketua : Dr. Iskandar Budiman, MCL. (  )


Sekretaris : Mawardi, M.S.I (  )

Anggota : Dr. Muhammad Dayyan, M.Ec. (  )  
(Penguji I)

: Dr. Novianing MA. (  )  
(Penguji II)

: Dr. Zubir, MA (  )  
(Penguji III)

**Direktur Program Pascasarjana**

  
**Dr. Zulkarnaini, MA**

NIP. 19670511 199002 1 001

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN  
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulphi Suhendra  
NIM : 501 2020 011  
Jenjang : Magister  
Program Studi: Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa naskah tesis yang berjudul “Efektivitas Pemanfaatan Pajak Dan Zakat Selama Covid 19 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah ( Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Langsa).” adalah hasil penelitian saya/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari *plagiarisme*. Jika dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi didalamnya keseluruhan, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Langsa, 5 Juli 2022  
Penulis



**ULPHI SUHENDRA**  
**NIM : 501 2020 011**

**Efektivitas Pemanfaatan Pajak Dan Zakat Selama Covid 19 Dalam  
Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah ( Studi Kasus Pada  
Pemerintah Kota Langsa)**

**Ulphi Suhendra**, 2022, Efektivitas Pemanfaatan Pajak Dan Zakat Selama Covid 19 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah ( Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Langsa). Tesis, Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Dosen Pembimbing : (1) Dr. Iskandar Budiman, MCL, (2) Dr. Zubir, MA

**Abstrak**

Pada masa pandemi seperti ini lembaga amil zakat dituntut untuk dapat berkontribusi dalam penanganan masalah ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 dengan merujuk pada fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta ZIS untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya serta memanfaatkan insentif pajak sebagaimana kebijakan menteri keuangan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, tujuan utama pemberian insentif pajak ini adalah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemanfaatan pajak dan zakat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Langsa selama masa pandemi Covid-19 dan menjelaskan perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemanfaatan tersebut. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan penelitian normatif empiris dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi.

Adapun hasil penelitian ini yaitu regulasi pemanfaatan pajak dan zakat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Langsa pada masa pandemi covid-19 sudah sejalan dengan hukum ekonomi syariah yaitu dana pajak dan zakat merupakan sumber potensial untuk mengentaskan kemiskinan bahkan menjadi salah satu tumpuan utama umat Islam dalam mengentaskan kemiskinan khususnya masa pandemi covid 19. Sehingga dana pajak dan zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin agar dapat membuka lapangan pekerjaan dan menstabilkan keadaan di masa pandemi covid 19.

Pemanfaatan pajak dan zakat di masa pandemi Covid-19 pada pemerintah Kota Langsa memberikan banyak maslahat yaitu pemanfaatan insentif pajak bagi pelaku usaha, dapat terus menjalankan kegiatan usahanya tanpa harus memikirkan bagaimana menanggung pajak usahanya, yang ini berdampak juga pada para karyawan yang bekerja padanya. Demikian pula pada pemanfaatan dana zakat, sebagaimana keterangan dari para informan dalam penelitian ini yang memberikan jawaban yang sangat jelas, bahwa dana zakat, khususnya pada masa pandemi sangat membantu perekonomian mereka yang terdampak langsung.

Kata Kunci : Zakat dan Pajak, Ekonomi Sayariah

**The Effectiveness of the Utilization of Taxes and Zakat During Covid 19 in  
the Perspective of Sharia Economic Law (Case Study on  
Langsa City Government)**

**Ulphi Suhendra**, 2022, Effectiveness of Tax and Zakat Utilization During Covid 19 in the Perspective of Sharia Economic Law (Case Study on Langsa City Government). Thesis, Master of Sharia Economic Law Study Program, Postgraduate Program of the Langsa State Islamic Institute. Supervisor : (1) Dr. Iskandar Budiman, MCL, (2) Dr. Zubir, MA

**Abstract**

During a pandemic, amil zakat institutions are required to be able to contribute in handling economic problems caused by the Covid-19 pandemic by referring to the MUI fatwa Number 23 of 2020 concerning the Utilization of ZIS Assets for Combating the Covid-19 Outbreak and its Impacts and utilizing tax incentives as per policy. Minister of Finance as stipulated in the Minister of Finance Regulation Number 86 of 2020 concerning Tax Incentives for Taxpayers Affected by the 2019 Corona Virus Disease Pandemic, the main purpose of providing this tax incentive is to support national economic recovery. The purpose of this study is none other than to describe the use of taxes and zakat by the Langsa City government during the Covid-19 pandemic and to explain the perspective of Sharia Economic Law on these uses. The type of research used is qualitative with a case study approach and empirical normative research with data collection through observation, in-depth interviews and documentation studies.

The results of this study the authors found, namely: The regulation on the use of taxes and zakat carried out by the Langsa City government during the COVID-19 pandemic is in line with sharia economic law, namely that tax and zakat funds are potential sources for alleviating poverty and even become one of the main pillars of Muslims in alleviating poverty, especially during the COVID-19 pandemic. So that tax and zakat funds can function as working capital for the poor in order to create jobs and stabilize the situation during the COVID-19 pandemic.

The use of taxes and zakat during the Covid-19 pandemic to the Langsa City Government provides many benefits, namely the use of tax incentives for business actors, being able to continue to carry out their business activities without having to think about how to pay for their business taxes, which has an impact on the employees who work for them. Likewise with the use of zakat funds, as explained by the informants in this study who gave a very clear answer, that zakat funds, especially during the pandemic, really helped the economy of those who were directly affected.

Keywords: Zakat and Taxes, Islamic Economics

## فعالية الاستفادة من الضرائب والزكاة خلال كوفيد 19 من منظور الشريعة الاقتصادية (دراسة حالة عن حكومة مدينة لنجسا)

ألقي سوهندرا، 2022 ، فعالية الاستفادة من الضرائب والزكاة خلال كوفيد 19 من منظور الشريعة الاقتصادية (دراسة حالة عن حكومة مدينة لنجسا)، رسالة الماجستير، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الدراسات العليا الجامعة الإسلامية الحكومية لنجسا المشرف: (1)الدكتور، إسكندار بوديمان الماجستير. (2) الدكتور، زوبير الماجستير.

### مستخلص

خلال وباء مثل هذا ، يتعين على المؤسسات المنفذة للزكاة أن تكون قادرة على المساهمة في معالجة المشاكل الاقتصادية الناجمة عن وباء كوفيد -19 من خلال الرجوع إلى فتوى وزارة الداخلية رقم 23 لعام 2020 بشأن استخدام أصول الزكاة إنفاك وصدقة للتغلب على كوفيد. -19 تفشي وآثاره والاستفادة من الحوافز الضريبية كسياسة لوزير المالية كما نصت عليها لائحة وزير المالية رقم 86 لسنة 2020 بشأن الحوافز الضريبية لدفع الضرائب المتضررين من وباء فيروس كورونا 2019 ، الهدف الرئيسي إن تقدم هذا الحافز الضريبي هو لدعم انتعاش الاقتصاد الوطني. الغرض من هذه الدراسة ليس سوى وصف استخدام الضرائب والزكاة التي نفذتها حكومة مدينة لنجسا خلال جائحة كوفيد -19 وشرح منظور قانون الشريعة الاقتصادية بشأن هذه الاستخدامات. ويعتبر نوع البحث المستخدم نوعياً مع نهج دراسة الحالة والبحث المعيارى التجريبي مع جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات المتعمقة ودراسات التوثيق. أما بالنسبة لنتائج هذه الدراسة، فقد وجد الباحث أن كانت اللوائح الخاصة باستخدام الضرائب والزكاة التي نفذتها حكومة مدينة لنجسا أثناء انتشار وباء فيروس كورونا 19 متماشية مع قانون الاقتصاد الإسلامي ، أي أن أموال الضرائب والزكاة كانت مصادر محتملة للتخفيف من حدة الفقر ، بل وأصبحت إحدى الركائز الأساسية .على المسلمين في التخفيف من وطأة الفقر وخاصة أثناء وباء فيروس كورونا المرض 19 بحيث يمكن أن تعمل أموال الضرائب والزكاة كرأس مال عامل للفقراء من أجل خلق فرص عمل واستقرار الوضع خلال جائحة فيروس كورونا 19.

يوفر استخدام الضرائب والزكاة خلال جائحة مرض فيروس كورونا 19 في حكومة مدينة لنجسا العديد من الفوائد ، وهي استخدام الحوافز الضريبية للفاعلين التجاريين ، والقدرة على الاستمرار في تنفيذ أنشطتهم التجارية دون الحاجة إلى التفكير في كيفية تحمل الأعمال الضرائب ،

والتي تؤثر أيضاً على الموظفين الذين يعملون لديهم .وبالمثل مع استخدام أموال الزكاة ، كما أوضح  
المخبرون في هذه الدراسة الذين قدموا إجابة واضحة للغاية ، فإن أموال الزكاة ، خاصة أثناء الوباء ،  
ساعدت بالفعل في اقتصاد أولئك الذين تأثروا بشكل مباشر.  
الكلمات المفتاحية: الزكاة والضرائب ، الاقتصاد الإسلامي

## TRANSLITERASI

### PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi ini dimaksudkan untuk sedapatnya mengalihkan huruf bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bagaimana asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan agar kerancuan makna dapat dihindari.

Transliterasi yang digunakan dalam Penulisan Tesis Pascasarjana IAIN Langsa adalah Pedoman Transliterasi Arab-Latin hasil Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987, Nomor 0543 b/U/1987. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ظ	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ء	‘ain	‘	koma terbalik di atas
ج	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	w	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

kataba	: كَتَبَ
fa'ala	: فَعَلَ
zukira	: ذَكَرَ
yazhabu	: يَذْهَبُ
Su'ila	: سَعَلَ
Kaifa	: كَيْفَ
Haula	: هَوْلَ

c. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اِيَا	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِيِي	kasrah dan ya	ĩ	i dan garis di atas
اِيُو	dhammah dan wau	ũ	u dan garis di atas

Contoh:

qāla	: قَالَ
ramā	: رَمَا
qīla	: قِيلَ

يقول : Yaqūlu

d. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* hidup  
*Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhmamah, transliterasinya adalah “t”.
- 2) *Ta marbutah* mati  
*Tamarbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah “h”.
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu di transliterasikan dengan ha “h”.

Contoh:

rauḍah al-atfāl	: روضة الأطفل
al-Madīnah al-munawwarah	: المدينة المنورة
Talḥah	: طلحه

e. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang samadengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

rabbanâ	: رَبَّنَا
nazzala	: نَزَّلَ
al-birr	: الْبِرِّ
al-ḥajj	: الْحَجِّ
nu'ima	: نَعْمَ

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang ikuti yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /i/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah  
Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ar-rajulu	: الرجل
as-sayyidatu	: السيدة
asy-syamsu	: الشمس
al-qalamu	: القلم
al-badî'u	: البديع
al-jalālu	: الجلال

#### g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan postrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

ta'khuẓūna	: تأخذون
an-nau'	: النوع
sya'un	: شيء
inna	: إن
umirtu	: أمرت
akala	: أكل

#### h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisnya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulis kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh:

wa innallaha lahua khairar-rāziqin	: وإن الله لهو خير الرازقين
wa innallaha lahua khairurziqin	: وإن الله لهو خير الرازقين
fa aufū al-kaila wa al-mîzāna	: فأوفوا الكيل والميزان
fa aful-kaila wal-mizana	: فأوفوا الكيل والميزان
Ibrāhimal-Khalîl	: إبراهيم الخليل
Ibrahimul-Khalil	: إبراهيم الخليل
bismillahi majrehā wa mursahā	: بسم الله مجرها و مرسها
walillāhi ‘alan-nāsihijju al-baiti	: والله على الناس حخ البيت
man istata’a ilaihi sabîla	: من استطاع إليه سبيلا
walillahi ‘alan-nasi hijjul-baiti	: والله على الناس حخ البيت
manistata’a ilaihi sabila	: من استطاع إليه سبيلا

#### i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

wa ma Muhammadun illa rasūl  
inna awwala baitin wudi’a linnasi lallāzî bi bakkata mubarakan  
syahru Ramadan al-lazî unzila fihi al-Qur’ānu

syahru ramadanal-lazî unzila fihil Qur'ānu

wa laqad ra'āhu bil ufuq al-mubîn

wa laqad ra'āhu bil ufuqil-mubîn

alhamdu lillāhi rabbil 'ālamîn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

Nasrun minallāhi wa fathun qarib

Lillāhi al-amru jamî'an

Lillāhi-amru jamî'an

Wallāhu bikulli syai'in 'alîm

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam ilmu tajwid. Kerena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Efektivitas Pemanfaatan Pajak Dan Zakat Selama Covid 19 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah ( Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Langsa).” Tidak lupa pula şhalawat dan salam penulis doakan semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan umat Beliau sekalian.

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar magister Ekonomi Syariah pada program magister (strata 2) program studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, niscaya penulisan tesis ini tidak akan bisa selesai dengan baik. Oleh karena itu dengan sepenuh hati, penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor dan Direktur Pascasarjana IAIN Langsa yang telah memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan.
2. Bapak Kepala Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Pascasarjana IAIN Langsa yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dukungan dalam penulis menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Dr. Iskandar Budiman, MCL dan Bapak Dr. Zubir, M.A. selaku pembimbing I dan II yang telah banyak membimbing dan mengarahkan serta memberikan ilmu khususnya dalam bidang penyusunan dan penulisan tesis ini.
4. Kepada Seluruh Dosen dan segenap staf pengajar Pascasarjana IAIN Langsa baik dari IAIN sendiri maupun universitas mitra yang lain yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Pascasarjana IAIN Langsa.
5. Segenap karyawan Pascasarjana IAIN Langsa atas kerjasamanya yang baik selama ini.

6. Kepada almarhum Ayah, Ibu dan istri serta anak tercinta, yang telah memberikan motivasi dan selalu medo'akan penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan pada jenjang Magister (S2) ini dengan baik.
7. Kepada segenap teman-teman baik teman seperjuangan di Pascasarjana IAIN Langsa, teman-teman lain yang telah memberikan dukungan kepada penulis, terima kasih atas kekompakannya selama ini.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis pasrahkan sepenuhnya kepada Allah Swt dengan teriring do'a semoga Allah Swt memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah disebutkan di atas. Mudah-mudahan penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat khususnya kepada diri penulis sendiri dan kepada mereka yang selalu mencintai ilmu pada umumnya.

Langsa, 8 Agustus 2022  
Penulis

**ULPHI SUHENDRA**  
**NIM : 501 2020 011**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI SEMINAR</b>	
<b>HASIL TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
1.4 Kajian Terdahulu .....	6
1.5 Kerangka Teori .....	11
1.6 Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II : LANDASAN TEORI .....</b>	<b>16</b>
2.1 Ruang Lingkup Pajak .....	16
2.1.1 Pengertian Pajak .....	16
2.1.2 Dasar Hukum Pajak .....	20
2.1.3 Pendapat Ulama tentang Pajak .....	22
2.1.4 Jenis dan Fungsi Pajak .....	24
2.2 Ruang Lingkup Zakat .....	31
2.2.1 Pengertian Zakat .....	31
2.2.2 Dasar Hukum Wajib Zakat .....	35
2.2.3 Pendapat Ulama tentang Zakat .....	38
2.2.4 Jenis dan Syarat Mengeluarkan Zakat .....	44
2.3 Pajak dan Zakat dalam Perpesktif Ekonomi Syariah .....	47
2.4 Pemanfaatan Pajak dan Zakat Masa Pandemi Covid-19 .....	61
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>73</b>
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	73
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	74
3.3 Sumber Data .....	75
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	76
3.5 Teknik Analisis Data .....	78
3.6 Pengecekan Keabsahan Data .....	78
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>80</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	80

4.2	Regulasi pemanfaatan pajak dan zakat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Langsa pada masa pandemi Covid-19 menurut hukum ekonomi syariah .....	87
4.3	Mashlahat dari pemanfaatan pajak dan zakat di masa pandemi Covid-19 pada pemerintah kota Langsa.....	111
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP .....</b>	<b>120</b>
5.1	Kesimpulan .....	120
5.2	Implikasi .....	120
5.3	Saran .....	121
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>		<b>123</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keterangan Pembimbing I dan II
- Lampiran II : Surat Ijin Penelitian
- Lampiran III : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran IV : Pedoman Wawancara
- Lampiran V : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran VI : Riwayat Penulis
- Lampiran VII : Regulasi Pemanfaatan Pajak dan Zakat

## **DAFTAR TABEL**

- Tabel 4.1 : Rekapitulasi Penerimaan dan Penyaluran Zakat Baitul Mal Kota Langsa
- Tabel 4.2 : Realisasi PPh DTP pada KPP Pratama Langsa 2021
- Tabel 4.3 : Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Langsa 2021
- Tabel 4.4 : Data Anggaran & Dana Penyaluran Bantuan Covid-19 Kota Langsa.
- Tabel 4.5 : Analisis Pemanfaatan Pajak dan Zakat dalam Tinjauan Maqashid Syariah

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu pilar dalam agama Islam, yang menempati posisi sama dengan syahadat, shalat, puasa dan juga haji.<sup>1</sup> Karena ia termasuk salah satu ibadah wajib yang harus ditunaikan sebagai indikator keimanan seseorang yang telah memiliki kemampuan dan kelebihan harta. Maltul Fitri menjelaskan bahwa :

Zakat selain sebagai ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, ia juga sebagai penyempurna keimanan seseorang yang telah memiliki kemampuan dan kelebihan harta sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, sehingga zakat dipandang sebagai ibadah yang mengarah kepada kesalehan sosial seseorang.<sup>2</sup>

Pada sisi yang berbeda, sebagai seorang muslim yang juga memiliki kewajiban selain membayar zakat bagi yang mampu, kita juga memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak, karena pajak merupakan kewajiban bagi seorang warga negara untuk berpartisipasi membangun negara melalui partisipasi aktif membayar pajak. Memang secara kasat mata kita akan melihat bahwa pajak tidak ada kaitannya dengan ukhrawi, namun manfaat pajak bila kita niatkan ukhrawi ia akan membawa dampak bagi si wajib pajak, khususnya kita sebagai seorang muslim yang taat tentu akan selalu mengisi aktivitas kita dengan nilai-nilai ukhrawi. Sehingga apabila konotasi kita bukan lagi duniawi dan lepas tanggung jawab sebagai warga negara, namun kita selalu membangun kesadaran diri bahwa apa yang kita lakukan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan sampai akhirat kelak.

Setiap agama, khususnya yang ada di Indoensia, tentu memiliki beragam aturan bagi setiap pemeluknya. Dalam Islam misalnya, ada ketentuan untuk

---

<sup>1</sup>Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infaq dan Sadaqah*,( Jakarta : Elex Media Komputindo, 2016), h. 15.

<sup>2</sup>Maltul Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif, Sebagai Intrumen Peningkatan kesejahteraan Umat*, Jurnal Ekonomi Islam, h. 150.

membayar zakat sebesar dua setengah persen, memiliki potensi yang sangat besar apabila melihat jumlah warga negara wajib zakat. Sebagaimana keterangan dari Didin Hafidhudin selaku ketua umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bahwa :

Potensi zakat di Indonesia sekitar 217 triliun rupiah, jika dilihat dari studi yang dilakukan pada tahun 2011, potensi zakat sesuai dengan jumlah perwakilan di organisasi-organisasi yang diklaim negara, badan usaha milik swasta dan pegawai pemerintah. Jumlah BUMN 144 unit, pegawai pemerintah menghubungi 4 juta orang dan sejumlah besar perwakilan di perusahaan swasta<sup>3</sup>

Sebagaimana telah diketahui bersama, berkenaan dengan zakat dan pajak telah diundang-undangkan oleh pemerintah RI, yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Pada akhir tahun 2019 lalu dunia digemparkan dengan adanya virus yang mewabah ke seluruh penjuru dunia yang dikenal dengan *Corona Virus Disease* (Covid-19). Virus ini pertama kali terdeteksi di China, karena penyebaran dan penularan virus ini begitu mudah dan cepat sehingga dalam waktu singkat virus ini telah mewabah hingga ke Indonesia. Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk yang terbesar ketiga di dunia, tidak luput dari penularan pandemi Covid-19.

Pemerintah Kota Langsa khususnya, terus berupaya memberikan pelayanannya kepada masyarakat Kota Langsa dengan memberikan beragam bantuan dana, baik itu bantuan dana secara tunai maupun non tunai, sebagaimana keterangan yang penulis dapatkan melalui laman Prokopim SETDA Kota Langsa, yaitu keterangan dari Bapak Wakil Walikota Langsa :

---

<sup>3</sup><http://www.antaranews.com/berita/509484/Ketum-Baznas-Potensi-Zakat-Indonesiarp-200-Triliun>, diakses 2 Desember 2021

<sup>4</sup>Pasal 14 ayat (3) UU. No. 38 Tahun 1999 tentang *Pengelolaan Zakat*

“Saya atas nama Pemerintah Kota Langsa mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga program penyaluran Cadangan Beras Pemerintah bagi Keluarga Penerima Manfaat pada masa PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) ini dapat kita laksanakan dan saya minta bantuan beras ini harus dibagikan tepat sasaran dan menyeluruh sehingga sampai kepada Masyarakat yang membutuhkan. Semoga bantuan ini dapat mengurangi beban warga pada masa PPKM di Kota Langsa di masa pandemi ini”<sup>5</sup>

Kemudian juga dari laman berita Rakyat Aceh Online, yang menjelaskan bahwa “Wakil Wali Kota Langsa, Bapak Marzuki Hamid, secara simbolis menyalurkan zakat Pemko Langsa tahun 2021, kepada 5.000 orang miskin dan 1.800 fakir. “Total zakat tahun ini Rp. 1,02 miliar yang dibagi kepada masing-masing fakir dan miskin”.<sup>6</sup> Merujuk pada keterangan tersebut, di masa pandemi seperti ini lembaga amil zakat diharapkan dapat berkontribusi dalam penanganan masalah ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 dengan merujuk pada fatwa MUI<sup>7</sup> Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta ZIS untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan dampaknya serta dapat memanfaatkan insentif pajak sebagaimana kebijakan menteri keuangan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan<sup>8</sup> Nomor 86 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, tujuan utama pemberian insentif pajak ini adalah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Berdasarkan keterangan diatas, dapatlah kita pahami bahwa apabila pengelolaan dana yang ada pada dua lembaga itu dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, potensi pajak dan zakat akan menjadi sumber pendanaan yang sangat besar, sehingga dapat menjadi kekuatan pendorong pemberdayaan ekonomi umat

---

<sup>5</sup>Prokopim SETDA Kota Langsa, <https://prokopim.setda.langsakota.go.id/2021/07/26/wakil-wali-kota-langsa-hadiri-penyerahan-secara-simbolis-penyerahan-bantuan-beras-pemerintah-kepada-masyarakat-yang-terdampak-ppkm-dalam-wilayah-kota-langsa/>, diakses pada tanggal 05 Desember 2021

<sup>6</sup>Rakyat Aceh Online, <https://harianrakyataceh.com/2021/05/05/pemko-langsa-salurkan-zakat-untuk-6800-fakir-miskin/>, diakses pada tanggal 05 Desember 2021

<sup>7</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 23 Tahun 2020 tentang *Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya*

<sup>8</sup>Kementerian Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, 2020)

dan pemerataan pendapatan. Pengelolaan pajak dan zakat sudah dilakukan semenjak awal Islam masuk dan berkembang, baik oleh individu maupun kelompok atau institusi tertentu. Namun demikian, mayoritas ulama sepakat bahwa sebaiknya pengelolaan zakat dilakukan oleh pemerintah sebagaimana pajak. Dengan dilakukannya pengelolaan oleh lembaga formal diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pengalokasian pajak dan zakat untuk mencapai sasaran yang ditargetkan.

Sehingga efektivitas itu merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.<sup>9</sup>

Dari beberapa keterangan di atas, hal itu mengarah pada pemanfaatan dana yang bersumber dari pajak dan zakat, tentunya pemanfaatan dana tersebut di salurkan adakalanya dalam bentuk yang *konsumtif* dan juga *produktif*, baik itu yang dirasakan langsung ataupun tidak langsung oleh masyarakat yang ada di wilayah Kota Langsa yang tentunya telah direncanakan dan dilaksanakan serta dimanfaatkan untuk kemashlahatan. Hal itu tidak lain adalah sebagai bentuk hadirnya pemerintah Kota Langsa bagi masyarakatnya dan memberikan kestabilan kesejahteraan dalam masyarakat di masa pandemi covid-19 ini

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut, tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari regulasi pemanfaatan pajak dan zakat, yang mendorong penulis untuk meneliti lebih mendalam sehingga penulis mengangkat judul tesis, yaitu: **“Efektivitas Pemanfaatan Pajak dan Zakat selama covid 19 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah ( Studi Kasus pada Pemerintah Kota Langsa).**

---

<sup>9</sup> Abdurahmat, *Efektivitas Organisasi*, Edisi Pertama. (Jakarta: Airlangga, 2008), h. 7.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi pemanfaatan pajak dan zakat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Langsa pada masa pandemi covid-19 menurut Hukum Ekonomi Syariah?
2. Apakah pemanfaatan pajak dan zakat di masa pandemi Covid-19 pada Pemerintah Kota Langsa sudah mencapai mashlahatnya?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan regulasi pemanfaatan pajak dan zakat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Langsa pada masa pandemi covid-19 menurut Hukum Ekonomi Syariah
2. Untuk mengetahui mashlahat dari pemanfaatan pajak dan zakat di masa pandemi Covid-19 pada Pemerintah Kota Langsa.

Kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan / manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya referensi dan sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pemanfaatan pajak dan zakat di Indonesia khususnya Kota Langsa Provinsi Aceh. Kemudian juga dapat dijadikan sebagai referensi atau pedoman kajian bagi para peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian yang sama atau mengembangkan kajian ini menjadi lebih komprehensif.

2. Manfaat Praktis

- a. Lembaga Pendidikan

Memberikan kontribusi pemikiran atas pemanfaatan pajak dan zakat, juga sebagai referensi untuk mengedukasi masyarakat mengenai pemanfaatan pajak dan zakat di negara Indonesia.

b. Bagi Pemerhati Pendidikan

Memberikan informasi yang berharga dalam rangka menindaklanjuti penelitian ini secara lebih akurat dan mendalam, agar hasilnya dapat dijadikan referensi bagi lembaga pajak dan zakat dalam meningkatkan kualitas layanan dan strategi pemanfaatan sehingga dapat berjalan secara lancar, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

c. Bagi Peneliti

Memberikan tambahan khazanah pemikiran baru berkaitan dengan pemanfaatan pajak dan zakat dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah dan sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi strata 2 pada program magister hukum ekonomi syari'ah pada program pascasarjana IAIN Langsa.

d. Bagi peneliti lain

Sebagai bahan referensi bagi para peneliti lain yang bermaksud mengadakan penelitian serupa, agar diperoleh hasil penelitian yang lebih akurat dan mendalam sehingga memberikan manfaat terhadap pemanfaatan pajak dan zakat.

#### 1.4 Kajian Terdahulu

Berdasarkan survei di lapangan sementara yang telah dilakukan penelitian pada perpustakaan baik secara *offline* maupun *online*, ditemukan hasil penelitian dalam bentuk tesis maupun jurnal ilmiah, hal ini peneliti lakukan untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti sah.

Dari hasil penelusuran sudah ada beberapa tesis yang membahas, baik itu masalah pajak atau zakat dan pemanfaatan pajak dan zakat. Masalah yang dibahas, termasuk topik, judul dan pembahasannya, berbeda dengan masalah, judul dan pembahasan yang akan dibahas dalam tesis ini.

Beberapa penelitian terkait yang sudah pernah dilakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Nur Atika tentang Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

“Strategi BAZNAS dalam memaksimalkan pengelolaan Zakat yakni Strategi dalam publikasi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Maros, strategi administrasi pengelolaan zakat BAZNAS kabupaten Maros, strategi aksi dari pengelolaan zakat. Kemudian efektifitas pendistribusian zakat di Kabupaten Maros dapat dipengaruhi dalam tiga faktor penting yakni Potensi zakat yang dimiliki oleh masyarakat, jumlah potensi dana zakat yang terserap oleh BAZNAS kabupaten Maros dan keberhasilan dari distribusi, namun ketidakberhasilan dalam pengumpulan zakat, dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat<sup>10</sup>.

Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Masrurah, dengan judul Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Dan Infaq Produktif Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 (Studi pada BAZNAS Kota Kediri), adapun hasilnya sebagai berikut :

Coronaviruses (Cov) adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan yang disebut sebagai covid-19. Merebaknya Pandemi Covid 19 menyebabkan lesunya seluruh aktivitas nasional termasuk perekonomian dan telah ditetapkan menjadi bencana nasional yang membuat perekonomian Negara menjadi menurun. Lembaga filantropi Islam salah satunya BAZNAS Kota Kediri memiliki peran aktif dalam mendayagunakan dana zakat dan infaq di masa pandemi covid 19 yang diharapkan dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan terutama masalah kemiskinan dan kesehatan yang terus mengancam hingga saat ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun hasil kajiannya menjelaskan bahwa BAZNAS Kota Kediri berperan dalam menghadapi pandemi covid 19 dengan adanya upaya pendayagunaan dana zakat dan infaq produktif yang disalurkan kepada mustahiq dan orang yang membutuhkan di masa pandemi covid 19. Dalam situasi pandemi covid 19 diketahui bahwa BAZNAS Kota Kediri tetap menyalurkan dan mendayagunakan dana zakat dan infaq dengan tetap memenuhi protokol keseharan agar terhindar dari tertularnya virus covid 19. Tahapan dalam menyusun strategi untuk menghadapi pandemi covid 19 adalah: Pertama, analisis lingkungan. Meliputi: peluang dan tantangan yang dihadapi BAZNAS Kota Kediri dalam mencapai tujuannya, Kedua, Formulasi Strategi meliputi desain dan pilihan strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Kediri. Ketiga, Implementasi dari strategi yang telah direncanakan. Implementasi yang dimaksud dalam hal ini adalah BAZNAS Kota Kediri telah melaksanakan program yang sudah dibentuk sebelumnya meskipun tidak semua target dapat terlaksana. Keempat, Evaluasi strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Kediri dalam mendayagunakan dana zakat dan

---

<sup>10</sup>Nur Atika. *Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros*, Tesis, (UIN Alauddin Makasar, 2017)

infaq adalah dalam pelaksanaan sesuai dengan tepat sasaran dan tepat guna sehingga pendistribusiannya dilakukan secara adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>11</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Turmudi, yang membahas tentang Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat), adapun hasilnya sebagai berikut :

“Pajak tersebut dibebankan kepada setiap warga Negara yang memiliki kewajiban membayar pajak. Dalam ajaran Islam terdapat kelompok orang yang berkewajiban mengeluarkan sebagian kecil hartanya sebagai zakat yakni mereka yang sudah dikategorikan mampu (sudah *nishab*) untuk berzakat. Zakat berarti mengeluarkan jumlah tertentu dari harta yang dimilikinya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik zakat), secara material zakat dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi bagi orang-orang miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan, zakat juga bisa menumbuhkan kebersihan dan keberkahan pada harta yang dimiliki. Pada masa Rasulullah dan Khulafaurrosidin zakat dikenakan kepada penduduk yang beragama Islam, sedang pajak (tax) dikenakan kepada penduduk non muslim, sehingga tidak ada penduduk yang terkena kewajiban rangkap (*doubleduties*) berupa zakat dan pajak. Tujuan pajak dan zakat pada dasarnya adalah sama, yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual. Pajak pada dasarnya dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam bidang dan sektor pembangunan, begitupun penyaluran zakat kepada mustahik terutama fakir dan miskin diharapkan dapat menunjang kehidupan ekonominya sehingga dapat membantu bagi pembangunan ekonomi nasional”.<sup>12</sup>

Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Afifudin Kadir dkk pada tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Zakat pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah, yang menjelaskan bahwa :

Pandemi covid-19 yang melanda ke penjuru Negara di belahan dunia saat ini menjadi momok yang menakutkan, banyak masyarakat yang resah disebabkan tidak dapat menafkahi keluarganya. Hal ini dikarenakan mereka tidak dapat beraktivitas seperti biasanya saat masa pandemi ini.

---

<sup>11</sup>Siti Masrurah, *Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Dan Infaq Produktif Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 (Studi pada BAZNAS Kota Kediri)*, Tesis, ( Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2021)

<sup>12</sup>Muhammad Turmudi, *Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat)*, Jurnal Al-'ad, Vol 8 No 1, Januari, (IAIN Kendari : 2015)

Masa pandemi ini lembaga zakat dituntut untuk dapat berkontribusi terkait apa yang terjadi saat ini (tahun 2020). Bahwa penggunaan zakat untuk penanganan covid-19 selaras dengan tujuan dari syariah. Pandemi covid-19 berdampak ke banyak hal dalam kehidupan masyarakat, seperti kesehatan, ekonomi maupun sosial masyarakat. Oleh karena itu institusi seperti lembaga zakat Baznas telah melakukan program tanggap bencana untuk membantu pemerintah dalam menangani masa pandemi covid-19 ini. Harapannya dengan adanya pemenuhan kebutuhan tersebut, maka masyarakat diharapkan dapat menjalankan ibadah dengan khushyuk (hifdzul din), sehat jasmani (hifdzul nafs), sehat rohani (hifdzul aql), dan pemenuhan rezeki yang halal (hifdzul mal).<sup>13</sup>

Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Hijrah Saputra pada tahun 2020 yang berjudul Zakat Sebagai Sarana Bantuan Bagi Masyarakat Berdampak Covid-19, dengan penjelasan sebagai berikut :

Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak dan mayoritas Islam maka diwajibkan untuk membayar zakat. Ditengah pandemic ini pembayaran zakat fitrah lebih dipercepat dari biasanya. Covid 19 ini telah menjadi bencana nasional dan memiliki efek ke berbagai aktivitas kehidupan. Penelitian ini menjelaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperbolehkan penggunaan harta zakat untuk membantu mengatasi pandemic covid-19. Lembaga Baznas selaku lembaga zakat milik pemerintah berinisiatif untuk mendorong gerakan zakat dalam menghadapi covid 19 ini. Baznas juga menegaskan bahwa penyaluran bantuan zakat untuk masyarakat terdampak virus corona tanpa memandang keyakinan ini berdasar pada SK Ketua Baznas no 64 tahun 2019.<sup>14</sup>

Dari beberapa penelitian terdahulu dan hasil kajian yang peneliti sajikan, Peneliti banyak menemukan pembahasan mengenai pemanfaatan dana zakat namun belum banyak yang mengkaji bagaimana lembaga zakat mendayagunakan dana zakat dan bagaimana lembaga pajak memberikan manfaatnya di masa pandemi covid-19 yang memiliki dampak perekonomian Negara menurun dan meningkatnya masalah kemiskinan. Bagaimana lembaga pajak dan zakat khususnya KPP Pratama Langsa dan Baitul Mal Kota Langsa berperan aktif dalam menghadapi masa sulit seperti pandemi covid 19.

---

<sup>13</sup>Afifuddin Kadir, Miftahur Rahman, et. al, *Penggunaan Dana Zakat pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah*, *Jurnal Al Tafaquh*, Volume 1 Nomor 2, Juli 2020.

<sup>14</sup>Hijrah Saputra, *Zakat sebagai Sarana Bantuan bagi Masyarakat Berdampak Covid-19*, *Jurnal AL-Ijtima'I*, Vol 5, No 2, April 2020.

Hal ini menjadi unik dan strategis untuk diteliti. Wabah ini adalah jenis wabah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa peneliti mencoba mengkaji sesuatu yang aktual dan strategis perihal pajak dan zakat serta studi kasus dengan pendekatan hukum normatif yang digunakan dalam penelitian bertujuan mengungkapkan keunikan strategi yang dilakukan oleh KPP Pratama Langsa dan Baitul Mal Kota Langsa.

Beberapa penelitian yang telah peneliti sebutkan diatas, memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu metode penelitian yang digunakan. Mayoritas jenis penelitian kualitatif menggunakan metode wawancara dan terdapat studi kasus dalam mengumpulkan data penelitian. Terdapat persamaan yang lain, yakni objek penelitian di Lembaga zakat baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) ataupun Badan Amil Zakat (BAZ). Mengingat potensi zakat sangat besar sehingga diharapkan Lembaga zakat ikut andil didalamnya mengingat bahwa kemungkinan jumlah kemiskinan terus meningkat akibat dampak pandemi covid 19 ini.

Namun demikian, peneliti juga melihat adanya perbedaan yang sangat mendasar dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebagaimana telah peneliti uraikan diatas, perbedaannya terletak pada lokasi dan objek kajian yaitu KPP Pratama Langsan dan Baitul Mal Kota Langsa, dimana peneliti melihat secara mendalam pemanfaatan dana, tidak hanya zakat namun juga pajak sebagai bentuk *balance* data, dan sebagai edukasi kepada masyarakat bahwa pemerintah kita (khususnya Kota Langsa) sangat berperan aktif dalam menghadapi wabah covid-19 yang mengakibatkan perubahan ekonomi masyarakat.

Selain itu, perbedaan lainnya ialah pada pendekatan penelitian yang mana peneliti menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan demikian tulisan ini akan membahas mengenai analisis secara komprehensif tentang pemanfaatan pajak dan zakat selama covid 19 dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah. Sehingga penelitian ini bisa dikatakan penerus dan pelengkap dari tulisan-tulisan yang pernah ada serta sebagai suatu penjabaran lebih lanjut mengenai pemanfaatan pajak dan zakat pada masa covid-19.

## 1.5 Kerangka Teori

Penelitian ini dimulai dengan pembahasan dan penjelasan mengenai aspek-aspek yang terdapat dalam pemanfaatan pajak dan zakat serta perbandingan keduanya dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah yaitu studi kasus pada pemerintahan Kota Langsa, kita akan menemukan pandangan dari Adrean Sutedi, beliau berpendapat bahwa :

“Pajak dari perspektif ekonomi syari'ah dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi *fiksus* sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak”.<sup>15</sup>

Kemudian keadaan darurat di masa pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang besar bagi masyarakat Indonesia, tak terkecuali masyarakat di wilayah Provinsi Aceh, khususnya Kota Langsa. Kondisi ini menuntut adanya penyesuaian hukum atas beberapa hal baru yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19. Perubahan dan perkembangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai salah satu rujukan hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sudut pandang politik ekonomi atau politik hukum ekonomi, termasuk didalamnya terkait dengan pengaturan zakat, infak dan shadaqah.

Berikut ini merupakan beberapa kerangka teoritik yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam mengurai dan menganalisis tentang persoalan pengelolaan harta zakat, infak dan shadaqah di Baitul Mal Kota Langsa pasca terbitnya Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah

---

<sup>15</sup>Adrian sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 1.

untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya, begitu juga halnya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2021 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi corona virus disease 2019.

Unsur-unsur yang dikandung oleh watak dan tabiat hukum ekonomi syariah berindikasi kepada terjadinya perubahan hukum Islam. Karena, hukum Islam lahir tidak hampa sosial, tetapi dilatarbelakangi dan dipengaruhi oleh peristiwa sosial politik dan budaya saat itu. Perubahan dan perkembangan hukum Islam merupakan jawaban terhadap fenomena sosial yang senantiasa bergerak dan berubah dengan cepat, sementara nash telah berhenti dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW.<sup>16</sup> Menurut Ibnu Qayyim, bahwa perubahan hukum terjadi karena adanya perubahan fatwa. Perubahan fatwa sendiri terjadi karena terdapat perubahan terhadap aspek-aspek yang mengitari hukum. Ibnu Qayyim dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in* mengatakan bahwa “Perubahan fatwa dan adanya perbedaan hukum tentangnya disebabkan faktor zaman, faktor tempat, faktor situasi, faktor niat, dan faktor adat”.<sup>17</sup>

Pendapatan dari Ibnu Qayyim mengenai perubahan hukum di atas hakikatnya bertumpu pada tujuan syariat Islam yang senantiasa berorientasi demi kemaslahatan umat. Sebagaimana Hukum Islam dihadirkan di bumi melalui Rasulullah bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan, dan kebajikan. Oleh karena itu, setiap ketentuan atau aturan hukum yang tidak memenuhi asas keadilan, dipandang bertentangan dengan syariat Islam. Senada dengan pendapat Ibnu Qayyim di atas, bahwa pembentukan suatu aturan hukum agar tercipta adanya kejelasan terhadap peraturan hukum harus memperhatikan satu asas yakni asas kemaslahatan. Para ulama sepakat bahwa al-maslahah dalam pengertian syara' tidak boleh didasarkan pada keinginan hawa nafsu belaka, tetapi harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat. Dengan makna lain, bahwa para ulama memberi syarat adanya hubungan antara al-maslahah dan tujuan al-syar'i.

---

<sup>16</sup>Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah; Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Refika Aditama), 2011, h. 30

<sup>17</sup>Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rab Al-'Alamin*, Juz III (Beirut: Dar AlFikr), 1996, h. 14

Berdasarkan kesepakatan ulama, bahwa terdapat dua unsur yang terkandung dalam al-maslahah yaitu meraih manfaat dan menghindarkan kemadharatan.<sup>18</sup>

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2021 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi corona virus disease 2019 dan Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaata harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya memberikan sebuah solusi terhadap kegelisahan para pengelola zakat, infak shadaqah berkaitan dengan pengelolaan harta zakat untuk membantu penanggulangan wabah covid-19, juga sebagai jawaban dari kegelisahan yang dialami oleh masyarakat luas mengenai kewajiban pajak bagi pelaku usaha. Pengelolaan harta zakat, infak dan shadaqah yang diatur dalam Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 dapat diuraikan dengan beberapa ketentuan hukum, yaitu

- 1) Pendistribusian harta zakat kepada mustahik secara langsung dengan ketentuan penerima termasuk salah satu asnaf zakat, harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk konsumtif sesuai dengan kebutuhan mustahik, dan pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah.
- 2) Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan bahwa penerima manfaat termasuk asnaf fi sabilillah, dan pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahik seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan, serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktivitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.
- 3) Zakat mal boleh ditunaikan dandisalurkan lebih cepat tanpa harus menunggu satu tahun penuh, apabila telah mencapai nishab.

---

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. Ke-4 (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 208.

- 4) Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam idul fitri.
- 5) Kebutuhan penanggulangan wabah Covid-19 dan sampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat dapat diperoleh melalui infak, shadaqah dan sumbangan halal lainnya.

Baitul Mal Kota Langsa sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat, infak dan shadaqah di wilayah Kota Langsa Provinsi Aceh memaksimalkan pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah dengan memeberikan layanan dalam program yang telah direncanakan. Begitu juga halnya dengan KPP Pratama Langsa, yang secara implementasi sebagai penerus kebijakan menteri keungan dan sebagai fasilitator serta administrator pajak di daerah, khususnya Kota Langsa, yang mana peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2021 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi corona virus disease 2019, yaitu :

- 1) Bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan pemberian insentif pajak untuk mendukung penanggulangan dampak Corona Virus Disease 2019;
- 2) Bahwa untuk melakukan penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019, perlu dilakukan perpanjangan waktu insentif perpajakan yang diperlukan selama masa pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas;
- 3) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019;

Dari beragam keterangan teori diatas, kita dapat pahami bersama bahwa pajak dan zakat merupakan dua hal yang dapat kita katakan sama namun juga memiliki perbedaan. Yang mana kedua dana itu (pajak dan zakat) di peruntukkan

untuk *kemaslahatan* (kebaikan) masyarakat, dan perbedaannya ada pada sumber dana dan pendistribusiannya.

### **1.6 Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan tesis ini dibagi menjadi lima bab, dengan isi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teoritis, dalam bab ini disajikan tentang definisi pajak dan zakat, macam macam pajak dan zakat, sejarah pajak dan zakat, dan perspektif hukum ekonomi syari'ah mengenai pemanfaatan pajak dan zakat.

Bab III Metodologi penelitian, yang berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, Lokasi penelitian, Sumber Data, tehnik analisis data dan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan metodologi penelitian.

Bab IV Pembahasan dan hasil penelitian serta analisis, yang disajikan ialah tentang Lokasi penelitian, dan juga jawaban dari pertanyaan penelitian dan analisis data dari hasil penelitian.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan hasil penelitian, implikasi dan juga saran terhadap hasil kesimpulan.

Adapun yang menjadi pedoman dalam menulis tesis ini adalah Buku "*Panduan Penulisan Tesis IAIN Langsa*" Tahun 2018.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Ruang Lingkup Pajak**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Kalau kita ingin melihat defenisi dari pajak, maka kita akan menemukan defenisi yang beragam namun memiliki makna yang sama secara substansi. Dalam undang-undang negara kita, pada nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 di jelaskan bahwa “pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.<sup>1</sup>

Kemudian Muhamad Turmudi mempunyai pandangan bahwa :

“Pajak merupakan iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara, provinsi, kota praja dan sebagainya. Pemungutan pajak menjadi konsekuensi logis dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai pencerminan suatu keadilan untuk kesejahteraan, dengan berlandaskan pada teori dan asas-asas perpajakan yang sifatnya universal”.<sup>2</sup>

Menurut N.J. Feldman, sebagaimana dikutip oleh Erly Suandy, menjelaskan bahwa “pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.<sup>3</sup> Selaian itu, kita juga akan menemukan pendapatnya Smeet, sebagaimana dikutip oleh Chidir Ali, yang menyatakan bahwa :

“Pajak adalah prestasi-prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang diterapkan, dapat dipaksakan tanpa daya kontra

---

<sup>1</sup> UU No 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*

<sup>2</sup>Muhamad Turmudi, *Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat)*, Jurnal Al-‘Adl Vol. 8 No. 1, Januari 2015, h. 130.

<sup>3</sup>Erly Suandi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 9

prestasi terhadapnya, dapat ditunjukkan dalam hal yang khusus pribadi dan dimaksudkan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran negara”.<sup>4</sup>

Selanjutnya Rochmat Soemitro memandang bahwa pajak dapat ditinjau dari aspek ekonomis dan aspek hukum, dengan penjelasan yaitu :

“Pengertian pajak ditinjau dari aspek ekonomis adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tegen prestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara. Sementara itu, pengertian pajak dari aspek hukum adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang (*tatsbentand*) untuk membayar sejumlah uang kepada (kas) negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong atau penghambat) untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan negara”.<sup>5</sup>

Dari beberapa definisi diatas tersebut, jika dirangkum dapat menghasilkan rumusan pengertian pajak yang tidak akan mengalami pergeseran meskipun terjadi perubahan peraturan perundang-undangan pajak. Rumusannya ialah pungutan yang dilakukan oleh negara, berdasarkan undang-undang, pelaksanaannya dapat dipaksakan dan kepada wajib pajak tidak ada jasa balik secara langsung. Selain itu, beberapa definisi pajak tersebut, cenderung masih dalam lingkup fungsi pajak yang pertama yaitu untuk memasukkan dana sebanyak-banyaknya ke kas negara (*budgeter*).

Kemudian penulis juga mencari makna kata pajak dalam Islam, sebagaimana dijelaskan secara rinci oleh Gusfahmi, beliau mempunyai pandangan bahwa :

“Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang berasal dari kata dasar ابرض yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Sedangkan secara terminologi *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *Al-Jizyah*, dan *Al-Kharaj*

---

<sup>4</sup>Adriani dan Chidir Ali, *Hukum Pajak*, (Bandung: Eresco, 1993), h. 39

<sup>5</sup>Rochamt Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum pajak*, (Bandung : Eresco, 1992), h. 12-13

sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*. Dalam kitab *Al Ahkam al Sulthaniyah* karya Imam Al Mawardi, *Kharaj* diterjemahkan dengan kata pajak, sedangkan *Jizyah* tidak diterjemahkan dengan pajak, melainkan tetap disebut *jizyah*. Dalam kitab *Shahih* Abu Daud, seorang pemungut *jizyah* diterjemahkan dengan seorang pemungut pajak, padahal yang dimaksud adalah petugas *jizyah*. Dalam kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i, *jizyah* diterjemahkan dengan pajak. Dari berbagai penerjemahan ini tampaknya pengertian *jizyah*, *kharaj*, dan lain-lain disatukan ke dalam istilah pajak".<sup>6</sup>

Berdasarkan pada penjelasan di atas, kita dapat memahami bahwa setiap pendapatan dalam Islam harus diperoleh sesuai dengan hukum *syara'* dan juga harus disalurkan sesuai dengan hukum-hukum *syara'*. Prinsip kebijakan penerimaan Negara yang pertama adalah harus adanya *nash* (Al-Qur'an dan Hadits) yang memerintahkannya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs. Al-baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (QS Al Baqarah : 188)"<sup>7</sup>

Ayat di atas, sebagaimana penjelasan dari Quraish Shihab mempunyai makna yaitu :

Janganlah sebagian kamu mengambil harta orang lain dengan menguasainya tanpa hak dan jangan pula menyerahkan urusan harta kepada hakim yang berwenang memutuskan perkara bukan untuk tujuan memperoleh hak kalian, tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa, dan dalam keadaan mengetahui bahwa kalian sebenarnya tidak berhak.<sup>8</sup>

<sup>6</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), h. 28-29.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011). h.

<sup>8</sup>M.Quraish Shihab, *Tafsir al-misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an ...* h. 499.

Sebagian para ulama berpendapat bahwa ada kewajiban lain atas harta selain zakat, dengan berlandaskan pada Firman Allah Swt dalam QS. Al-baqarah ayat 177, yang berbunyi:

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ  
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا  
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang memintaminta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan (QS Al Baqarah : 177)<sup>9</sup>

Penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah tentang ayat tersebut dimulai dengan pemahaman makna kata kebajikan, bahwa makna kebajikan dalam tafsir al-Mishbah dalam memahami ayat tersebut adalah ketaatan yang mengantarkan kepada Allah dan bukanlah dalam menghadapkan wajah dalam shalat ke arah timur dan barat tanpa makna, tetapi kebajikan itu seharusnya mendapatkan perhatian semua aspek yang dapat mengantarkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan keimanan yang benar, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini.

Sedangkan menurut para ahli hukum Islam dalam mendefinisikan pajak sebagaimana pandangan dari Yusuf Qardhawi, yaitu :

“Pajak sebagai pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak, sehingga pajak sebagai kewajiban yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak,

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, (Jakarta: Widya Cahaya,2011). h.

yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapatkan prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara”.<sup>10</sup>

Kemudian Zallum dan Gusfahmi berpendapat bahwa pajak merupakan harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta. Sehingga pengertian yang diberikan oleh keduanya itu lebih dekat dan tepat dengan nilai-nilai Syariah, karena di dalam definisi yang dikemukakan oleh Zallum dan Gusfahmi terangkum empat unsur penting pajak menurut Syariah yaitu:

- a) Diwajibkan oleh Allah swt.
- b) Objeknya harta. Subjeknya kaum muslim yang kaya.
- c) Tujuannya untuk membiayai kebutuhan negara.
- d) Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri (pemerintah).<sup>11</sup>

Keempat unsur dasar tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Gusfahmi, ianya harus sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan Negara menurut Sistem Ekonomi Islam, harus memenuhi empat unsur yaitu:

- (1) Harus adanya nash (quran dan hadis) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutanya.
- (2) Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum Muslimin dan non-Muslim.
- (3) Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
- (4) Adanya tuntutan kemaslahatan umum karakteristik pajak menurut syariah.<sup>12</sup>

### 2.1.2 Dasar Hukum Pajak

Dasar hukum ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

---

<sup>10</sup> Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai Status & Filsafat Zakat berdasarkan Qur-an dan Hadist* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007), h. 999.

<sup>11</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, h. 32.

<sup>12</sup> *Ibid.* h. 34.

undang No. 16 tahun 2000. Pengenaan pajak dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Adapun pajak negara yang sampai saat ini masih berlaku adalah:

- a. Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000. Undang-undang pajak penghasilan berlaku mulai Tahun 1984 dan merupakan pengganti UU Pajak Perseroan 1925, UU Pajak Pendapatan 1944, UU PBDR 1970.<sup>13</sup>
- b. Dasar hukum pengenaan PPN dan PPn BM adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000. UU PPN dan PPn BM efektif berlaku mulai tanggal 1 April 1985 dan merupakan pengganti UU Pajak Penjualan 1951.<sup>14</sup>
- c. Dasar hukum pengenaan bea materai adalah Undang-undang No. 13 Tahun 1985. Undang-undang Bea Materai berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986 menggantikan peraturan dan Undang-undang Bea Materai Yang lama Materai 1921)
- d. Dasar hukum pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah Undang-undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994. UU PBB berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986.
- e. Dasar hukum pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah Undang-undang No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2000. UU BPHTB berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998.<sup>15</sup>

Selanjutnya pajak daerah dan retribusi daerah, juga memiliki dasar hukum yang jelas di dalam peraturan negara Indonesia, yaitu Undang-undang No. 18

---

<sup>13</sup>*Ibid*, h. 10.

<sup>14</sup>Untung Sukardji, *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), h. 17.

<sup>15</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, h. 20.

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000.<sup>16</sup>

Kemudian mengenai hukum pajak dalam Islam, ada dua pandangan yang bisa muncul. Pandangan pertama yakni menyetujui kebolehan dari adanya pajak. Tentu para ulama pun berbeda-beda pendapat, ada yang membolehkan dan juga yang mengharamkan pajak.

### 2.1.3 Pendapat Ulama tentang Pajak

Sejumlah fuqaha dan ekonomi Islam yang menyatakan bahwa pemungutan pajak itu diperbolehkan, antara lain ialah Ibnu Khaldun dalam kitabnya *Muqaddimah* menyatakan bahwa pajak pada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakuan semua orang sama dan jangan memberi pengecualian kepada siapapun karena kedudukannya dalam masyarakat atau kekayaan, dan jangan mengecualikan kepada siapapun sekalipun petugasmu sendiri atau kawan akrabmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuan membayarnya.<sup>17</sup>

Kemudian Hasan Al-Banna dalam kitabnya *Majmu'atur-Rasa'il* menyatakan bahwa melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka sistem perpajak progresif tampaknya seirama dengan sasaran-sasaran Islam.<sup>18</sup>

Tentu Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut syariah Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-Islam) karakteristik pajak menurut syariah, yaitu:

- (a) Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustahik*). Sedangkan pajak non-Islam (*tax*) adalah abadi.
- (b) Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih.

---

<sup>16</sup>Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, ( Jakarta : rajawali Pers, 2009), h. 51.

<sup>17</sup> Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h.31.

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 32.

Sedangkan pajak menurut non-Islam (*tax*) ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.

- (c) Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-Muslim. Sebab *dharibah* dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim.
- (d) Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya.
- (e) Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
- (f) Pajak (*Dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan.<sup>19</sup>

Menurut Qardhawi, pajak yang diakui dalam sejarah fiqh Islam dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu harta (pajak) yang dipungut tersebut benar-benar dibutuhkan dan sudah tidak ada lagi sumber lain yang bisa diharapkan. Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh<sup>20</sup>

Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya memungut pajak apabila Baitul Mal benar-benar kosong. Apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka pemungutan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib dengan syarat. Tetapi harus dicatat, pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan sehingga tidak menimbulkan keluhan dari masyarakat. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan. Distribusi hasil pajak juga harus adil, jangan tercemar unsur KKN. Dengan demikian pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat ataupun hawa nafsu. Hasil pajak harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok (partai), bukan untuk pemuas nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga pejabat dan orang-orang dekatnya. Sebagaimana pandangan dari Gusfahmi bahwa :

Al-Quran memperhatikan sasaran pajak dan zakat secara rinci, jangan sampai menjadi permainan hawa nafsu, keserakahan atau untuk kepentingan *money politic*. Ada persetujuan dari para ahli atau cendekiawan berakhlak. Kepala negara, wakilnya, gubernur atau pemerintah daerah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak,

---

<sup>19</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*. Edisi Revisi. (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h, 34.

<sup>20</sup> *Ibid*

menentukan besarnya, kecuali setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para ahli dan cendekiawan dalam masyarakat. Karena pada dasarnya, harta seseorang itu haram diganggu dan harta itu bebas dari berbagai beban dan tanggungan, namun bila ada kebutuhan demi untuk kemaslahatan umum, maka harus dibicarakan dengan para ahli termasuk ulama.<sup>21</sup>

Berdasarkan pada beragam pandangan para ahli di atas, dapatlah kita pahami bahwa terdapat perbedaan pandangan mengenai pajak dan cara pemungutan serta pemanfaatannya, dimana pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat wajib pajak dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Negara. Sehingga sumber dana dan pendapatan dari pajak itu yang nantinya di kelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak yang dalam bahasa agama di sebut dengan *maslahat*.

#### 2.1.4 Jenis dan Fungsi Pajak

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Dasar hukum pajak yang tertinggi adalah pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi, bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Asas undang-undang pajak yang universal adalah Undang-undang Pajak harus berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam memikul beban pajak sesuai dengan kemampuan rakyat, nondiskriminasi, menjamin kepastian hukum, serta mengatur adanya hak dan kewajiban yang seimbang antara rakyat dan negara.

Hak-hak wajib pajak harus dijaga dan benar-benar dihormati dan dalam menjalankan hukum pajak, pemerintah tidak boleh bersikap sewenang-wenang atau otoriter. Hukum pajak adalah sebagian dari hukum publik, dan ini adalah bagian dari tata tertib hukum mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya.<sup>22</sup>

Pembaruan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dimulai tahun 1983 berhasil menetapkan beberapa macam Pajak Nasional yang terdiri atas:

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 157.

<sup>22</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 51.

- a. Pajak penghasilan
- b. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah
- c. Bea materai
- d. Pajak bumi dan bangunan
- e. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Kelima jenis pajak tersebut diatur dengan perundang-undangan yang berbeda. Tidak semua peraturan perundang-undangan pajak dipergunakan untuk mengatur suatu jenis pajak tertentu, tetapi ada yang dipergunakan untuk mengatur pedoman umum bidang pajak secara keseluruhan, yaitu: Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 *jis*<sup>23</sup> Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (*hukum pajak formal umum*) yang mengikat terhadap pembuatan peraturan perundang-undangan pajak nasional (pusat) maupun pajak daerah.

#### a. Pajak Penghasilan

Peraturan pajak penghasilan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984 adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 *jis* Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Adapun yang menjadi subjek Pajak Penghasilan adalah ialah (1) Orang Pribadi, (2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, (3) Badan, (4) Bentuk usaha tetap. Subjek pajak tersebut dibedakan dalam dua golongan, yaitu (a) Subjek Pajak Dalam Negeri, dan (b) Subjek Pajak Luar Negeri<sup>24</sup>

#### b. Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Atas Barang Mewah

Pajak ini dipungut berdasarkan Undang-undang Nomor 8 *jis* Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.

---

<sup>23</sup> Dalam istilah hokum *Jis*, merupakan kependekan dari kata "*junctis*". Menurut buku "*Kamus Hukum*" yang diterbitkan oleh Indonesia Legal Center Publishing, "*jis*" ini merupakan bentuk jamak dari "*jo*", sehingga memiliki arti yang sama dengan *juncto*, yang artinya itu ialah bertalian dengan, berhubungan dengan.

<sup>24</sup>Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah

Sebenarnya undang-undang ini tidak hanya mengatur pajak pertambahan nilai barang dan jasa, tetapi juga mengatur pajak penjualan barang mewah. Pengenaan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dapat dilakukan beberapa kali mengikuti perjalanan barang kena pajak, seperti barang kena pajak dari pabrikan ke agen, agen ke dealer, dealer ke konsumen). Pada hakekatnya, yang akan menanggung beban pajak pertambahan nilai barang dan jasa adalah pihak konsumen, sedangkan pihak pengusaha kena pajak bukan sebagai pihak penanggung pajak akan tetapi terbatas sebagai pihak yang dibebani tugas memungut pajak pertambahan nilai barang dari konsumen atau yang disebut sebagai pihak ketiga. Hasil pemungutan tersebut oleh pengusaha kena pajak (pemungut) harus disetorkan ke kas negara dan apabila tidak disetorkan ke kas negara maka pengusaha yang dimaksud dinilai telah menggelapkan pajak dari pihak ketiga, sehingga tindakan tersebut harus dijatuhi hukuman<sup>25</sup>

#### c. Pajak Bumi dan Bangunan

Pemungutan pajak bumi dan bangunan pada awalnya berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 yang kemudian diubah dengan Undang-undang 12 Tahun 1994. Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan/atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.<sup>26</sup>

Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman, termasuk rawa-rawa ditambah perairan, serta laut wilayah Republik Indonesia. Pengertian bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas tanah atau perairan<sup>27</sup> tidak semua objek pajak dikenai pajak bumi dan bangunan, sebab undang-undang pajak bumi dan bangunan menetapkan adanya beberapa objek pajak yang dikecualikan tidak dikenakan pajak, dikarenakan:

- 1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain:

---

<sup>25</sup>Mustaqiem. *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), h. 140.

<sup>26</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

<sup>27</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

- a. Bidang ibadah (tempat-tempat ibadah)
  - b. Bidang kesehatan (rumah sakit)
  - c. Bidang pendidikan (sekolah, madrasah, pesantren)
  - d. Bidang sosial (panti asuhan)
  - e. Bidang kebudayaan nasional (museum)
- 2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenis dengan itu
  - 3) Merupakan hutan lindung, suaka alam, wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai desa dan negara yang belum dibebani sesuatu.
  - 4) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat
- d. Bea Materai berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

Pengenaan bea materai awalnya didasarkan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 bersamaan dengan Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan diundangkannya undang-undang ini, maka aturan bea materai 1921 (*Zegelverordening* 1921, *Staatsblad* Tahun 1921 Nomor 489) telah dicabut dan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali adalah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 1965 Nomor 121) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 38).<sup>28</sup>

Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan bea meterai, Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas Dokumen:

- a. transaksi surat berharga yang dilakukan di pasar perdana berupa formulir konfirmasi penjatahan efek dengan nilai paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. transaksi surat berharga yang dilakukan di bursa efek berupa konfirmasi transaksi dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. transaksi surat berharga yang dilakukan melalui penyelenggara pasar alternatif dengan nilai paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- d. transaksi surat berharga berupa dokumen konfirmasi pembelian dan/atau penjualan kembali unit penyertaan produk investasi berbentuk kontrak

---

<sup>28</sup> Mustaqiem. *Pajak Daerah dalam Transisis Otonomi Daerah*, h. 147.

- investasi kolektif dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
- e. transaksi surat berharga yang dilakukan melalui layanan urun dana dengan nilai paling banyak Rp8.000.000,00 (lima juta rupiah).<sup>29</sup>
  - e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Undang-undang yang mengatur Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 *jis* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) yang dimaksud objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, meliputi pemindahan hak karena (a) jual beli; (b) tukar-menukar; (c) hibah, (d) hibah wasiat, (e) waris, (f) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya; (g) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, (h) penunjukan pembeli dalam lelang; (i) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; (j) penggabungan usaha; (k) peleburan usaha; (l) pemekaran usaha; (m) hadiah<sup>30</sup>

Subjek pajak bea peroleh hak atas tanah dan/atau bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Tarif yang dikenakan pada pajak ini adalah tarif yang bersifat sepadan atau *proportional*, karena tarif yang diberlakukan hanya satu macam yaitu 5% lima persen). Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan nilai perolehan objek pajak kena pajak<sup>31</sup>

Selain pajak nasional atau pusat di atas, ada juga pajak yang pemungutannya dilakukan oleh tingkat daerah atau yang biasa disebut dengan Pajak Daerah. Pajak daerah adalah pajak yang diadakan oleh pemerintah daerah serta penagihannya dilakukan oleh pejabat pajak yang ditugasi mengelola pajak-pajak daerah.<sup>32</sup>

Objek pajak daerah terbatas jumlahnya karena objek yang telah menjadi pajak pusat tidak boleh digunakan oleh daerah. Lapangan pajak daerah adalah lapangan pajak yang belum digunakan oleh pemerintah pusat agar tidak terjadi

---

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai,

<sup>30</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

<sup>31</sup> Mustaqiem. *Pajak Daerah dalam Transisis Otonomi Daerah*, h. 152.

<sup>32</sup> Muhammad Djafai Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 26

pajak ganda nasional yang dapat memberatkan wajib pajak. Dengan demikian, penentuan objek pajak daerah harus diperhatikan terlebih dahulu objek pajak pusat sehingga dapat berjalan seiring dengan pajak pusat.<sup>33</sup>

Sementara ini, pajak daerah tidak hanya inisiatif daerah untuk diadakannya, bahkan pajak pusat diserahkan kepada daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah. Pajak pusat yang diserahkan kepada daerah adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Penyerahan kedua jenis pajak tersebut didasarkan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<sup>34</sup>

Adapun pembagian pajak daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut adalah:<sup>35</sup>

- a. Pajak daerah tingkat provinsi, meliputi:
  - 1) Pajak kendaraan bermotor
  - 2) Bea balik nama kendaraan bermotor
  - 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
  - 4) Pajak air permukaan, dan
  - 5) Pajak rokok
- b. Pajak daerah tingkat II, meliputi;
  - 1) Pajak hotel
  - 2) Pajak restoran
  - 3) Pajak hiburan
  - 4) Pajak reklame
  - 5) Pajak penerangan jalan
  - 6) Pajak mineral bukan logam dan batuan
  - 7) Pajak parkir
  - 8) Pajak air tanah
  - 9) Pajak sarang burung walet

---

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan

11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Kemudian pajak juga memiliki fungsi, yang mana fungsi pajak ialah sebagai salah satu kebijakan dari pemerintah tentu pemberlakuan pajak mempunyai fungsi tersendiri mengapa pajak itu ada. Sebagaimana telah kita ketahui secara umum pajak memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:

- a. Fungsi *budgeter* (anggaran), fungsi *budgeter* disebut sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali muncul, sehingga pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang terbesar.
- b. Fungsi *regulerend* (mengatur), fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan, seperti pajak impor atau bea masuk, atas kegiatan impor komoditas tertentu.
- c. Fungsi stabilitas, pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilisasi ekonomi. Sebagian barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPnBM terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah. Upaya tersebut dilakukan untuk meredam impor barang mewah yang berkontribusi terhadap defisit neraca perdagangan.
- d. Fungsi distribusi pendapatan, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan

kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan. Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak.<sup>36</sup>

## 2.2 Ruang Lingkup Zakat

### 2.2.1 Pengertian Zakat

Islam memberikan peluang besar bagi seluruh ummatnya dalam menghadapi dan mengantisipasi persoalan yang dihadapi dalam bidang sosial maupun ekonomi. Ajaran Islam yang relevan dengan hal tersebut adalah ajaran zakat, infak dan shadaqah yang disingkat dengan ZIS. Zakat adalah *farḍhu a'in*, dan kewajiban *ta'abbudi*, sebagai salah satu rukun Islam yang diperintahkan dalam Quran dan sama kerasnya dengan perintah menjalankan shalat.

Untuk itu, perlu kita mengetahui dan memahami makna dari kata zakat, pada dasarnya dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata *mashdar* (dasar) dari kata *zaka* yang memiliki arti *berkah, bersih, tumbuh dan baik*<sup>37</sup>. Sesuatu itu *zaka*, berarti kesuburan, kesucian dan menumbuhkan<sup>38</sup>. Makna zakat luas sekali, baik di dalam Al-Qur'an maupun menurut pendapat para ahli atau alim ulama sekalipun yang menafsirkannya. Salah satunya saja, zakat dari segi istilah fiqh berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”.<sup>39</sup> Mengutip pandangannya Zamakhsyari, yang menjelaskan bahwa zakat menurut istilah ialah :

“*Qadar* (ukuran) harta tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat”. Selain itu, secara *syar'i* zakat

<sup>36</sup> Adriani dan Chidir Ali, *Hukum Pajak*, (Bandung: Eresco, 1993), h. 28

<sup>37</sup> Abdurrahman Al Jaziry, *Kitabul Fiqh 'Ala Mazahibil Arba'ah*, Juz 1 (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra, tt), h. 590

<sup>38</sup> Direktorat Pembinaan PTAI, *Ilmu Fiqh*, Jilid I, Cet ke II (Jakarta: Royek Pembinaan Prasarana dan Sarana PTA/IAIN, 1983), h. 229

<sup>39</sup> Zamakhsyari, “*Al-fa'iq*”, (jilid I, cet pertama), h. 536.

adalah sedekah tertentu yang diwajibkan dalam *syariah* terhadap harta orang kaya yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya”.<sup>40</sup>

Kemudian apabila kita merujuk pada pandangannya Misbahul Munir dan A. Djalaluddin, mereka mengartikan kata zakat, yaitu :

“Kata zakat berasal dari bahasa arab yang bermakna berkah (*al-barakah*), bersih (*al-thaharah*), berkembang (*al-namaa*’) dan baik. Dinamakan zakat, karena didalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan”.<sup>41</sup>

Oleh karena itu, bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan menjadi bersih, dan kekayaannya akan bersih pula, sebagaimana tersebut dalam firman Allah Swt, surah At-Taubah ayat 103, yaitu :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan<sup>42</sup> dan mensucikan<sup>43</sup> mereka, dan berdo’alah untuklah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (Q.S.At-Taubah : 103)”<sup>44</sup>

Selain itu, kita juga akan banyak menemukan penjelasan dari para ulama mengenai makna dari kata zakat, sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi yang mengutip pandangan dari Azhari, menerangkan bahwa :

Zakat juga menciptakan pertumbuhan buat orang-orang miskin. Zakat adalah cambuk ampuh, yang membuat zakat tidak hanya menciptakan

<sup>40</sup>Said Sa’ad Marthon, *Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual), h. 105.

<sup>41</sup> Misbahul Munir dan A. Djalaluddin, *Ekonomi Qur’ani: Doktrin Reformasi Ekonomi Dalam Al-Qur’an*. Cet 1, (Malang: UIN Malang Press, 2006), h. 151.

<sup>42</sup> Zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta.

<sup>43</sup> Zakat menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta mereka.

<sup>44</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirannya*, (Jakarta: Widya Cahaya,2011). h. 282.

pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya.<sup>45</sup>

Kemudian kita juga akan menemukan banyak pembahasan tentang perintah zakat dalam Al-quran juga banyak beriringan dengan perintah shalat. Walaupun begitu, masalah zakat disebutkan dalam al-Qur'an secara ringkas, tidak disebutkan rinciannya seperti batas nisab zakatnya besar kadar zakatnya dan lain-lain. Dalam surah at-Taubah adalah salah satu surat dalam Qur'an yang menumpahkan perhatian besar pada zakat.

Diwajibkan zakat pada pertama kalinya tidak ditentukan kadar dan jumlahnya, tetapi hanya diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan fakir dan miskin. Zakat itu telah lama umurnya dan telah dikenal dalam agama wahyu yang dibawa oleh para Rasul terdahulu, sebagaimana tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an;

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ

وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِنَ ﴿٧٣﴾

Artinya: “Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah.” (QS. Al-Anbiya:73)<sup>46</sup>

Namun demikian, Mishbahul dkk, mempunyai pandangan bahwa :

“Kewajiban zakat itu bagi kaum muslim baru diperintahkan secara tegas dan jelas pada ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Kewajiban zakat kemudian diperkuat oleh hadist Nabi Muhammad Saw, baik mengenai nisab, jumlah, syarat-syarat, jenis, macam, dan bentuk-bentuk pelaksanaannya”.<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, h. 34-35.

<sup>46</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011). h. 475.

<sup>47</sup> Munir dan A. Djalaluddin, *Ekonomi Qur'ani: Doktrin Reformasi Ekonomi*, h.15

Zubir, dan Abd Manaf juga menjelaskan bahwa :

“Pada bulan Syawwal tahun kedua hijriyah. Kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah, namun zakat tidak diwajibkan atas para Nabi. Pendapat terakhir ini disepakati para ulama fikih, karena zakat dimaksudkan sebagai penyucian untuk orang-orang yang berdosa, sedangkan para Nabi terbebas dari hal demikian, lagi pula para Nabi mengembangkan titah dari Allah, di samping mereka tidak memiliki harta dan tidak diwarisi. Dan kini, hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim setelah semua persyaratan terpenuhi. Syarat wajib zakat adalah:

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Berakal dan Baligh
- d. Memiliki *nishab* (batas terendah jumlah harta yang harus dikeluarkan)”.<sup>48</sup>

Selain beberapa penjelasan di atas, kita juga masih akan menemukan beragam pandangan mengenai arti dari kata zakat itu sendiri, Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”<sup>49</sup>. Lebih lanjut kemudian kita akan menemukan penjelasan secara rinci, sebagaimana pandangan dari Imam An-nawawi yang mengutip pendapatnya Wahidi, bahwa “Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan”.<sup>50</sup>

Dari penjelasan di atas, kita dapat mengetahui bahwa zakat juga dapat menciptakan pertumbuhan buat orang-orang miskin. Tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spriritual bagi orang-orang yang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya. Menurut keterangan

<sup>48</sup>Zubir, dan Abd Manaf, “*Konsep Sabilillah menurut Yusuf Qardhawi (Studi Analisis Surat At-Taubah: Ayat 60)*”, (Laporan Penelitian Kelompok, LP3M STAIN Zawiyah Cot Kala, Langsa, 2011), h. 16

<sup>49</sup> Yusuf Qardawi dalam *Hukum Zakat*, h. 34, mengutarakan dari Zamakhsyari’ berkata dalam al-Faiq, jilid 1: 536, cetakan pertama, “Zakat seperti halnya sedekah, berwazan fa’alah, dan merupakan kata benda bermakna ganda. Dipakai untuk pengertian benda tertentu yaitu sejumlah benda yang dizakatkan, atau untuk pengertian makna tertentu, yang berarti perbuatan menzakatkan itu. Orang-orang bodoh menafsirkan semasanya firman Allah, *orang-orang yang mengerjakan zakat jadi mereka artikan benda yang dizakatkan, padahal yang dimaksud pekerjaan menzakatkan itu sendiri.*

<sup>50</sup> Imam An-nawawi, *al-Majmu’syarh al-Muhazzab*, jilid V. (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, tt), h.324

Sayuti sebagaimana dikemukakan Abdul Halim Hasan Binjai, ada beberapa sebab turun ayat yang memerintahkan untuk mengutip dan mengambil zakat, yaitu:

“Salah seorang yang tinggal tidak turut berperang bersama nabi, setelah kembali dari medan perang, datang kepada nabi membawa hartanya. Pada mulanya nabi Muhammad Saw tidak mau menerima persembahan hartanya itu, tetapi dengan turunnya ayat ini beliau mengambil sepertiga daripadanya. Peristiwa ini dapat diketahui bahwa sedekah itu juga merupakan satu kafarat dari kesalahan yang telah dilakukan”<sup>51</sup>.

Sehingga secara *terminologi* kita dapat mengetahui arti zakat sebagaimana pandangannya Sayyid Sabiq dalam kitabnya *fiqh sunnah* menjelaskan bahwa “zakat adalah nama untuk sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia berupa hak Allah Swt yang diberikan kepada orang-orang fakir”.<sup>52</sup> Begitu juga halnya Abdur Rahman al-Jaziri berpendapat bahwa zakat menurut *syara'* ialah “memilikkan harta yang tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu”.<sup>53</sup>

Dengan demikian, dapatlah kita pahami bersama bahwa zakat merupakan sebuah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt, yang mana harta itu harus dikeluarkan dan wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Jumlah kekayaan yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.

### 2.2.2 Dasar Hukum Wajib Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Sebagaimana penjelasan dari Wahbah az-Zuhaili, yang mengatakan bahwa :

“Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah, perwajibannya terjadi setelah perwajibkan puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Dalam Al-qur'an zakat digandengkan dengan kata shalat sebanyak

---

<sup>51</sup> Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, Editor Azhari Akmal Tarigan, Agus Khair (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), h. 502

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid I (Beirut: Darul Kitab Al-Arabi, 1987), h. 287

<sup>53</sup> Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'ala Mazahibil Arba'a*, h. 590

delapan puluh dua tempat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat”.<sup>54</sup>

Selain itu, menurut pandangannya Mohammad Abdul Malik ar-Rahman, mengatakan bahwa “zakat juga menjadi salah satu diantara panji-panji Islam yang tidak boleh diabaikan oleh siapapun juga. Oleh sebab itu, orang yang enggan membayar zakat boleh diperangi dan orang yang menolak kewajiban zakat dianggap kafir”<sup>55</sup>. Senada dengan itu, Amir Syarifuddin juga menjelaskan lebih lanjut yaitu “karena dalam penunaian zakat itu memiliki arti yang sangat penting. Adapun hukumnya zakat adalah wajib aini dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan pada orang lain”<sup>56</sup>.

Dengan demikian, disini penulis akan mengemukakan dan menguraikan sebagaimana pengetahuan ilmu penulis dan dengan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, penulis akan menguraikan hal-hal yang menjadi dasar atau landasan kewajiban mengeluarkan zakat disebutka, diantaranya yaitu terdapat pada :

a. Al Qur’an

1. Surat Al Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

*Artinya : dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (Q.S.Al-baqarah : 43)*<sup>57</sup>

2. Surat Al-Bayyinah ayat 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ

الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

<sup>54</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), h. 89

<sup>55</sup> Mohammad Abdul Malik ar-Rahman, *Zakat 1001 Masalah dan Solusinya* (Jakarta: Pustaka Cerdas, 2003), h. 177

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. I(Bogor: Kencana, 2003), h.38

<sup>57</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirannya*, (Jakarta: Widya Cahaya,2011). h.

*Artinya : Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus[1595], dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus(Q.S.Al-bayyinah : 5)<sup>58</sup>*

### 3. Surat Al-An'am ayat 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ  
وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا  
تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

*Artinya dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan (Q.S.Al-An'am : 141)<sup>59</sup>*

#### b. As-Sunnah

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: بُنِيَ  
الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ  
الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

*Artinya : Dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Umar bin al-Khaththab rma, ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah a bersabda, 'Islam dibangun di*

<sup>58</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, (Jakarta: Widya Cahaya,2011). h. 913.

<sup>59</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, (Jakarta: Widya Cahaya,2011). h. 202

*atas lima perkara: persaksian bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadhan." (HR. al-Bukhari dan Muslim).<sup>60</sup>*

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis di atas, jelas bahwa mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib sebagai salah satu rukun Islam. Bahkan dalam sejarah Islam, sahabat Abu Bakar pernah memerangi orang yang tidak menunaikan zakat. Beliau mengatakan dengan tegas bahwa "Demi Allah akan aku perangi orang-orang yang membedakan antara shalat dan zakat". Selain itu, ayat dan hadist diatas juga menjelaskan bahwa, setiap orang yang memiliki harta lebih atau melebihi nisabnya, wajib membayar zakat yang telah menjadi ketentuan Allah SWT.

Ulama baik *salaf* (tradisional) maupun *khalaf* (modern) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam. Menurut Ijma' Ulama, sebagaimana pandangan Ibnu Mundzir, bahwa "zakat merupakan suatu rukun dari pada segala rukun Islam yang lima. Adapun hukum mengeluarkan zakat adanya kesepakatan semua (ulama) umat Islam di semua negara sepakat bahwa zakat adalah wajib".<sup>61</sup> Dengan demikian, dapat juga kita pahami bahwa menurut Ijma', zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah *mahdah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci.

### 2.2.3 Pendapat Ulama tentang Zakat

Pandangan para ulama tentang zakat dilatar belakangi oleh konteks sosial yang mengitari kehidupan sosial ulama tersebut. disini penulis uraikan beberapa pandangan Ulama mengenai zakat, yaitu Pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang Zakat bahwa

"Zakat memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia, karena zakat merupakan tunjangan yang sangat di andalkan bisa membantu pedagang, petani, orang yang memiliki keterampilan atau masih

---

<sup>60</sup> Muhammad bin Ismail al Kahlani, *Subulus Salam*, Juz II (Bandung: Dahlan, tt), h. 18

<sup>61</sup> Ibnu Mundzir, *Al Ijma* (Jakarta: Akbar Media, 2012), h. 27

produktif dalam bekerja dan profesi lainnya yang sangat membutuhkan modal tetapi tidak dapat diperoleh dari selain zakat”.<sup>62</sup>

Lebih lanjut Yusuf qardhawi menjelaskan bahwa :

“Peranan zakat tidak hanya memenuhi kebutuhan fakir miskin untuk satu atau dua hari atau beberapa minggu, tetapi zakat seharusnya berperan merubah kondisi fakir miskin yang semula tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri menjadi mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, sehingga ia tidak memerlukan bantuan orang lain. Bila seseorang memiliki keterampilan khusus maka dia di beri alat yang membuatnya dapat menjalankan keterampilannya untuk memenuhi kebutuhannya, bila seseorang punya keahlian berdagang tapi ia tidak memiliki modal usaha, maka ia diberi modal usaha tersebut, bila ia seorang petani maka ia diberi alat pertanian yang diambilkan dari bagian zakat, hal tersebut didasarkan pada pendapatnya Imam an-Nawawi dalam Majmul yang membahas tentang kadar dan ukuran zakat yang di salurkan kepada fakir miskin. apabila ia terbiasa dalam melakukan suatu keterampilan tertentu, maka ia diberikan zakat untuk dapat membeli semua keperluan yang dibutuhkan agar dapat menunjang keterampilannya tersebut ataupun untuk membeli alat-alatnya, baik dalam harga murah maupun mahal, dengan ukuran tersebut ia mampu mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya, karena itu, ukuran ini berbeda disetiap profesi, keterampilan, daerah, zaman dan juga orang yang menerimnya”.<sup>63</sup>

Selanjutnya Yusuf qaradawi juga menyebutkan pendapatnya ulama terkemuka, seperti pendapat dari Syamsuddin Ramli dalam kitab *Syarh al-Minhaj li anNawawi* menyampaikan bahwa :

“Seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk berdagang, tidak memiliki keterampilan bekerja dan keahlian lain yang dapat menopang hidupnya, maka ia diberi bagian zakat dengan ukuran yang dapat memenuhi kebutuhannya selama sisa hidupnya dengan ukuran yang sesuai standar kebutuhan yang ada di daerahnya, karena maksud dari pemberian zakat adalah agar seseorang tidak lagi memerlukan bantuan orang lain dan hal tersebut tidak dapat terealisasi kecuali dengan cara ini. Maksud pemberian ini bukanlah dengan memberinya dana untuk di konsumsi selama sisa hidupnya, tetapi dengan suatu contoh orang tersebut di beri rumah yang bisa di sewakan sehingga hasil sewa bisa menghidupinya selama sisa hidupnya”.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup>Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat, dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Sari Narulita (terj) (Jakarta : Zikrul Hakim, 2005), h. 8.

<sup>63</sup>*Ibid*, h. 8.

<sup>64</sup>*Ibid*, h. 10.

Selanjutnya Yusuf qardhawi dalam buku Hukum Zakat menyampaikan bahwa zakat berperan penting dalam mengatasi problematika sosial, di antara peran zakat adalah :

“Zakat sebagai asuransi sosial dan tanggungjawab sosial, sesungguhnya apabila melihat asnaf as -samaniyah yang menjadi obyek zakat, maka bisa diketahui bahwa sasaran zakat adalah menyelesaikan problematika sosial yang ada di masyarakat. Orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), gharim (orang yang terlilit hutang), muallaf (orang yang dibujuk hatinya), untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang ada di jalan Allah (sabilillah), dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil) adalah mereka yang mayoritas memerlukan kepedulian sosial dari orang kaya (muzakki). Menyelesaikan problem individu dari fakir, miskin, hamba sahaya, serta gharim (orang yang terlilit hutang) tidaklah hanya dipandang menyelesaikan problem pribadi mereka. Dalam hubungan bermasyarakat, menyelesaikan problem pribadi mereka adalah merupakan penyelesaian dampak sosial masyarakat secara umum. Menolong fakir miskin, memberikan pekerjaan kepada para pengangguran yang masih produktif merupakan tanggungjawab sosial yang di embankan kepada orang yang mampu yang zakatnya di ambil oleh pemerintah dalam hal ini Amil (pengatur zakat)”<sup>65</sup>.

Amil sebagai pengatur distribusi zakat merupakan gambaran sistem kebijakan yang terwakili oleh sebuah sistem pemerintahan. Sedangkan sabilillah dapat di interpretasikan sebagai kaum yang berjuang menyebarkan syariat agama Islam yang mempunyai tanggungjawab tidak hanya menyelamatkan akidah keIslaman tetapi juga menyelesaikan problem sosial yang terjadi di masyarakat muslim.

Zakat tidak hanya menyelesaikan problem fakir, miskin, gharim secara sementara, tetapi lebih bersifat permanen dan merubahnya secara kekal. Zakat memiliki prinsip yang tegas dalam Al Quran yaitu memperluas pemerataan pemilikan harta serta merubah keadaan fakir dan miskin menjadi berkecukupan dan memiliki harta sepanjang waktu, mengikis indeks kemiskinan dan memperbanyak masyarakat mampu atau pemberi zakat. Selain Yusuf Al qardhawi, penulis juga mengutip pendapat dan pandangan dari syaikh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* menyampaikan bahwa :

---

<sup>65</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 877.

“Para ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat tentang di perbolehkannya pembayaran zakat kepada fakir miskin berupa sesuatu yang bisa menghilangkan kebutuhannya atau dapat mencukupinya dari keadaan kekurangan atau kefakiran. Pemberian tersebut dapat berupa alat yang dapat dipergunakan untuk bekerja, bahkan apabila ia memiliki kemampuan untuk berdagang maka bisa diberi modal untuk berdagang, walaupun modal tersebut dalam jumlah yang besar, karena Allah telah menetapkan bahwa zakat di berikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin serta untuk mewujudkan kemaslahatan”.<sup>66</sup>

Problem kemiskinan yang ada di masyarakat dikarenakan beberapa sebab yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya, adakalanya karena memang disebabkan kebodohan atau keterbelakangan, dalam hal ini maka harus diusahakan agar mereka dapat maju, tidak bodoh lagi. Bisa juga karena kurangnya sarana, sehingga mereka menjadi miskin maka untuk mengatasinya, adalah dengan cara melengkapi sarana tersebut. Maka untuk mengatasi kemiskinan harus dengan melihat kebutuhan dasarnya.

Zakat seharusnya dikelola dengan baik dan tidak hanya yang penting di tasyarufkan sehingga terkesan hanya sporadis saja, zakat harusnya bisa dilihat dan dirasakan manfaatnya tidak hanya saat muzakki menyerahkan zakat, tetapi bisa dilihat dan dirasakan manfaatnya setiap saat, oleh karena itu, sebagaimana pandangan dari KH Sahal Mahfuz, beliau memiliki pandangan bahwa :

“Cara pemberian zakat kepada fakir miskin tidak seperti memberikan ikannya saja, tetapi harus memberikan kailnya. Bahkan dengan memberi kail saja tentu tidak cukup, karena mereka juga harus diberitahu, cara mengail yang baik, lahan yang baik dan bagaimana ia dapat menggunakan kail untuk mendapatkan ikan. Berarti mereka tidak hanya cukup dengan diberi modal, tetapi mereka juga harus diberi keterampilan. Inilah yang saya maksudkan dengan pendekatan itu. Masalah yang dihadapinya, keterbelakangan atau kebodohan harus diatasi dengan memberikan keterampilan, dan baru kemudian modal. Ini juga belum bisa meyakinkan sepenuhnya, sepanjang belum ada uji coba. Kadang-kadang, masyarakat miskin di kampung lebih menyukai hal yang paling praktis, maunya mencukupi tapi juga mudah dan praktis. Untuk itu di samping kita memberi keterampilan dan modal, kita harus meyakinkan atau memberikan motivasi hingga fakir miskin itu memiliki kemauan berusaha dan tidak hanya menanti dan boros”.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani & Darul Fikir, 2011), h. 288.

<sup>67</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, h. 99.

Menurut hukum Islam, zakat yang diberikan oleh individu dan tidak melalui badan / lembaga pengelola zakat maka harus dibayarkan dalam bentuk harta zakat itu, tidak boleh ditukar dengan bentuk yang lain, zakat langsung harus dalam bentuknya, apabila zakat padi maka di berikan padi, zakat kambing harus diberikan kambing, zakat hasil dagangan dalam bentuk uang, akan tetapi zakat yang di berikan oleh muzakki melalui pemerintah /badan/ lembaga pengelola zakat maka kalau si mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) punya keterampilan menjahit, maka di berikan dalam bentuk mesin jahit, kalau keterampilannya hanya mampu mengemudikan becak, maka zakat diberikan dalam bentuk becak, kalo bisa berdagang dan tidak memiliki modal dagang maka di berikan modal untuk berdagang.<sup>68</sup>

Dengan demikian, keberadaan badan amil zakat sebagai institusi manajemen zakat, yang merumuskan program-program pembangunan umat menjadi penting. Perumusan ini dilakukan dengan melibatkan semua kalangan yang berkompeten melalui proses pendampingan dan partisipasi umat, sehingga keberadaan agama, dengan syariah zakatnya, dapat benar benar menjadi media humanisasi, mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi umat. Zakat harus dapat berperan sebagai instrumen transformasi umat, mewujudkan kondisi berpehidupan yang lebih adil dan humanis. Pada tataran ini, zakat tidak hanya dipahami sebagai proses karitatif menyucikan harta, atau untuk menghindari —kecemburuan sosial saja, tetapi lebih pada upaya menumbuhkan kreatifitas berkehidupan umat, melalui mekanisme dari, oleh dan untuk umat. Zakat tidak hanya berfungsi menyelesaikan problem keumatan jangka pendek, tetapi lebih pada usaha menyentuh akar masalah dengan menawarkan program-program pengembangan umat yang aktual dan dapat direalisasikan dengan kondisi keumatan saat ini

Oleh karenanya maka zakat harus di kelola dengan baik. Sebagaimana di uraikan dalam naskah RUU tentang pengelolaan Zakat, yaitu :

“Konsep pengelolaan zakat menekankan empat kegiatan pokok yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap

---

<sup>68</sup> *Ibid*, h. 100.

pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Institusi yang bertugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dibentuk oleh pemerintah sedangkan LAZ dibentuk atas prakarsa masyarakat, dijalankan oleh masyarakat, namun dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh Pemerintah. Baik BAZ maupun LAZ bertanggung jawab kepada pemerintah”.<sup>69</sup>

Sehingga supaya potensi zakat bisa dimaksimalkan dengan baik, maka dibutuhkan kemampuan managerial yang baik dari Badan Amil Zakat, disamping harus adanya infrastruktur yang memadai. Infrastruktur sebagaimana pandangan dari Kementerian Agama ialah :

“Perangkat yang akan menunjang mobilitas Badan Amil Zakat Nasional, sementara manajerial adalah penuntun arah yang merupakan ruh dari perjalanan Badan Amil Zakat Nasional. Kedua unsur infrastruktur dan manajerial menjadi unsur penting dalam revitalisasi Badan Amil Zakat Nasional sehingga zakat sebagai perintah Alqur‘an tidak hanya menjadi ritual tahunan, akan tetapi zakat diharapkan mampu menjadi pelopor terhadap perubahan sosial”.<sup>70</sup>

Sebagai tolak ukur profesionalisme manajemen Badan Amil Zakat Nasional ada tiga isu sentral yang menjadi kata kunci yaitu amanah, profesional dan transparan dengan penjelasan sebagai berikut :

“Yang pertama amanah adalah jelmaan rasa tanggungjawab yang tinggi, standar amanah bisa diukur dari moralitas yang dimiliki pengelola zakat, sikap amanah menjelma menjadi sikap keras menolak segala bentuk korupsi dan penyelewengan dana zakat, secara umum perekonomian akan hancur apabila sifat amanah dan moralitas pelakunya rendah walau sebaik apapun sistem yang ada. Secara legal formal zakat merupakan dana umat yang diamanatkan kepada Badan Amil Zakat Nasional, adapun esensinya zakat adalah harta milik mustahik, oleh karena itu tanggung jawab yang tinggi menjadi kunci utama suksesnya pendayagunaan dana zakat. Disamping itu kepercayaan muzakki juga menjadi penentu keberhasilan pengumpulan dana zakat. Bila muzakki menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap BAZ, maka zakat yang terkumpul akan semakin meningkat. Kedua adalah profesional, Badan Amil Zakat Nasional membutuhkan SDM yang profesional, SDM profesional tersebut berkaitan dengan pemberdayaan zakat, keahlian bidang ekonomi, bidang akuntansi,

---

<sup>69</sup>Naskah Akademik RUU Pengelolaan Zakat, h. 41.

<sup>70</sup>Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta : Kemenag RI Dirjend Bimas Islam, 2015), h. 15,.

administrasi, marketing dan sejenisnya adalah sebuah keharusan untuk menghasilkan Badan Amil Zakat Nasional yang baik. Seperti inilah profesionalitas yang ideal yang dibutuhkan Badan Amil Zakat Nasional, bila profesionalitas yang tinggi ada pada unsur pimpinan dan pengelola Badan Amil Zakat Nasional maka dana zakat akan efektif, efisien dan tepat dengan sasaran programnya. Ketiga adalah transparan, dengan pertanggungjawaban yang transparan kepada publik dan melibatkan mustahik dan muzakki dalam penyampaian pertanggungjawabannya maka akan diperoleh kontrol yang baik terhadap dana zakat. Transparansi ini bertujuan menghapus kecurigaan yang mungkin dapat muncul dari muzakki”.<sup>71</sup>

Tentu model pendayagunaan zakat harus di rencanakan dengan baik, sistematis dan transparan, maka dibutuhkan langkah-langkah kongkrit yang bersifat koordinatif dan kooperatif diantara berbagai pihak yang terkait dalam program pendayagunaan zakat. Sehingga tahapan pelaksanaan program pemberdayaan zakat menurut buku Panduan Organisasi Pengelola Zakat paling tidak memuat langkah persiapan, sosialisasi, rekrutmen peserta dan pemberdayaan / pendampingan peserta.

#### 2.2.4 Jenis dan Syarat Mengeluarkan Zakat

Zakat terbagi atas dua jenis yakni:

##### a. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah, sebagaimana pandangan dari Wahbah az-Zuhaili, beliau menjelaskan bahwa “zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,5 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan”.<sup>72</sup>

Dari penjelasan diatas, kita dapat mengetahui bahwa zakat fitrah itu merupakan zakat yang sebab diwajibkannya adalah *futur* (berbuka puasa) pada bulan ramadhan, disebut pula dengan sedekah. *Lafadh* sedekah menurut syara' dipergunakan untuk zakat yang diwajibkan, sebagaimana terdapat pada berbagai tempat dalam al-qur'an dan sunnah. Dipergunakan pula sedekah itu untuk zakat fitrah, seolah-olah sedekah dari fitrah atau asal kejadian, sehingga wajibnya zakat fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya. Dipergunakan pula

<sup>71</sup>*Ibid*, h. 17.

<sup>72</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 85

untuk yang dikeluarkan disini dengan fitrah, yaitu bayi yang dilahirkan. Yang menurut bahasa-bukan bahasa arab dan bukan pula *mu'arab* (dari bahasa lain yang dianggap bahas arab)-akan tetapi merupakan istilah para fuqaha<sup>73</sup>.

Adapun dalil atau dasar kewajibannya zakat fitrah adalah berdasarkan atas:

1. Al-Qur'an Surat Al A'la ayat 14

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

*Artinya : Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman) (Q.S.Al-A'la : 14)*<sup>74</sup>

2. As-Sunnah

عن ابن عمر قال فرض رسول الله ص.م. زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكرا و انثى من المسلمين (رواه البخارى ومسلم) وفي البخارى وكان يعطون قبل الفطر بيوم او يومين<sup>75</sup>

*Artinya "Dari Ibn Umar ia berkata: Rasulullah saw mewajibkan zakat fitri(berbuka) bulan ramadhan sebanyak satu sha'(3,1 liter) kurma atau gandum atas tiap-tiap orang muslim merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan"(HR Bukhari Muslim), dalam hadits Bukhari disebutkan "mereka membayar fitrah itu sehari atau dua hari sebelum hari raya"*

Adapun hikmah dari kewajiban zakat fitrah adalah penyucian diri bagi orang yang berpuasa dari kebatilan dan kekotoran, untuk memberi makan kepada orang-orang miskin serta sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas selesainya menunaikan kewajiban puasa.

Dibawah ini akan diterangkan beberapa waktu dan hukum membayar zakat fitrah antara lain:

<sup>73</sup>Berkata Ibnu Abidin dalam *Hasyiahnya* kitab *an-Nahr* syarah *Wiqayah*, bahwa lafaz "fitrah" terjadi pada ucapan fuqaha dan yang lain, yaitu bayi yang dilahirkan sehingga sebagiannya menganggapnya dengan perkataan umum yang salah. Maksudnya bahwa fitrah dimaksudkan dengan sedekah, adalah bukan arti secara bahasa, karena ia tak pernah dipergunakan dengan arti ini.. Lihat *Radd al-Mukhtar*, jilid 2, h. 78.

<sup>74</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, (Jakarta: Widya Cahaya,2011). h. 14.

<sup>75</sup> Imam Nawawi, *Matan Arba'in*, (Semarang : Toha Putra, 2004 ), h.47

1. Waktu yang dibolehkan yaitu dari awal ramadhan sampai hari penghabisan ramadhan.
2. Waktu wajib, yaitu mulai terbenam matahari penghabisan ramadhan
3. Waktu yang lebih baik (sunnat), yaitu dibayar sesudah shalat subuh sebelum pergi shalat hari raya.

عن ابن عباس قال: فرض رسول الله ص.م. زكاة الفطر طهارة للصائم و طعمة للمساكين فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات<sup>76</sup>

*Artinya: "Dari Ibn Abbas, ia berkata: telah diwajibkan oleh rasulullah saw zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang puasa dan memberi makan bagi orang miskin, barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat hari raya maka zakat itu diterima, dan barang siapa membayarnya sesudah sholat hari raya maka zakat itu sebagai sedekah biasa" (HR Abu Dawud dan Ibn Majah).*

4. Waktu makruh, yaitu membayar fitrah sesudah hari raya tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya
5. Waktu haram, yaitu dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya. Rasulullah juga menganjurkan agar zakat dikeluarkan atas bayi yang masih dalam kandungan sebagaimana dilakukan oleh Ustman bin Affan r. a., menurut Tsauri, Ahmad, Ishak dan Syafii tidak wajib dikeluarkan zakat atas bayi yang dilahirkan setelah waktu diwajibkannya mengeluarkan zakat dan menurut Abu Hanifah, Laits, Syafii masih tetap wajib dikeluarkan zakat atas bayi tersebut karena lahirnya sebelum waktu diwajibkan. Dengan demikian anak yang telah lahir pada saat matahari terbenam dan istri pada saat itu telah dinikahi dan menjadi tanggungannya maka wajib dikeluarkan zakat fitrahnya begitu juga dengan sebaliknya.

Adapun tujuan dari zakat fitrah adalah:

1. Memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya idul fitri.

---

<sup>76</sup> Muhammad bin Ismail al Kahlani, *Subulus Salam*, Juz II (Bandung: Dahlan, tt), h. 210

2. Untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok penduduk negeri tersebut.

b. Zakat *Maal* (Harta)

Menurut terminologi (bahasa) harta adalah segala sesuatu yang di inginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Sedangkan menurut istilah syara' harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat di manfaatkan. Mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.<sup>77</sup> Adapaun harta yang wajib di zakati, diantaranya ialah :

1. Binatang Ternak seperti: unta, sapi, kerbau, kambing, domba dan unggas (ayam, itik, burung).
2. Emas Dan Perak
3. Biji makanan yang mengenyangkan seperti beras, jagung, gandum, dan sebagainya.
4. Buah-buahan seperti anggur dan kurma.
5. Harta Perniagaan

### 2.3 Pajak dan Zakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Menurut Ismail, bahwa potensi zakat di Indonesia secara makro dengan melakukan perhitungan matematis sederhana bisa sangat besar. Beliau Ismail memberikah gambaran secara rinci, yaitu :

“Menghitung mulai dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 210 jiwa, dan kurang lebih 85 % memeluk agama Syariah yaitu sekitar 178,5 juta jiwa. Jika diasumsikan hanya seperempat (25 %) dari penduduk muslim tersebut dikategorikan sudah memiliki nisab dalam membayar zakat pendapatan atau sekitar 44,6 juta jiwa. Dan apabila mereka diasumsikan memiliki penghasilan sebesar 1,5 juta rupiah per bulan. Dengan demikian potensi zakat yang terkandung senilai Rp.  $1.500.000 \times 44.600.00 \times 2,5 \% = \text{Rp. } 1,6 \text{ Triliun}$ . Ini merupakan hasil per bulan, yang dalam setahun menjadi: Rp.  $1,6 \text{ Trilyun} \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 20,1 \text{ Triliun}$  Angka tersebut merupakan angka yang cukup signifikan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi”.<sup>78</sup>

<sup>77</sup> Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat.* ( Jakarta: Pusaka Litera Nusantara), h. 25

<sup>78</sup> Ismail, *Zakat Produktif: Sistem Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan*, (Jakarta: Tesis Pascasarjana UIN Syarif Hidaatullah, 2005) h. 132

Kemudian berdasarkan hasil *research* mutakhir yang dilakukan oleh *Syariahic Development Bank* (IDB) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) menunjukkan bahwa :

“Potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 217,3 Triliun. Akan tetapi, menurut Prof. Dr. Didin Hafidhuddin, bahwa kami perlu kerja keras lagi, karena dari potensi yang Rp. 217,3 Triliun itu, aktualisasinya masih sangat jauh. Karena baru Rp. 2,3 Triliun yang tercatat di BAZNAS. Dana yang tercatat tersebut baru mencapai 1% dari total potensi yang ada. Dan menurut Didin Hafidhuddin pada prinsipnya BAZNAS tidak menuntut semua dana zakat ditarik ke pusat. Namun prinsipnya zakat yang terkumpul dan penyalurannya ke warga di daerah masing-masing dilaporkan ke BAZNAS. Sehingga zakat dikelola secara professional, tepat sasaran dan dapat menjadi solusi permasalahan umat”.<sup>79</sup>

Urgensi zakat dalam kesejahteraan masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh Ismail antara lain ialah sebagai berikut :<sup>80</sup>

Pertama, pelembagaan zakat, pelembagaan zakat merupakan bentuk upaya perhatian pemerintah terhadap zakat. Misalnya pendirian Badan Amil Zakat Nasional. Selain itu masih ada beberapa lembaga zakat swasta yang lain. Penulis lebih menyukai adanya sentralisasi lembaga yang mengurus zakat, sebab dengan sentralisasi lembaga zakat, potensi zakat di Indonesia dapat terkumpul dalam satu wadah yaitu Badan Amil Zakat Nasional. Selain itu didukung dengan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat ke BAZNAS dan pemerintah sebagai pemegang wewenang pemerintahan. Sehingga pengumpulan, pengelolaan dan distribusi zakat akan maksimal.

Kedua, peraturan perundang-undangan, pelaksanaan zakat yang berjalan dalam masyarakat berdasarkan kesadaran tanpa aturan yang memaksa. Akan berbeda hasilnya jika pemerintah, yang mempunyai wewenang, mengeluarkan aturan perundang-undangan yang sedikit lebih memaksa kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban untuk memenuhi kewajiban zakatnya. Akibatnya potensi yang seharusnya menjadi solusi alternative untuk menunjang kesejahteraan masyarakat di Indonesia tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Oleh

---

<sup>79</sup>Ali Ridlo, *Analisis Efisiensi Keuangan Badan Amil Zakat Nasional*, (Yogyakarta: Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2014) h. 3

<sup>80</sup>Ismail, *Zakat Produktif: Sistem Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan*, (Jakarta: Tesis Pascasarjana UIN Syarif Hidaatullah, 2005) h. 133

sebab itu, perlu adanya kebijakan ekonomi dari pemerintah untuk membuat aturan tersebut. Jika melihat sejarah pemerintahan Umar ibn Khattab, zakat diwajibkan kepada masyarakat yang telah memenuhi syarat wajib zakat, dan memberi hukuman kepada mereka yang tidak mau membayar zakat. Pemerintahan era Umar ibn Khattab sangatlah tegas dan jelas mengatur tentang zakat.<sup>81</sup>

Ketiga, sumber devisa negara, secara makro, bahwa zakat dapat dijadikan sebagai sumber devisa Negara. Dalam sejarah Islam, sumber devisa Negara dalam pemerintahan Umar ibn Khattab selain pajak adalah zakat. Zakat mendapat perhatian lebih dalam pemerintahan tersebut. Sedangkan zakat di Indonesia, menurut penulis perhatian pemerintah masih patut disayangkan, sebab perhatian pemerintah belum optimal. Seperti belum ada aturan yang memaksa bagi umat muslim untuk menunaikan zakat bagi yang mampu. Sehingga zakat belum dapat menjadi sumber devisa Negara, dan belum dapat dimanfaatkan sebagai anggaran belanja Negara.

Keempat, ketiadaan jaminan dalam bertransaksi, zakat dikonsepsi oleh syariat Islam untuk membantu orang-orang yang kekurangan dalam kehidupan ekonominya sehingga tidak memerlukan jaminan dalam bertransaksi. Ketiadaan jaminan itu berarti membuka peluang bagi masyarakat miskin untuk berusaha mengubah kehidupannya menjadi sejahtera, sehingga pada masa mendatang mereka menjadi *muzakki* dan tidak lagi menjadi *mustahiq*.

Kelima, sarana penerapan produk ekonomi syariah secara murni, zakat dapat menjadi sarana untuk menerapkan produk ekonomi Syariah secara murni. Karena produk ekonomi syariah belum secara murni diterapkan oleh perbankan syariah. Mengingat bahwa keberadaan bank syariah di Indonesia masih *relative* muda dalam dunia perbankan.

Keenam, penyaluran modal, penyaluran modal dari dana zakat yang terkumpul dapat diberikan kepada perorangan maupun kelompok, penyaluran modal bisa dalam bentuk untuk modal kerja atau investasi. Dalam hal ini, lembaga zakat dapat mengajukan syarat, bisakah usaha tersebut dapat merekrut tenaga

---

<sup>81</sup>Ali Ridlo, *Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab*, (Kendari: Jurnal Al-'Adl, Vol. 6 No. 2, Juli 2013) h. 7

kerja yang lain. Bila sudah berkembang kelak, usaha ini harus tetap mampu memberi kontribusi untuk tetangga-tetangga lain yang juga miskin. Dengan cara ini, lembaga zakat tengah mendorong agar kegiatan ekonomi bisa *multiplier effect*.

Ketujuh, pembentukan lembaga keuangan, dalam penyaluran bantuan untuk pengusaha super mikro lembaga zakat dapat mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Sebagai mediator, LKMS mempunyai kedudukan yang strategis. Melalui LKMS, lembaga zakat tidak perlu terjun mengurus langsung pengusaha. Dengan LKMS, lembaga zakat malah dapat mengontrol pemberdayaan lebih seksama. Ada target yang bisa diprediksi, ada laporan yang bisa distandarisasi, serta ada data yang bisa dijadikan pola untuk program pemberdayaan. Dengan sinergisitas antara lembaga zakat dan LKMS, maka LKMS akan menjadi gerakan pemberdayaan yang memiliki sifat dan karakteristik khusus. Melalui sejumlah LKMS, lembaga zaat sungguh-sungguh dapat berperan menjadi *agent of development*.

Kedelapan, pembangunan industri, penyaluran dana untuk modal usaha dan investasi seperti took swalayan, *Baitul Maal* dan sebagainya merupakan industri dan kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dikembangkan oleh lembaga zakat. Hal tersebut merupakan langkah konkret pemberdayaan yang ditujukkann untuk para *mustahiq*. Sehingga, ada beberapa tujuan dari pengembangan ekonomi, yaitu:

- 1) Penciptaan lapangan kerja, dengan modal yang diberikan, diharapkan sector usaha yang dibantu tetap dapat mempertahankan tenaga kerja yang sudah ada dan mampu menambah tenaga kerja yang baru yang berasal dari kalangan *mustahiq*.
- 2) Peningkatan usaha, modal yang diberikan setidaknya dapat menyelamatkan usaha yang telah berjalan. Dengan modal tersebut usaha dapat dikembangkan dengan baik. Dengan peningkatan usaha, aktifitas ekonomi di masyarakat pun bergerak. Ekonomi masyarakat bergerak mengindikasikan adanya geliat tumbuhnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang baru.
- 3) Pelatihan, tanpa disadari bahwa pengembangan usaha ternyata memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berlatih. Seiring dengan berjalannya waktu, tiba-tiba saja ada daerah yang telah menjadi sentra industry. Tenaga kerja pun terbina, menjadi ciri khas dari daerah

tersebut, dengan ketrampilan yang dimiliki warganya, itu menjadi bekal kemanapun mereka pergi.

- 4) Pembentukan Organisasi, yang penting bagi lembaga zakat, membuat organisasi di antara *mustahiq* yang menerima bantuan modal. Pembentukan organisasi amat penting. Tujuan pembentukan organisasi untuk kepentingan *mustahiq* sendiri. Dengan organisasi mereka dapat memperkuat posisi, mengatasi persoalan keuangan, menyatakan pendapat dan kesulitan, serta menyelesaikan persoalan yang tumbuh di kalangan anggota. Sehingga kehidupan ekonomi mereka akan sejahtera, dan selanjutnya akan menjadi *muzakki*.<sup>82</sup>

Dari paparan di atas bahwa zakat dalam perpektif ekonomi syariah mempunyai potensi yang signifikan, maka sesungguhnya zakat perlu mendapatkan perhatian yang lebih sebagaimana urgensi zakat dalam kesejahteraan masyarakat. Akhirnya zakat dapat menjadi solusi *alternative* untuk kesejahteraan masyarakat dan menjadi sumber devisa Negara. Sehingga zakat bukan hanya memiliki nilai keagamaan saja, akan tetapi zakat juga memiliki nilai ekonomi yang cukup besar.

Kemudian di masa pandemi covid-19, yang melanda seluruh dunia termasuk juga Indonesia, melihat hal tersebut, MUI kemudian mengeluarkan fatwa. Fatwa MUI merupakan salah satu regulasi yang menjadi pedoman umat Islam dalam menjalani kehidupan. Selain dari Al-Quran dan Hadist, untuk menjawab persoalan-persoalan kehidupan yang dialami oleh umat Islam khususnya di Indonesia MUI (Majelis Ulama Indonesia) hadir dengan fatwa-fatwanya yang menjadi solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dialami oleh umat Islam Indonesia. Hal ini sebagaimana penjelasan dari Sitti Masri'ah Hadi dan Alan Su'ud Ma'adi, bahwa :

“Fungsional fatwa yakni *tabyin* dan *taujih*, *tabyin* yaitu menjelaskan tentang hukum sehingga nanti menjadi regulasi praktis bagi masyarakat yang membutuhkan hukum tersebut, *taujih* yaitu memberikan petunjuk serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang permasalahan agama kontemporer yang membantu permasalahan Negara khususnya dalam kesejahteraan masyarakat, seperti contoh dalam penanggulangan wabah pandemi covid-19. Berdasarkan fungsi-fungsi yang telah disebutkan

---

<sup>82</sup>Ali Ridlo, *Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Kendari: Jurnal Al-'Adl, Vol. 7 No. 1, Januari 2014) h. 135-136

meskipun tidak bersifat mengikat layaknya hukum positif fatwa MUI juga bisa menjadi regulasi”.<sup>83</sup>

Kemudian dengan merujuk ke dalam penjelasan Fatwa MUI tentang pemanfaatan dana zakat pada masa covid-19, kita dapat melihat dengan jelas ke dalam hasil putusan dari Fatwa MUI nomor 23 tahun 2020, yaitu :

Dengan mengingat, memperhatikan dan menimbangkan persoalan dan mengkaitkannya dalam sumber ajaran Islam dan pendapat ulama terkait persoalan hukum pemanfaatan dana zakat dalam membantu penanggulangan covid-19. Menetapkan: fatwa tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya. Pertama: Ketentuan Umum, dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemanfaatan adalah pendistribusian harta zakat, infak, dan shadaqah kepada penerima, dan penggunaan harta tersebut secara tepat oleh penerima.
2. *Hawalan al-haul* adalah masa satu tahun atas kepemilikan harta tertentu sebagai syarat wajib zakat.
3. Penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya adalah segala ikhtiar yang ditujukan untuk mencegah penyebaran Covid-19, merawat dan menangani korban Covid-19, memperkecil angka kematian, membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain, serta membantu kesulitan umat Islam yang terdampak Covid-19.
4. Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat, infak, dan shadaqah yang berada di dalam pengelolaan pengelola/’amil yang manfaatnya diperuntukkan bagi penerima.

Kemudian yang kedua ialah Ketentuan Hukum, yaitu :

1. Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya, hukumnya boleh dengan *dhawabith* sebagai berikut:
  - a. Pendistribusian harta zakat kepada mustahiq secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Penerima termasuk salah satu golongan (*asnaf*) zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, *muallaf*, yang terlilit hutang, *riqab*, *ibnu sabil*, dan/atau *fi sabilillah*;
    - 2) Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq;

---

<sup>83</sup>Sitti Masri’ah Hadi dan Alan Su’ud Ma’adi, *Penerapan Fatwa DSN MUI No. 23 Tahun 2020 Terhadap Efisiensi Penyaluran ZIS Perspektif Fiqh Al-Aulawiyah di Lazismu Pamekasan*, MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1, No. 2, Desember 2021, h. 128-129

- 3) Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah.
  - b. Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) penerima manfaat termasuk golongan (asnaf) *fisabilillah*
    - 2) pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan *mustahiq*, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.
  2. Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (*ta'jilal-zakah*) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (*Hawalan al-haul*), apabila telah mencapai nishab.
  3. Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam idul fitri.
  4. Kebutuhan penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infaq, shadaqah, dan sumbangan halal lainnya.
- Selanjutnya yang ketiga yaitu rekomendasi, yang berisi tentang :
1. Pemerintah wajib mengoptimalkan daya dukung sumber daya untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya dengan melakukan langkah cepat guna menjamin keselamatan dan kemaslahatan masyarakat.
  2. Umat Islam diharapkan menyalurkan zakatnya melalui badan/lembaga amil zakat yang terpercaya agar manfaatnya nyata.
  3. Badan/Lembaga Amil Zakat agar menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat dengan memprioritaskan *tasharruf* khususnya untuk kemaslahatan mustahiq yang terdampak Covid-19.
  4. Umat Islam yang memenuhi syarat wajib zakat dianjurkan untuk segera menunaikan kewajiban zakatnya agar para mustahiq yang terdampak Covid-19 dapat memperoleh haknya.<sup>84</sup>

Berdasarkan rekomendasi dari Fawa MUI No. 23 Tahun 2020 bahwa MUI berharap kepada Badan/Lembaga Amil Zakat agar menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat dengan memprioritaskan *tasharruf* khususnya untuk kemaslahatan mustahiq yang terdampak Covid-19. Dan Umat Islam diharapkan untuk segera menyalurkan zakatnya melalui badan/ lembaga amil zakat yang terpercaya agar pemanfaatan dana zakat dapat tersalurkan dengan

---

<sup>84</sup>Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang *Pemanfaatan Harta Zakat, Infak Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya*, h, 7-9.

nyata. Selain itu Fatwa tersebut sangat relevan untuk diterapkan oleh badan/lembaga amil zakat, karena tugas dari badan/lembaga tersebut adalah mengelola dana hasil dari zakat, infaq dan shadaqah.

Lebih lanjut kita juga dapat melihat penjelasan dari Ahamd Fikri Sabiq dan Choirul Amiruddin, yaitu :

Dalam konteks fatwa ini menegaskan bahwa, seandainya ada kebutuhan terkait masalah pandemi covid-19 dan dampaknya tidak dapat diatasi. Maka dapat diperoleh melalui infaq, shadaqah, dan sumbangan halal lainnya. Ini mengaskan bahwa perumus fatwa juga menyadari bahwa dalam penanganan Covid-19 tidak melulu secara mutlak dapat menggunakan dana zakat. Perumus fatwa seolah menyadari bahwa tidak semua penanganan Covid-19 dapat dibiayai oleh zakat. Dalam praktiknya, Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 ini sangat berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pengelola Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (Ziswaf). Di Indonesia ada puluhan lembaga pengelola Ziswaf resmi dan berbadan hukum yang beroperasi, baik dari lembaga yang berlevel nasional ataupun regional. Dalam penelitian ini, ada tiga lembaga pengelola Ziswaf yang menjadi obyek penelitian, yaitu LAZiS Jateng, Solo Peduli, dan Baitul Maal Hidayatullah (BMH).<sup>85</sup>

Kemudian selain zakat, Negara kita juga mengenal dan memiliki aturan yang namanya pajak, Edi Haskar, menjelaskan bahwa :

“Zakat dan pajak merupakan dua istilah yang berbeda dari segi sumber atau dasar pemungutannya, namun sama dalam hal sifatnya sebagai upaya mengambil atau memungut kekayaan dari masyarakat untuk kepentingan agama dan sosial. Membahas hubungan antara zakat dan pajak disebabkan dari beberapa hal diantaranya yaitu zakat dan pajak merupakan hal yang signifikan di dalam upaya untuk mensejahterakan rakyat. Zakat dan pajak memiliki kesamaan, memiliki unsur paksaan, keduanya harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (Negara), keduanya tidak menyediakan imbalan tertentu, dan keduanya memiliki tujuan kemasyarakatan, ekonomi, politik di samping tujuan keuangan. Zakat dan pajak memiliki perbedaan dalam beberapa hal, yakni dalam hal nama dan etika, hakikat dan tujuan, nishab dan ketentuan, kelestarian dan kelangsungan, pengeluaran, dalam hal hubungan dengan penguasa, dan dalam hal maksud dan tujuannya”.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Ahamd Fikri Sabiq dan Choirul Amiruddin, *Pendayagunaan Zakat Sesuai fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di LAZ Selama Pandemi Covid-19*, Jurnal BIMAS Islam Vol 14 No 1 2021, h. 170-171

<sup>86</sup> Edi Haskar, *Hubungan Pajak dan Zakat Menurut Perspektif Islam*, (Jurnal Menara Ilmu, Vol XIV No 02 April 2020), h. 34-35

Mengenai hukum pajak dalam Islam, ada dua pandangan yang dapat muncul, seperti pandangan pertama yakni menyetujui kebolehan dari adanya pajak, sedangkan pandangan kedua yakni yang memandang bahwa penarikan pajak merupakan suatu tindakan kezhaliman dan hal tersebut merupakan haram. Pajak ialah suatu hal yang diperbolehkan, pendapat ini ini diambil dengan menganggap bahwa pajak ialah sebagai ibadah tambahan setelah adanya zakat. Pajak ini bahkan bias jadi menjadi wajib karena sebagai bentuk ketaatan kepada *waliyyul amri*, yang disebut *amri* ini dapat disebutkan sebagai pemerintah.

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memil iki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Menurut Muhammad Abdul Mannan, salah seorang pemikir ekonomi Islam di era kontemporer, memandang bahwa zakat sebagai poros utama keuangan publik Islam. Zakat bukan pula pajak, namun justru dipandang sebagai sumber utama pendapatan dan juga “*a religious obligation*”. Muhammad Abdul Mannan menegaskan bahwa zakat memeang tidak memilki efek merugikan dalam motivasi bekerja. Justru yang terjadi adalah sebaliknya yaitu yang membangkitkan semangat untuk bekerja.

Di masa kini, pajak merupakan sumber pemasukan terbesar bagi Negara, mengingat semakin bertambahnya pegawai Negara, dan juga bertambahnya kewajiban serta tanggung jawab Negara dibidang ekonomi maupun social. Di tengah menguatnya peranan pajak sebagai pemasukan Negara, secara bersamaan muncul pula kesadaran umat untuk membayar zakat serta peran zakat sebagai sarana untuk menanggulangi permasalahan ekonomi maupun social. Dua hal ini memantik beberapa permasalahan penting mengingat adanya perbedaan antara keduanya (pajak dan zakat) yaitu timbulnya dualism pemungutan (pajak dan zakat) atas objek yang sama. Dualisme pemungutan ini pada gilirannya tentu akan menyulitkan pemilik harta atau pemilik penghasilan. Kontraksi dana dengan dualism system ini potensial menimbulkan efek yang kontraproduktif dalam konteks mensejahterakan rakyat.

Sistem perpajakan menurut Islam adalah sistem perpajakan yang diterapkan saat pemerintahan rasulullah samapai dengan pemerintahan

khulafarussyidin. Pada zaman tersebut, anggaran negara masih sangat sederhana dan tidak serumit sistem anggaran modern. Negara memakai prinsip anggaran berimbang (*balance budget*). Pendapatan negara yang dapat sangat berbeda tahunnya, bahkan dari hari kehari.<sup>87</sup>

Kemudian Santoso Brotodihardjo menjelaskan bahwa :

“Pajak sebagai tanggung jawab individu dan sosial di dalam Islam, selain zakat masih ada cara untuk mendapatkan/ memungut dana untuk kepentingan perjuangan termasuk pajak. Sebagian ulama memperluas pengertian fisabilillah dengan kepentingan/ untuk kemaslahatan umum. Sehingga selama suatu negara memerlukan dana untuk kepentingan negaranya maka tetap dibenarkan terhadap pemungutan pajak. Negara membayar pajak sebagai konsekuensi atas hak perlindungan yang diperoleh dari pemerintah yaitu suatu kewajiban untuk patuh dan taat dalam membantu negara dalam menjalankan pemerintahan”<sup>88</sup>.

Problematika ekonomi pada saat ini terletak pada pembagian (distribusi) kekayaan (barang) dan jasa terhadap individu rakyat, maka sebenarnya masalah ekonomi terletak pada distribusi kekayaan bukan pada pertumbuhan produksi. Sehingga di dalam Islam ada ketentuan hak kepemilikan, sebab pada dasarnya kekayaan adalah milik Allah dan hanya saja manusia diberikan kekuasaan untuk mengelolanya. Oleh karena itu, Husnul Fatarib dan Amalia Rizmaharani memberikan pandangan bahwa :

“Agar distribusi tersebut dapat tersalur dengan adil, Islam membagi bentuk-bentuk pemilikan menjadi tiga jenis meliputi pemilikan individu, pemilikan umum dan pemilikan negara. tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan pokok bagi setiap individu rakyatnya. Semua itu bisa terwujud kalau ada usaha dari setiap individu untuk bekerja agar kebutuhan pokoknya terpenuhi, juga bagi orang-orang yang menjadi tanggungannya seperti anak-anaknya dan ahli warisnya yang tidak mampu untuk bekerja. Namun apabila tidak memiliki wali atau ada tapi tidak mampu memberikan nafkah, maka kewajiban itu dipikul oleh Baitul Mal (kas negara) dalam memenuhi setiap kebutuhan pokok orang tersebut”<sup>89</sup>.

---

<sup>87</sup> Husnul Fatarib dan Amalia Rizmaharani, *Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah ( Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam)*, (Instinbath : Jurnal Hukum, Vol 15 No 2 November 2018), h. 350.

<sup>88</sup> Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: PT refika aditama, 2003), h. .3-4.

<sup>89</sup> Husnul Fatarib dan Amalia Rizmaharani, *Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah ( Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam)*, (Instinbath : Jurnal Hukum, Vol 15 No 2 November 2018), h. 351.

Mewujudkan kesejahteraan rakyat merupakan suatu kewajiban yang berlangsung terus menerus terhadap keberadaan seorang penguasa baik kesejahteraan materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaannya. Suatu negara untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok bagi setiap individu rakyatnya maka negara tersebut harus mempunyai pendapatan dalam anggaran belanjanya, agar dana yang didistribusikan kepada rakyatnya tidak defisit maka negara harus membuat suatu hukum-hukum supaya rakyat mendapatkan bagian-bagiannya secara adil. Di masa sekarang hampir seluruh negara di dunia menetapkan hukum pajak untuk dapat menutupi pengeluaran yang dialokasikan kepada rakyat, bahkan pajak merupakan satu-satunya sumber pendapatan negara untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan. Jika tidak ada pemasukan dari sisi pajak maka tidak ada kegiatan pemerintahan, jadi pajak merupakan sumber utama dalam keberlangsungan pemerintahan di suatu negara.

Dengan merujuk pada pendapat Imam Syatibi dalam kitab *muwafaqatnya* menjelaskan bahwa :

“*Maqashid as-syariah* merujuk pada kemaslahatan dan apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Instrumen kebijakan seperti anggaran publik, perpajakan, pengeluaran publik, dan utang publik harus dikelola dengan baik dengan berlandaskan *maqashid as-syariah* al-Syatibi sehingga bisa menciptakan kemaslahatan masyarakat dalam suatu bangsa dan negara. Dengan adanya pengelolaan yang baik diharapkan pemerintah dapat mengoptimalkan pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas, serta mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan.”<sup>90</sup>

Dari pandangan Al Syatibi di atas, dapatlah kita pahami bahwa tujuan syariah tidak lain dan tidak bukan ialah untuk kemaslahatan. Sehingga dalam pemanfaatan dana zakat dan pajak untuk penanganan covid-19 dan dampaknya di rasa sejalan dengan prinsip hukum Islam itu sendiri dimana Al-Qur’an sebagai sumber hukum dan ajaran agama, dalam rangka mewujudkan dan merealisasikan

---

<sup>90</sup> M. Zidny Nafi Hasbi dan Akmal Ihsan, *Kebijakan Fiskal Dalam Spektrum Maqashid As-Syari’ah : Studi Tentang Pemikiran Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat* Proceeding of The 1<sup>st</sup> Conference on Strengthening Islamic Studies in the Digital Era (FICOSIS) Vol 1, 2021 Faculty of Ushuluddin, Adab and Dakwah IAIN Ponorogo

ajaran-ajaran agama untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat kelak berdasarkan analisis para teoritis hukum Islam (*ushuliyin*), paling tidak ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu terpeliharanya agama (*hifzh al-din*), terpelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), terpelihara keturunan (*hifzh al-nasl*), terpelihara harta (*hifzh al-mal*), dan terpelihara akal (*hifzh al-aql*).

Seorang *mukallaf* akan memperoleh kemaslahatan, apabila ia dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut, sebaliknya, ia akan merasakan adanya kerusakan atau mafsadat, apabila ia tidak dapat memelihara kelima unsur pokok dimaksud dengan baik. Kemudian upaya memelihara dan mewujudkan kelima unsur pokok (*ushul al-khamsah*) dalam aplikasi penetapan hukum, al-Syatibi membagi kepada tiga tingkatan, yaitu *maqashid dharuriyat*, *maqashid al-hajiyat*, dan *maqashid al-tahsiniyat*. Penetapan kepada tiga tingkatan ini oleh al-Syatibi kelihatannya didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas. *Maqashid dharuriyat* menempati peringkat pertama, disusul oleh *maqashid al-hajiyat* dengan menempati peringkat kedua, dan disusul pula oleh *maqashid al-tahsiniyat* yang menempati peringkat ketiga. Di sisi lain dalam aplikasinya, peringkat ketiga dapat melengkapi dan menyempurna peringkat kedua, dan peringkat kedua dapat melengkapi dan menyempurna peringkat pertama. Sedangkan peringkat pertama menjadi pokok bagi peringkat kedua dan ketiga.

Dalam pandangan al-Syatibi ada dua hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. Yang mana masalah secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal, mengandung makna bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas kemaslahatan tersebut. Menurut Amir Syarifuddin ada dua bentuk masalah:

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jalb almanafi'* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan hari kemudian, atau bahkan Hari Kemudian (akhirat). Segala perintah Allah swt berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti itu.
2. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *dar'u almafasiid*. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang

merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang itu, tetapi setelah itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan. Misalnya: berzina dengan pelacur yang berpenyakit ataumeminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula.<sup>91</sup>

Kemaslahatan, dalam hal ini diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apaapa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.<sup>92</sup>

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut al-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu: *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyah* (kebutuhan tertier).<sup>93</sup>

1. *Dharuriyat*, kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinyamanusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan mansia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, yaitu secara peringkatnya: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kelima hal itu disebut *al-dharuriyat al-khamsah* (dharuriyat yang lima).<sup>94</sup> Kelima dharuriyat tersebut adalah hal yang mutlak harus adapada diri manusia. Karenanya Allah swt menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah swt melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima dharuriyat yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsurpokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi

---

<sup>91</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h,208

<sup>92</sup> Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), Jilid 2, h. 25

<sup>93</sup> *Ibid*, h. 25

<sup>94</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. h. 209.

nilai lima unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia.

2. *Hajiyat*, kebutuhan tingkat “sekunder” bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharuri. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf.
3. *Tahsiniyat*, kebutuhan tingkat “tertier” adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam kehidupan mukallaf, yang dititikberatkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan.

Menurut Al-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dapat dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, ia membagi *maqhasid* menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*.<sup>95</sup>

Dari hasil penelaahannya secara lebih mendalam, Al-Syatibi menyimpulkan korelasi antara *dharuriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat* sebagai berikut. *Maqhasid dharuriyat* merupakan dasar dari *maqhasid hajiyat* dan *maqhasid tahsiniyat*. Kerusakan pada *maqhasid dharuriyat* akan membawa kerusakan pula pada *maqhasid hajiyat* dan *maqhasid tahsiniyat*. Sebaliknya, kerusakan pada *maqhasid hajiyat* dan *maqhasid tahsiniyat* tidak dapat merusak *maqhasid dharuriyat*. Kerusakan pada *maqhasid hajiyat* dan *maqhasid tahsiniyat* yang bersifat absolute terkadang dapat merusak *maqhasid dharuriyat*. Pemeliharaan *maqhasid hajiyat* dan *maqhasid tahsiniyat* diperlakukan demi pemeliharaan *maqhasid dharuriyat* secara tepat.

---

<sup>95</sup> Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, h. 8.

Dengan demikian, apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, ketiga tingkat maqhasid tersebut tidak dapat dipisahkan. Tampaknya, bagi Al-Syatibi, tingkat hajiyyat merupakan penyempurnaan tingkat daruriyyat, tingkat tahsiniyyat merupakan penyempurnaan bagi tingkat hajiyyat, sedangkan dharuriyyat menjadi pokok *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Pengklasifikasian yang dilakukan Al-Syatibi tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia. Disamping itu, pengklasifikasian tersebut juga mengacu pada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan oleh Allah swt. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.<sup>96</sup>

#### **2.4 Pemanfaatan Pajak dan Zakat Masa Pandemi Covid-19**

Di tengah menguatnya peranan pajak sebagai pemasukan Negara, secara bersamaan muncul pula kesadaran umat untuk membayar zakat serta peran zakat sebagai sarana untuk menanggulangi permasalahan ekonomi maupun social. Dua hal ini memantik beberapa permasalahan penting mengingat adanya perbedaan antara keduanya (pajak dan zakat) yaitu timbulnya dualism pemungutan (pajak dan zakat) atas objek yang sama. Dualisme pemungutan ini pada gilirannya tentu akan menyulitkan pemilik harta atau pemilik penghasilan. Kontraksi dana dengan dualism system ini potensial menimbulkan efek yang kontraproduktif dalam konteks mensejahterakan rakyat.

Sistem perpajakan menurut Islam adalah sistem perpajakan yang diterapkan saat pemerintahan rasulullah samapai dengan pemerintahan khulafarussyyidin. Pada zaman tersebut, anggaran negara masih sangat sederhana dan tidak serumit sistem anggaran modern. Negara memakai prinsip anggaran berimbang (balance budget). Pendapatan negara yang dapat sangat berbeda tahunnya, bahkan dari hari kehari.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Asafri Jaya Bakri , *Konsep Maqhasid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. Ke-1 h.73.

<sup>97</sup> Husnul Fatarib dan Amalia Rizmaharani, *Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah ( Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam)*, (Instinbath : Jurnal Hukum, Vol 15 No 2 November 2018), h. 350.

Konsep pajak sebenarnya sudah digunakan sejak zaman rasulullah, pada masa pemerintahannya, rasulullah, menerapkan jizyah (pajak) yakni pajak yang dibebankan kepada orang-orang yang non muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan keselamatan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah serta pengecualian dari wajib militer. Pada masa khalifah Umar, menginstruksikan gubernur agar menarik zakat dari suatu kuda yang bernilai 20.000 sebesar satu dinar dan didistribusikan kepada fakir miskin serta budak-budak. Pasca penaklukan syiria, sawad (Irak), dan Mesir, pendapatan bait al-mal meningkat secara substansial, kharaj dan sawad mencapai seratus juta dinar dan dari Mesir dua juta dinar. Dalam penetapan kharaj Umar sangat teliti dan memperhatikan jangan sampai memberikan beban yang melebihi dari kemampuan menyewa.<sup>98</sup>

Untuk konteks Indonesia, payung hukum bagi Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak untuk tidak terbelah dalam menerapkan aturan perpajakan pada berbasis syariah di Indonesia telah terbit, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2009 dengan judul pajak penghasilan (PPh) atas bidang usaha berbasis syariah. Maka mulai tahun ini, penghasilan yang didapat dari usaha maupun transaksi berbasis syariah baik oleh wajib pajak (WP) pribadi maupun badan bakal dikenakan PP.<sup>99</sup>

Pajak sebagai tanggung jawab individu dan sosial di dalam Islam, selain zakat masih ada cara untuk mendapatkan/ memungut dana untuk kepentingan perjuangan termasuk pajak. Sebagian ulama memperluas pengertian *fi sabilillah* dengan kepentingan/ untuk kemaslahatan umum. Sehingga selama suatu negara memerlukan dana untuk kepentingan negaranya maka tetap dibenarkan terhadap pemungutan pajak. Negara membayar pajak sebagai konsekuensi atas hak perlindungan yang diperoleh dari pemerintah yaitu suatu kewajiban untuk patuh dan taat dalam membantu negara dalam menjalankan pemerintahan<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> Eka Sriwahyuni, *Peranan Dan Fungsi Pajak Menurut Islam*, h. 2

<sup>99</sup> Ridwansyah, *Aplikasi Pajak Dan Zakat Di Indonesia (Tinjauan Islam Terhadap Pp No. 25 Tahun 2009)*, h. 9.

<sup>100</sup> Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), h. 3-4.

Problematika ekonomi pada saat ini terletak pada pembagian (distribusi) kekayaan (barang) dan jasa terhadap individu rakyat, maka sebenarnya masalah ekonomi terletak pada distribusi kekayaan bukan pada pertumbuhan produksi. Sehingga di dalam Islam ada ketentuan hak kepemilikan, sebab pada dasarnya kekayaan adalah milik Allah dan hanya saja manusia diberikan kekuasaan untuk mengelolanya.

Oleh karena itu agar distribusi tersebut dapat tersalur dengan adil, Islam membagi bentuk-bentuk pemilikan menjadi tiga jenis meliputi pemilikan individu, pemilikan umum dan pemilikan negara. tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan pokok bagi setiap individu rakyatnya. Semua itu bisa terwujud kalau ada usaha dari setiap individu untuk bekerja agar kebutuhan pokoknya terpenuhi, juga bagi orang-orang yang menjadi tanggungannya seperti anak-anaknya dan ahli warisnya yang tidak mampu untuk bekerja. Namun apabila tidak memiliki wali atau ada tapi tidak mampu memberikan nafkah, maka kewajiban itu dipikul oleh Baytul Mal (kas negara) dalam memenuhi setiap kebutuhan pokok orang tersebut.

Mewujudkan kesejahteraan rakyat merupakan suatu kewajiban yang berlangsung terus menerus terhadap keberadaan seorang penguasa baik kesejahteraan materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaannya. Suatu negara untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok bagi setiap individu rakyatnya maka negara tersebut harus mempunyai pendapatan dalam anggaran belanjanya, agar dana yang didistribusikan kepada rakyatnya tidak defisit maka negara harus membuat suatu hukum-hukum supaya rakyat mendapatkan bagian-bagiannya secara adil. Untuk bisa mencukupi seluruh anggaran pengeluaran yang diberikan kepada rakyat maka semua pos pada sisi pengeluaran tersebut memerlukan dana. Di masa sekarang hampir seluruh negara di dunia menetapkan hukum pajak untuk dapat menutupi pengeluaran yang dialokasikan kepada rakyat, bahkan pajak merupakan satu-satunya sumber pendapatan negara untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan. Jika tidak ada pemasukan dari sisi pajak maka tidak ada kegiatan pemerintahan, jadi pajak merupakan sumber utama dalam keberlangsungan pemerintahan di suatu negara.

Sehingga pajak bukan hanya sebagai sumber penerimaan dalam APBN, namun, memegang peranan penting dalam upaya menjaga dan pemulihan ekonomi. “Pajak diharapkan bukan hanya berperan sebagai instrumen pembiayaan dalam APBN, namun Pajak harus dapat berperan besar dalam memberikan stimulus secara menyeluruh terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional khususnya di masa pandemi”,<sup>101</sup>

Dalam kegiatan itu, Direktur Jenderal Anggaran, Kemenkeu Isa Racmatawarta menyampaikan bahwa :

“Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan Negara di masa pandemi memang diperlukan, namun tentunya juga harus menjunjung tinggi nilai akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, sinergi antara Pemerintah dengan akademisi sangat krusial untuk dapat menghasilkan kebijakan yang baik. Sisi pelaksanaan (praktikal) harus terus terkoneksi dengan dunia akademis dan saling memperkaya satu sama lain. Karena dua aspek tersebut memegang peranan penting dalam perjalanan negara ini”.<sup>102</sup>

Kemudian Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Aرسال juga menyampaikan bahwa :

“Pajak memegang peranan krusial di dalam APBN dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini. Hal ini tercermin dari kontribusi pajak yang semakin meningkat pada sektor penerimaan negara. Namun demikian, di masa pandemi ini dimana aktivitas ekonomi terdisrupsi cukup dahsyat, penerimaan pajak mengalami kontraksi”.<sup>103</sup>

Oleh karena itu, untuk menghindari perekonomian terkontraksi lebih dalam, Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dan paket stimulus antara lain melalui perpajakan yaitu :

“Beberapa kebijakan di sektor perpajakan antara lain berupa pemberian insentif bagi pekerja di sektor yang terdampak langsung oleh pandemi melalui fasilitas pajak DTP PPh 21, penurunan tarif PPh Badan, pembebasan PPh 22 Impor, pembebasan pajak impor alat kesehatan dan vaksin. Dengan kebijakan stimulus ekonomi melalui perpajakan tersebut, diharapkan dunia usaha dapat kembali menggeliat, iklim investasi kembali kondusif, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan UMKM dapat

---

<sup>101</sup>Rofiyanto, Direktur Penyusunan APBN, DJA, Kemenkeu dalam membuka acara Perbincangan Santai Belajar dan Berdiskusi (PSBB) pada 6 Juli 2021.

<sup>102</sup> Isa Racmatawarta, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam acara Perbincangan Santai Belajar dan Berdiskusi (PSBB) pada 6 Juli 2021.

<sup>103</sup>Yon Aرسال, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, dalam acara Perbincangan Santai Belajar dan Berdiskusi (PSBB) pada 6 Juli 2021.

berkembang. Pada tahun 2020, insentif pajak yang dikeluarkan oleh Pemerintah terbukti telah dimanfaatkan dan membantu lebih dari 460 ribu Wajib Pajak. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Pemerintah merespon pandemi ini dengan sangat baik dari sisi ekonomi, sekaligus menunjukkan bahwa Perpajakan berperan cukup sentral dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi”.<sup>104</sup>

Namun demikian, pemerintah menyadari bahwa perlu terus dilakukan reformasi di bidang perpajakan. Era pandemi ini diharapkan menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural sehingga diharapkan kinerja perpajakan akan semakin baik kedepannya dan *tax ratio* dapat terus ditingkatkan.

Pandemi Covid-19 yang merupakan bencana non alam memiliki dampak yang luar biasa. Seperti yang di jelaskan sebelumnya bahwa salah satu bidang yang paling terdampak juga termasuk sektor ekonomi, secara khusus juga dalam lembaga keuangan zakat. Irfan Syuaqi Beik sebagai Direktur pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS, sebagaimana dikutip oleh Arsyad Andriyanto mengungkapkan bahwa “pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau social distancing di masa pandemi telah membatasi gerak masyarakat. Dengan demikian, jumlah pengumpulan zakat yang tersalur ke lembaga keuangan zakat akan berkurang”.<sup>105</sup>

Selain itu, lebih lanjut Arsyad Andriyanto menjelaskan bahwa :

“Lembaga Amil Zakat juga berusaha memenuhi permintaan untuk relawan pengurusan jenazah dengan melakukan perekrutan relawan serta menggelar pelatihan, dan menginstalasi perawatan di luar gedung Rumah Sakit (RS), seperti di halaman parkir. Lembaga zakat juga ikut berkontribusi dalam bidang ekonomi, sebagaimana yang telah dilakukan saat keadaan normal. Kegiatan inilah yang seharusnya menjadi perhatian kita bersama dan bagaimana strategi lembaga Amil Zakat menjaga kekuatan/keteguhan ekonomi keluarga. Seperti misalnya, membantu menyediakan sembako untuk masyarakat dan makanan siap saji. Dengan demikian, dampak pandemic terhadap pengelolaan zakat membuat pendapatan masyarakat yang menerima zakat menurun, termasuk masyarakat yang berstatus muzakki”.<sup>106</sup>

---

<sup>104</sup>Direktorat Jendral Anggaran KEMENKEU RI, Peran Pajak Sebagai Stimulus Ekonomi Di Masa Pandemi, Jakarta 6 Juli 2021

<sup>105</sup> Arsyad Andriyanto, *Strategi Pengelolaan Zakat Di masa Pandemi Covid 19*, Walisongo 19, No. 1, Mei 2011): 25–46

<sup>106</sup> *Ibid*

Zakat merupakan salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Swt. Kepada umat manusia, dengan tujuan dan sasaran yang jelas berdasarkan Al-Qur'an dan al-hadis.<sup>107</sup> Hidayat Nur Wahid selaku Wakil Ketua MPR beliau menghimbau umat Islam untuk menyegerakan menunaikan kewajiban membayar zakat maal dan zakat fitrah. Menurutnya, hal itu adalah sebagai bentuk ketaatan pada ajaran agama dan juga salah satu model solidaritas sosial khususnya di tengah pandemic seperti ini.<sup>108</sup>

Kemudian Arsyad Andriyanto juga menjelaskan bahwa :

“Dana zakat sejatinya dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen kesejahteraan masyarakat. Agar dapat terciptanya hal itu pelaksanaan dan pengelolaan zakat harus diawasi atau di perhatikan oleh pemerintah, dilakukan oleh petugas dengan rapih dan teratur, serta di pungut oleh orang wajib mengeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Masih banyak warga yang membutuhkan bantuan di tengah wabah covid ini. Maka dari itu, mewajibkan umat Islam agar segera menunaikan zakat sesuai kondisi dan kebutuhan saat ini. Dalam rangka agar tetap mematuhi protocol kesehatan dari pemerintah, zakat di salurkan melalui daring atau online kepada badan atau Amil Zakat yang terpercaya”.<sup>109</sup>

Oleh karena itu, MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan zakat, infak, dan sadaqah di gunakan untuk penanggulangan Covid-19 Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya dan dampaknya, hukumnya boleh dengan *dhawabith* sebagai berikut:

- a. Penyaluran harta zakat kepada mustahik secara langsung dengan beberapa ketentuan seperti;
  - 1) Mustahik termasuk salah satu golongan zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, mualaf, yang terlilit utang, riqab, ibnu sabil, dan/atau fisabilillah.
  - 2) Harta zakat yang di salurkan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahik

---

<sup>107</sup> Samsul, “Tujuan Dan Sasaran Zakat Dalam Konteks Ibadah Dan Muamalah,” IBEF: Islamic Banking, Economic and Financial Journal Volume 1 , Nomor 1 , Desember (2020), h. 83-94 1, no. 1 (2020): 1–14.

<sup>108</sup> PONTAS.ID, *Pandemi Covid-19 Momentum Optimalisasi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat,*” n.d. <https://pontas.id/2021/05/06/pandemi-covid-19-momentum-optimalisasi-pengumpulan-dan-pendistribusian-zakat/>. di akses pada tanggal 5 Mei 2022 WIB

<sup>109</sup> Arsyad Andriyanto, “Strategi Pengelolaan Zakat Di masa Pandemi Covid 19

- 3) Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi sosial ekonomi miskin yang terdampak wabah.
- b. Penyaluran harta zakat untuk kepentingan kemaslahatan umum, seperti:
  - 1) Penerima manfaat termasuk golongan (asnaf) fisabilillah
  - 2) Pemanfaatan dalam bentuk asset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahik, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktivitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.
  - 3) Zakat maal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (ta'jil al-zakah) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (haul), apabila nisbah telah tercapai.
  - 4) Kebutuhan penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya yang tidak dapat di penuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infak, sedekah, dan sumbangan halal lainnya".<sup>110</sup>

Dengan demikian, jumlah pengumpulan zakat yang tersalur ke lembaga keuangan zakat akan berkurang. Keadaan tersebut membuat lembaga-lembaga Amil Zakat harus membuat program-program yang sesuai dengan keadaan saat ini, agar keberadaan lembaga masih tetap bermanfaat dan tetap berjalan dengan baik. Oleh karena itu, hal ini penting supaya masyarakat mengetahui bagaimana menghadapi wabah yang bermula dari Wuhan, China, ini. Kegiatan yang dapat di lakukan seperti kampanye, menyemprot disinfektan di ruang publik, tempat-tempat ibadah dan lainnya.

Pandemi Covid-19 bukan satu-satunya yang membuat masyarakat resah karena penularannya, tetapi kebijakan-kebijakan pemerintah seperti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) telah berdampak bagi ekonomi masyarakat. Padahal, Menteri Keuangan (Menkue) Sri Mulyani Indrawati berharap pemulihan ekonomi nasional sebesar 5%. Namun pertumbuhan ekonomi tersebut tergantung pengendalian masalah Pandemi Covid-19 melalui vaksin dan kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan. Pemulihan ekonomi menjadi prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup>FATWA MUI: Dana Zakat Boleh Dioptimalkan untuk Penanganan Covid-19," *kompas.com*, n.d., <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/24/11575671/fatwa-mui-dana-zakat-boleh-dioptimalkan-untukpenanganan-covid-19?page=all>, di akses pada tanggal 6 Mei 2022

<sup>111</sup> Sri Mulyani, "Pemulihan Ekonomi Lewat Belanja Dan Pengendalian Covid-19 Masih Jadi Prioritas APBN 2021," <https://doi.org/kemenkeu.go.id>. di akses 20 Maret 2022

Realitanya dengan kebijakan PPKM tersebut daya beli dan konsumsi masyarakat menurun.

Dalam konteks kebijakan ekonomi, pemerintah sebenarnya sudah berupaya untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19. Ada Sembilan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19., yaitu :

1. Dalam lingkungan provinsi yaitu gubernur dan wali kota memangkas rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalokasikan ulang anggarannya untuk mempercepat pengentasan dampak Covid-19, baik dari sisi kesehatan dan ekonomi
3. Pemerintah pusat serta pemerintah daerah menjamin ketersediaan bahan pokok, diikuti dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah.
4. Program Padat Karya Tunai diperbanyak dan dilipat gandakan, dengan catatan harus diikuti dengan kepatuhan terhadap protokol pencegahan virus Covid-19.
5. Pemerintah memberikan tambahan sebesar Rp 50.000 pada pemegang kartu sembako murah selama enam bulan.
6. Presiden mempercepat implemmtasi kartu pra-kerja guna mengantisipasi pekerja yang terkena PHK pekerja, kehilangan penghasilan, dan penugusaha mikro yang kehilangan pasar dan omzetnya.
7. Pemerintah juga membayarkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 1 yang selama ini dibayar oleh wajib pajak (WP) karyawan di industri pengolahan. Alokasi anggaran yang disediakan mencapai Rp 8,6 triliun.
8. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan relaksasi kredit di bawah Rp 10 miliar untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

9. Masyarakat berpenghasilan rendah yang melakukan kredit kepemilikan rumah (KPR) bersubsidi, akan diberikan stimulus<sup>112</sup>

Saputra menyatakan dalam analisisnya berdasarkan kajian literatur, bahwa salah satu ikhtiar untuk mengatasi akibat Covid-19 dengan menerapkan fatwa MUI No.23 tahun 2020 dengan menyegerakan pembayaran zakat mal dan fitrah bisa di distribusikan kepada pihak yang terdampak Covid-19.<sup>113</sup> Pada dasarnya terkait pentasyarufan atau pendayagunaan zakat dilakukan langsung oleh pihak muzaki kepada mustahiq secara langsung. Namun, agar pentasyarufan atau pendayagunaan lebih maksimal, dapat diwakilkan melalui amil zakat atau lembaga pengelola zakat. Terkait pentasyarufan atau pendayagunaan zakat pada dasarnya sudah diatur siapa saja yang berhak menerimanya, yaitu faqir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil.<sup>114</sup>

Pengelolaan zakat memiliki ciri sendiri-sendiri dari masa ke masa. Pada zaman Rasulullah Saw, zakat dikumpulkan oleh Baitul Mal kemudian ditasyarufkan ke para asnaf zakat. Namun tidak jarang ada yang langsung dari muzakki ke mustahiq. Berlanjut ke zaman Khulafaurasidin, zakat tetap diberlakukan. Pada masa ini ada pengurangan dan penambahan terkait konteks pengelolaan zakat. Pada masa Umar dihapuskan zakat bagi mualaf, namun di zaman utsman diberlakukan zakat barang tampak dan barang tidak tampak. Contoh dari barang tampak adalah hewan ternak dan hasil bumi, sementara contoh barang tidak tampak adalah uang dan barang tambang.<sup>115</sup>

Pengelolaan zakat mulai mengalami perkembangan terjadi pada masa at-Tabi'in-at Tabi'in. Pada masa ini tepatnya saat Umar bin Abdul Aziz menjadi penguasa, ditetapkan bahwa kewajiban zakat meliputi harta kekayaan yang diperoleh dari profesi pekerjaan seseorang. Semenjak masa itu pengelolaan zakat

---

<sup>112</sup> Ahmad Fikri Sabiq Dan Choirul Amirudin, *Pendayagunaan Zakat Sesuai Fatwa Mui No. 23 Tahun 2020 Di Laz Selama Pandemi Covid-19*, Jurnal Bimas Islam Vol 14 No. 1, h. 164-165.

<sup>113</sup> Hijrah Saputra, *Zakat Sebagai Sarana Bantuan Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19*, "Al-Ijtima'I: International Journal Of Government And Social Science 5, No. 2 (2020): h. 161.

<sup>114</sup> Faisal, "Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia: Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce Dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve," *Analisis 11*, No. 2 (2011), h. 250.

<sup>115</sup> *Ibid*,

terus mengalami perkembangan. Namun menurut beberapa pakar, zakat belum bisa mengentaskan kemiskinan secara optimal.<sup>116</sup>

Dewasa ini banyak negara Islam yang berusaha mengoptimalkan harta zakat dengan skema ini berbasis produktif. Maksud dari zakat produktif adalah zakat yang tidak sekali digunakan habis, namun zakat yang bisa dibuat untuk usaha sehingga dengan itu diharapkan mustahiq berubah menjadi muzakki. Apalagi hari ini dunia sedang mengalami masalah global yaitu pandemi Covid-19. Indonesia juga salah satu negara yang sedang berperang melawan Covid-19, namun di sisi lain Indonesia memiliki keuntungan populasi terbanyak muslim di dunia. Diharapkan lembaga-lembaga yang berwenang bisa mengoptimalkan hal tersebut untuk mengatasi dampak Covid-19 salah satunya dengan memanfaatkan zakat produktif.<sup>117</sup>

Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa fenomena pandemi covid 19 yang melanda Indonesia sedikit banyak mempengaruhi perekonomian umat dan menjadikan banyak yang membutuhkan uluran bantuan untuk bertahan pada masa masa sulit ini, melalui Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga resmi yang bertugas memberikan arahan dan pedoman beribadah pada umat muslim di Indonesia telah dipaparkan diatas mengeluarkan sebuah fatwa yang membahas mengenai bagaimana penyaluran zakat yang mengutamakan untuk penanggulangan segala dampak yang ditimbulkan oleh wabah penyakit yang sedang dihadapi oleh masyarakat luas. Dengan melihat beberapa keterangan literasi maka penulis dapat menganalisa bagaimana pembagian dan pemanfaatan dana zakat dari poin fatwa yang ditetapkan oleh MUI.

Bahwa fatwa tersebut terbit sebagai bentuk respon dan untuk menyikapi permasalahan pandemi covid 19 tepatnya pada tanggal 22 Sya'ban 1441 H/ 16 April 2020 MUI mengeluarkan fatwa yakni fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta ZIS untuk penanggalungan Covid 19 dan dampaknya.

---

<sup>116</sup>Agus Salim, "Skema Pentasyarufan Zakat Untuk Penanggulangan Covid-19," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, No. 2 (2020), h. 156.

<sup>117</sup> Ahmad Fikri Sabiq Dan Choirul Amirudin, *Pendayagunaan Zakat Sesuai Fatwa Mui No. 23 Tahun 2020 Di Laz Selama Pandemi Covid-19*, *Jurnal Bimas Islam* Vol 14 No. 1, h. 167-168.

Dengan adanya fatwa tersebut harta yang berasal dari dana zakat, infaq dan shadaqah bisa disalurkan pada masyarakat yang terkena dampak pandemic sehingga bisa sedikit membantu kesulitan yang mereka hadapi khususnya dalam masalah ekonomi.

Telah kita ketahui bersama, sebagaimana keterangan dari fatwa MUI no 23 tahun 2020 yang telah peneliti uraikan di atas, bahwasannya penyaluran zakat pada masa pandemi ini diperuntukkan bagi setiap individu (mustahik) dan juga segala usaha untuk mencegah penularan wabah dan juga upaya penanggulangan diantaranya untuk menyediakan alat pelindung diri bagi para relawan tenaga kesehatan pengadaan disinfektan untuk sterilisasi berbagai tempat, hand sanitizer dan juga segala sesuatu yang bersifat membantu umat islam yang terdampak langsung oleh pandemi.

Sebagaimana himbauan dalam fatwa MUI no 23 tahun 2020 bahwa mayoritas fatwa itu sesuai dengan “*tasharuf*” zakat, karena memang zakat diperuntukkan bagi 8 masanif yang sudah ditentukan dalam surat At-taubah dan sangat mengedepankan ketepatan dan keadilan dalam menyalurkan harta zakat kemana akan pergi. Dan juga diperbolehkan menyalurkan harta zakat itu lebih banyak pada salah satu golongan ashnaf saja, dengan tuuan dapat mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syara’ dan diutamakan pada 2 golongan pertama yaitu fakir dan miskin, dalam hal menangani pandemi ini adalah mustahik yang terdampak langsung pandemi.

Dengan demikian, apabila kita merujuk pada pandangan asy-Syatibi, mengenai konteks pemanfaatan pajak dan zakat, jika dikaji seluruh hukum dalam syari’ah, maka semuanya itu dibuat untuk tujuan yang satu, yaitu kemaslahatan manusia (mashalih al-ibah). Atas dasar inilah, As-Syatibi dikenal sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah hukum islam, sebab dialah salah satu ulama yang paling menekankan pentingnya “*kemaslahatan*” sebagai dasar pemahaman atas hukum Islam.

Yang dalam pandangan asy-Syatibi, maslahat itu bertingkat-tingkat atau hirarkis. Ada 3 (tiga) tingkatan kemaslahatan : (maslahat penyempuran/aksesoris). Maslahat tingkat kedua tentu tidak sepenting maslahat tingkat pertama, dan

masalah tingkat ketiga tentu tidak sepele masalah tingkat kedua. Dengan demikian sangatlah jelas bagi kita bahwa dari pandangan syatibi tersebut, paling tidak dapat kita katakan bahwa masalah paling dasar dalam agama itu ada lima yaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga keturunan dan menjaga hal milik, serta menjaga akal.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis / lisan dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, mereka menjelaskan, bahwa “metode kualitatif ialah prosedur-prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif yang berisi ungkapan atau catatan orang itu sendiri atau tingkah laku mereka yang diobservasi”.<sup>1</sup> Sedangkan Lexy J. Moleong menambahkan bahwa penelitian kualitatif ialah

“Berakar “pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, dan mengadakan analisis data secara induktif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau gejala sosial dengan lebih benar dan lebih objektif, dengan cara mendapatkan gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji”.<sup>2</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, maka peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan kualitatif dasar dan pertimbangan bahwa penelitian ini dilakukan. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan

---

<sup>1</sup>Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian*, Penterjemah A. Khozin Afandi (Surabaya: Usaha Nasional, 2003), h.30.

<sup>2</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h.27

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 13-14.

sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.<sup>4</sup>

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Oleh karena itu, proses pembentukan analisis yang digunakan dalam menganalisa secara mendalam kasus dan situasi yang menjadi bahanpenelitian. Sehingga juga akan mendapatkan keterangan tentang Efektivitas Pemanfaatan Pajak dan Zakat selama covid 19 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah ( Studi Kasus pada Pemerintah Kota Langsa) sesuai dengan tujuan dari kegiatan penelitian ini.

### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini, dilaksanakan pada wilayah pemerintahan Kota Langsa, khususnya pada dua lembaga yang ada di wilayah pemerintahan Kota Langsa yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa dan Baitul Mal Kota Langsa. Peneliti mengambil data pada kedua lembaga tersebut selama masa pandemi covid, yang artinya suatu keadaan dimana terdapatnya suatu wabah penyakit yang telah menyebar secara global yaitu pada tahun akhir tahun 2019 sampai akhir 2021.

Adapun penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat keputusan dan selama waktu pengambilan data yang peneliti butuhkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Lexy J Moleong, menjelaskan bahwa :

“Kehadiran peneliti di lapangan, merupakan salah satu langkah penting dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, karena “peneliti berusaha berinteraksi dengan subjek penelitian secara alamiah, tidak menonjol, dan dengan cara yang tidak memaksa”.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>*Ibid*, h. 24

<sup>5</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*...,h.25.

Oleh karena itu, kehadiran peneliti, mutlak diperlukan, sebab peneliti bertindak sebagai *instrumen* utama dan sekaligus pengumpul data dalam rangka memperoleh data yang absah.

### 3.3 Sumber Data

Menurut Machdhuri bahwa “sumber data dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu “sumber data primer dan sumber data sekunder”.<sup>6</sup> Sumber data primer, yaitu merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sumber data primer yang menjadi informan kunci dalam penelitian adalah para informan yang mengetahui secara baik tentang Pemanfaatan Pajak dan Zakat selama covid 19. Di bawah ini merupakan informan pemanfaatan pajak dan zakat, yaitu

**Tabel 3.1 Informan Pemanfaatan Pajak dan Zakat**

No	Nama Informan	Jabatan
1	Benito Ikrar	Kepala KPP Pratama Langsa
2	Djanedi	Kepala Seksi Pengawasan KPP Pratama Langsa
3	Rafika Sari	Kasubbag Umum KPP Pratama Langsa
4	Tgk Alamsyah Abubakardin	Kepala Baitul Mal Kota Langsa
5	Syahril	Sekretaris Baitul Mal Kota Langsa
6	Jauwahir	Kasubbag Umum Baitul Mal Kota Langsa
7	Samsul Bahri	Penerima Bantuan Baitul Mal Kota
8	Aisyah	Penerima Bantuan Baitul Mal Kota
9	Aminah	Penerima Bantuan Baitul Mal Kota
10	Kahirudin	Penerima Bantuan Baitul Mal Kota
11	Irwan	Penerima Bantuan Baitul Mal Kota
12	Irma	Penerima Bantuan Baitul Mal Kota
13	Desi	Penerima Bantuan Baitul Mal Kota
14	Fahrul Azmi	Pemanfaat Insentif Pajak

<sup>6</sup>Machdhuri, *Metode Penelitian* (Malang: UMM Press, 2003), h.80.

No	Nama Informan	Jabatan
15	Haikal	Pemanfaat Insentif Pajak
16	Khairul Fahmi	Pemanfaat Insentif Pajak
17	Geraldi Al Farisi	Pemanfaat Insentif Pajak
18	Mukhtarudin	Pemanfaat Insentif Pajak

Kemudian sumber data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua. Sumber data sekunder seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Sumber data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh dari literatur tentang persepsi, perilaku sertapembayaran zakat dan pajak. Di antara sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data-data yang ada pada Pemerintah Kota Langsa yaitu pada KPP Pratama Langsa dan Baitul Mal Kota Langsa
- b. Literatur-literatur lain, yang ada hubungannya dengan efektivitas pemanfaatan pajak dan zakat selama covid 19 dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, di antaranya ialah:

#### 1. Wawancara

Wawancara, sebagaimana pendapatnya Ahmad Hamidi merupakan “suatu teknik pengumpulan data, yang dilakukan dengan cara “menggali informasi atau data sebanyak-banyaknya dari informan dengan cara bertanya langsung”.<sup>7</sup> Sedangkan menurut pandangannya J.R.Raco bahwa “wawancara itu membuat informan akan membagi pengalamannya dengan peneliti, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pertanyaan dalam wawancara “menjadi sangat penting

---

<sup>7</sup>Ahmad Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian* (Malang: UMM Press, 2004), h.72.

untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta, atau realita”.<sup>8</sup>

Dari informan yang telah ditetapkan sebagai sumber data dalam penelitian ini, akan digali permasalahan-permasalahan yang menjadi fokus penelitian, seperti Efektivitas Pemanfaatan Pajak dan Zakat selama covid 19 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah ( Studi Kasus pada Pemerintah Kota Langsa).

## 2. Observasi

Observasi, sebagaimana pandangannya M.Burhan Bungin “merupakan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki, dan sedang terjadi, melalui kegiatan mengamati. Dengan kata lain “observasi itu sebagai kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya”.<sup>9</sup>

Sebelum peneliti terjun ke lokasi penelitian, terlebih dahulu membuat pedoman observasi sebagai pedoman dalam pengumpulan data, sesuai dengan data yang ingin diperoleh atau dikumpulkan. Bentuk pedoman observasi terstruktur, yaitu berupa lembar pengamatan yang sudah dirinci dengan menampilkan aspek-aspek dari proses dan kegiatan-kegiatan yang akan diamati, dan tinggal membubuhkan tanda cek atau menuliskan secara ringkas informasi atau data sesuai fokus penelitian.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan “metode pencarian dan pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, rekaman kaset, rekaman video, foto, dan sebagainya yang berhubungan dengan topik pembahasan yang diteliti”.<sup>10</sup> Data yang ingin dikumpulkan, melalui penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan pemanfaatan Pajak dan

---

<sup>8</sup>J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta:Grasindo, 2010), h.116.

<sup>9</sup>M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2008), h.133.

<sup>10</sup>Sukandarrumaidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), h.100.

Zakat selama covid 19 dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah, berupa dokumentasi yang berkaitan dengan implementasi pemanfaatannya.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data, merupakan proses pengaturan urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola kategori, dan satuan urutan data. Lexy J. Moleong menyatakan bahwa analisis data adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan urian dasar”.<sup>11</sup> Adapun analisis data, di dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif. Miles dan Huberman (dalam Lexy J. Moleong) menyatakan, bahwa “analisis data kualitatif terdiri dari atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan”, yaitu “reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan”.<sup>12</sup>

Reduksi data merupakan kegiatan penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan pentransferan data mentah yang telah diperoleh menjadi data yang siap dianalisis. Proses selanjutnya ialah penyajian data dan penarikan kesimpulan serta *verifikasi*.

### 3.6 Pengecekan Keabsahan Data

Pada akhirnya peneliti harus melakukan tindakan dengan tujuan mengetahui validnya sebuah data yang telah peneliti paparkan dan analisa. Untuk itu, peneliti melakukan pengecekan data dengan cara pengamatan terus-menerus, yaitu peneliti melakukan pengamatan dan pemeriksaan secara terus-menerus terhadap hasil analisis data yang telah dilakukan. Pengamatan secara terus-menerus ini sejalan dengan rancangan penelitian kualitatif.

Dalam penelitian digunakan triangulasi sumber untuk memeriksa keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Di luar dari data itu

---

<sup>11</sup>Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.),h.103.

<sup>12</sup>*Ibid.* h.288.

untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu. Triangulasi juga berarti mengecek data dengan berbagai sumber, teknik dan waktu.

Dengan demikian, triangulasi dalam penelitian ini, maka peneliti gunakan untuk memeriksa data terhadap sumber yang lainnya. Dalam penelitian ini dilakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dari narasumber dalam penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Profil KPP Pratama Langsa**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa pada mulanya adalah Kantor IPEDA. Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor IPEDA berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) Langsa pada tahun 1985. KPPBB Langsa sendiri baru menjalankan modernisasi dan berubah nama dan fungsi menjadi KPP Pratama Langsa pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-67/PJ/2008, perihal Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan peleburan wilayah dari KPPBB Langsa, KP4 Langsa, dan pendelegasian fungsi KARIKPA Banda Aceh.<sup>1</sup>

KPP Pratama Langsa memiliki visi untuk Melayani Wajib Pajak dengan PASTI (Profesionalisme, Anti KKN, Solusi, Tepat Waktu, dan Informatif). Adapun untuk mewujudkan visi besar tersebut kemudian KPP Pratama Langsa merumuskan misi yaitu untuk mewujudkan masyarakat di lingkungan KPP Pratama Langsa yang sadar dan tertib pajak dengan edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum melalui layanan PASTI (Profesionalisme, Anti KKN, Solusi, Tepat Waktu, dan Informatif). Sehingga KPP Pratama Langsa ada dan hadir serta memiliki tujuan organisasi, diantaranya ialah :

- 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- 2) Penerimaan negara yang optimal; dan
- 3) Birokrasi dan layanan publik yang *agile, efektif, dan efisien*.
- 4) Program Kerja secara umum dan khusus pada masa pandemi covid 19

---

<sup>1</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Rafika Sari, Kasubbag Umum KPP Pratama Langsa, tanggal 12 Mei 2022

Setiap organisasi atau kelembagaan tentu memiliki yang namanya struktur organisasi, sebagaimana keterangan dari Kassubag Umum KPP Pratama Langsa, yaitu :

“Yang mana struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian yang bekerja sama dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur organisasi menyediakan pengadaan personil yang memegang jabatan tertentu dimana masing-masing diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai jabatannya. Hubungan kerja dalam organisasi dituangkan dalam struktur organisasi dimana merupakan gambaran sistematis tentang hubungan kerja dari orang-orang yang menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan”.<sup>2</sup>

Struktur organisasi diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab serta hubungan antar bagian berdasarkan susunan tingkat hirarki. Struktur organisasi juga diharapkan akan dapat menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya komunikasi, koordinasi, dan integrasi secara efisien dan efektif dari segenap kegiatan organisasi baik vertikal maupun horizontal. Setiap instansi atau perusahaan menggunakan struktur organisasi dalam fungsi dan tugas masing-masing. Sedangkan definisi struktur organisasi itu sendiri adalah kerangka yang menyeluruh menghubungkan suatu organisasi dan menerapkan hubungan yang ditetapkan.

Organisasi KPP Pratama Langsa terdiri atas 10 (sepuluh) seksi, 2 (dua) Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun tugas unit dan jabatan yang ada di KPP Pratama Langsa adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan,

---

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Rafika Sari, Kasubbag Umum KPP Pratama Langsa, tanggal 12 Mei 2022

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Rafika Sari, Kasubbag Umum KPP Pratama Langsa, tanggal 12 Mei 2022

pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

2. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan
3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi

- penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan;
5. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, dan Seksi Pengawasan V, masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan; dan
  6. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi pajak, dan penyajian informasi perpajakan, melakukan edukasi dan konsultasi pajak, pelayanan, pengawasan dan ekstensifikasi pajak, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.

#### **4.1.2 Profil Baitul Mal Kota Langsa**

Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh telah mendorong Pemerintah Aceh untuk membentuk lembaga-lembaga yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh. Salah satu lembaga tersebut adalah Baitul Mal. Lembaga ini sangat strategis dan penting keberadaannya

dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya sebagai potensi ekonomi umat Islam yang perlu dikelola secara efektif oleh sebuah lembaga profesional yang bertanggung jawab.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), secara normatif pembentukan lembaga Baitul Mal menjadi lebih kuat. Dasar utama pengaturan Baitul Mal adalah Pasal 180 ayat (1) huruf d, Pasal 191, dan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ada tiga hal penting yang diatur, yakni:

- a) Zakat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten/Kota.
- b) Adanya amanah agar posisi BMA dan BMK sebagai pengelola Zakat, Harta Wakaf, dan Harta Agama.
- c) Terkait pajak, bahwa Zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terutang wajib pajak.<sup>4</sup>

Langsa merupakan salah satu Pemerintahan Kota di Provinsi Aceh, Indonesia. Kota yang dihuni oleh 148.904 jiwa penduduk dengan luas wilayah mencapai 262,41 Km<sup>2</sup> dan terletak di pesisir timur Aceh ini terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 66 buah gampong. Seperti rata-rata kabupaten / kota dalam Provinsi Aceh lainnya, mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Ketika tsunami memporak porandakan Aceh pada 26 Desember 2004, Langsa juga mengalami dampak langsung dari bencana alam itu<sup>5</sup>.

Manakala perjanjian damai antara Pemerintah R.I dan GAM disepakati, setelah peristiwa tsunami, babak baru kehidupan masyarakat Aceh dimulai pasca konflik yang menyengsarakan rakyat Aceh selama lebih dari 3 (tiga) dasawarsa. Salah satu angin segar kehidupan baru itu adalah penerapan Syariat Islam secara kaffah yang dilakukan secara bertahap sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memperkuat Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan

---

<sup>4</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Syahril, Sekretaris Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 5 April 2022

<sup>5</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Syahril, Sekretaris Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 5 April 2022

Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf yang menjadi tanggung jawab Pemerintah merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah wilayah yang menerapkan Syariat Islam.

Maka lahirlah Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal yang memberikan kewenangan kepada Baitul Mal yang berada dalam wilayah Provinsi Aceh untuk mengelola zakat, infaq, shadaqah, waqaf dan harta agama lainnya dalam rangka mensejahterakan umat. Pada tanggal 17 Rabiul Awal 1427 H bertepatan dengan 6 april 2006 M Baitul Mal Kota Langsa didirikan. Walaupun mendapat dukungan pemerintah tapi para amil Baitul Mal melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip profesionalisme dan independensi. Seiring berjalan waktu demi sebuah kesempurnaan regulasi tentang pengelolaan zakat maka saat ini Qanun No. 10 Tahun 2007 telah di revisi menjadi Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal<sup>6</sup>.

Dengan latar belakang sejarah masa lalu, Baitul Mal Kota Langsa hadir memberikan jawaban dan kontribusi kepada umat yang berada dalam wilayah Kota Langsa untuk bangkit dari keterpurukan konflik yang bertahun-tahun lamanya dan bencana tsunami yang baru mendera mereka.

Adapun yang menjadi visi dan misi baitul mal Kota Langsa ialah menjadi organisasi pengelola zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf yang jujur terpercaya sebagai bagian dari tugas Pemerintah Islam dengan berorientasi kepada kemaslahatan umat dalam mengentaskan kemiskinan serta memberdayakan ekonomi umat menuju kesejahteraan warga masyarakat yang berlandaskan Syariat Islam<sup>7</sup>.

Untuk mewujudkan misi sebagaimana telah di susun dalam visi bersama, maka baitul mal Kota Langsa, mengupayakan hal tersebut ke dalam misinya diantaranya sebagai berikut :

- a) Menjalankan peran dan tugas Pemerintah sebagai amil pengelola zakat, infaq, shadaqah dan waqaf dalam wilayah Pemerintahan Kota Langsa.
- b) Meningkatkan profesionalisme organisasi Baitul Mal Kota Langsa.

---

<sup>6</sup>Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, lihat juga Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal

<sup>7</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Syahril, Sekretaris Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 5 April 2022

- c) Mengoptimalkan kinerja Baitul Mal Gampong dan UPZ-UPZ Instansi/Perusahaan dalam wilayah Kota Langsa.
- d) Mendorong tumbuh kembang kesadaran warga masyarakat dalam berzakat, berinfaq, bershadaqah dan berwaqaf.
- e) Mendorong kemandirian ekonomi umat dan lembaga keagamaan.
- f) Memberikan pelayanan maksimal bagi para donatur dengan program-program layanan yang didukung oleh jaringan kerja yang luas, sistem manajemen yang rapi dan modern serta amil yang jujur dan terpercaya.
- g) Melayani para mustahiq secara professional dan dengan penuh kekeluargaan untuk menjembatani hubungan silaturahmi yang utuh antara para muzakki dan mustahiq<sup>8</sup>.

Baitul mal Kota Langsa memiliki strategi sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan sebagaimana pedoman dan tuntunan dalam syariat Islam, diantara strateginya ialah :

- a) Memanfaatkan posisi strategis pemerintahan dengan mendorong dan merancang regulasi-regulasi yang kondusif bagi kelancaran dan keberhasilan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf.
- b) Meningkatkan SDM amil melalui berbagai pendidikan dan pelatihan untuk melahirkan amil profesional yang memiliki keahlian dan kapabilitas yang diperlukan organisasi.
- c) Memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mendayagunakan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf.
- d) Melakukan pembinaan dan koordinasi yang intensif terhadap Baitul Mal Gampong dan UPZ-UPZ Instansi/Perusahaan yang berada dalam wilayah Pemerintahan Kota Langsa.
- e) Menggerakkan berbagai media informasi dan komunikasi untuk memperkuat dakwah kepada kalangan masyarakat sehingga semangat berzakat, berinfaq, bershadaqah dan berwaqaf dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
- f) Mendorong dan memfasilitasi SDM umat yang potensial dan lembaga keagamaan yang strategis dengan meningkatkan potensi dan kapabilitasnya melalui program-program pengembangan diri sehingga ia dapat tumbuh menjadi mandiri
- g) Meningkatkan dan mendayagunakan fungsi zakat, infaq, shadaqah dan waqaf secara produktif sebagai pelopor pembangunan ekonomi umat.
- h) Mendorong kerjasama strategis antar lembaga-lembaga pengelola zakat, infaq, shadaqah dan waqaf untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan umat secara terukur, terstruktur, berdayaguna dan dapat dipertanggungjawabkan.
- i) Menjalin kerjasama yang lebih luas dengan institusi-institusi pengelola zakat, infaq, shadaqah dan waqaf baik dalam lingkup Nasional maupun

---

<sup>8</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Syahril, Sekretaris Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 5 April 2022

Internasional untuk sebuah visi pendayagunaan secara global di penjuru dunia.

- j) Merancang program-program penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf yang kreatif dan responsif terhadap keperluan umat yang aktual.
- k) Menempatkan para mustahiq pada posisinya untuk dilayani secara penuh kekeluargaan dengan mendatanginya langsung tanpa perantara.
- l) Sigap dan tanggap terhadap bencana dan musibah yang menimpa umat<sup>9</sup>.

#### **4.2 Regulasi Pemanfaatan Pajak Dan Zakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Langsa Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Hukum Ekonomi Syariah**

Pemanfaatan zakat merupakan bentuk pemanfaatan harta zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemasalahatan umat. Selama masa pandemi Pemanfaatan zakat yang dilakukan dalam upaya membantu pemerintah dalam menangani penanggulangan dampak yang disebabkan oleh adanya pandemi tersebut. Sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI No 23 Tahun 2020. Pada dasarnya semua dana zakat, infak dan sedekah yang berhasil terhimpun akan disalurkan dalam bentuk program-program Baitul Mal Kota Langsa yang terdiri dari lima pilar utama yaitu pilar ekonomi, pilar pendidikan, pilar sosial kemanusiaan, pilar dakwah dan pilar kesehatan. Tujuan disalurkan pada lima pilar tersebut adalah untuk kesejahteraan umat.<sup>10</sup>

Sebelum melakukan penyaluran terdapat beberapa tahapan yang dilakukan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Tgk Alamsyah, selaku Kepala Baitul Mal Kota Langsa, beliau mengatakan bahwa:

Dalam proses pemanfaatan, sebelum menyalurkan bantuan kami merencanakan dulu untuk wilayah mana saja yang akan mendapatkan bantuan manfaat dan bantuan manfaat apa yang akan kita salurkan, setelah direncanakan kita harus survey dulu dan memastikan kalau wilayah atau lokasi tersebut aman (tidak merupakan zona merah) namun ketika telah

---

<sup>9</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Syahril, Sekretaris Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 5 April 2022

<sup>10</sup>Observasi Kantor Baitul Mal Kota Langsa, Maret - Mei 2022

dilakukan *survey* ternyata ada masyarakatnya yang terindikasi virus, maka kami akan melakukan revisi kembali untuk penerimaan manfaat di wilayah itu, namun jika di wilayah tersebut itu aman kami akan langsung memberikan bantuan ke wilayah tersebut dan setelah menyalurkan bantuan kami akan melakukan perbandingan antara hasil penyaluran yang telah kami lakukan dengan perencanaan yang telah kami tetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariah, hal ini sebagai pedoman bagi kami untuk kedepannya bagi kami agar tidak mengulangi kesalahan yang terjadi<sup>11</sup>

Dari wawancara yang telah dilakukan beliau menjelaskan bahwa sebelum melakukan penyaluran pihak lembaga terlebih dahulu harus menetapkan dan merencanakan wilayah mana saja yang akan mendapatkan bantuan manfaat, dengan kata lain, perencanaan yang dilakukan oleh pihak lembaga adalah menetapkan terlebih dahulu wilayah yang akan mendapatkan bantuan penyaluran dan apa bentuk manfaat yang akan disalurkan, hal ini bertujuan untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi pihak lembaga serta tetap mengacu pada nash yang ada sebagai pedoman yang telah diberikan oleh syariah.

Sementara itu proses pengorganisasian dilakukan dengan bentuk melakukan *survey* ulang wilayah yang akan mendapatkan bantuan manfaat penyaluran hal ini dilakukan agar pihak lembaga mengetahui pasti apa yang akan menjadi bantuan yang pas untuk disalurkan. Kemudian tahapan pelaksanaan, pada tahapan pelaksanaan pihak lembaga akan menggerakkan karyawan untuk melakukan penyaluran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Adapun besaran dana zakat yang terkumpul di Baitul Mal sebagaimana tertera dalam laporan pemanfaatan dan penyaluran dana zakat tahun 2021, yaitu :

Tabel 4.1

Rekapitulasi Penerimaan dan Penyaluran Zakat Baitul Mal Kota Langsa

No	Uraian	Penerimaan	Penyaluran
1	Anggaran Zakat	3.000.000.000	
2	Untuk Asnaf Fakir		450.000.000
3	Untuk Asnaf Miskin		900.000.000

<sup>11</sup>Hasil Wawancara dengan Tgk Alamsyah Abubakardin, Kepala Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 6 April 2022

No	Uraian	Penerimaan	Penyaluran
4	Untuk Asnaf Fisabilillah		375.000.000
5	Untuk Asnaf Ibnu Sabil		600.000.000
6	Untuk Asnaf Gharim		300.000.000
7	Untuk Asnaf Muallaf		75.000.000
8	Untuk Asnaf Amil		300.000.000
	Total		3.000.000.000

Sumber Data : Dokumentasi Baitul Mal Kota Langsa, 2021

Berdasarkan pada tabel di atas, kita dapat melihat dengan jelas bahwa zakat yang terkumpul pada Baitul Mal Kota Langsa mencapai angka yang tidak sedikit yaitu tiga milyar, yang dana tersebut dalam penyaluran dan pemanfaatannya dapat kita lihat pada tabel di atas, bahwa Baitul Mal Kota Langsa tetap mengikuti patron yang diberikan oleh quran, yaitu delapan asnaf, sebagaimana keterangan dalam qur'an pada surat at-taubah ayat 60, yaitu :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS, At-Taubah : 60)<sup>12</sup>

Kemudian penulis juga mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari pihak Baitul Mal Kota Langsa, yang mana pada dasarnya bentuk pemanfaatan zakat terdiri dari dua bentuk pemanfaatan yaitu bentuk sesaat dan bentuk pemberdayaan. Dari apa yang telah direncanakan dengan berpedoman pada penjelasan Quran sebagai patron yang jelas dan tegas menjelaskan siapa saja yang berhak menerima dan memanfaatkan dana zakat. Setelah merumuskan dan memetakan serta merencanakan pemanfaatan dana zakat, khususnya juga pada

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, (Jakarta: Widya Cahaya,2011). h. 272-273.

masa pandemi, Baitul Mal Kota Langsa juga melakukan pemanfaatan dalam bentuk sesaat yang mana itu merupakan pemanfaatan yang tidak terdapat penetapan target didalamnya, sementara itu pemanfaatan bentuk pemberdayaan merupakan pemanfaatan yang menetapkan target didalamnya. Seperti dijelaskan oleh Tgk Alamsyah bahwa bentuk pemanfaatan yang dilakukan ialah:

Selama masa pandemi bentuk pemanfaatan yang telah kita salurkan yaitu ada dua, yang pertama bentuk sesaat, pemanfaatan ini disalurkan dalam pilar kesehatan, sosial kemanusiaan, dan pilar dakwah dan pilar pendidikan. Untuk bentuk pemberdayaan ini kami salurkan dalam pilar ekonomi, kami mengharapkan bantuan modal yang kami berikan dapat membantu penerima dalam memenuhi kebutuhan yang akan datang dengan menjalankan usahanya<sup>13</sup>

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pemanfaatan yang disalurkan selama masa pandemi didayagunakan dalam dua bentuk. Yang pertama itu bentuk sesaat, dalam pemanfaatan ini pihak lembaga menyalurkan dana melalui pilar kesehatan, pilar sosial kemanusiaan, pilar dakwah dan pilar pendidikan. Artinya dalam pemanfaatan bentuk sesaat ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yang mana sifat membantu memenuhi kebutuhan ini hanya sekali pakai atau *charity*. Sementara itu dalam pemanfaatan zakat terdapat beberapa kategori pemanfaatan zakat antara lain, pemanfaatan zakat yang konsumtif tradisional, dalam pemanfaatan ini dana zakat diberikan secara langsung kepada manfaatnya untuk dimanfaatkan langsung seperti dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan bantuan untuk korban bencana alam.

.Seperti dijelaskan oleh Bapak Jauwahir, bentuk pemanfaatan yang disalurkan adalah sebagai berikut:

Melihat kondisi pandemi ini kita lebih menyalurkan dana kepada kebutuhan yang sangat *urgent* itu kan dibidang kesehatan dalam bentuk bantuan bidang sosial kemanusiaan dengan bentuk bantuan sembako, dalam bidang pendidikan dalam bentuk bantuan beasiswa dan dalam bidang dakwah dalam bentuk pengajian sementara itu dalam bidang

---

<sup>13</sup>Hasil Wawancara dengan Tgk Alamsyah Abubakardin, Kepala Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 6 April 2022

ekonomi dengan memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk uang dan peralatan yang dibutuhkan.<sup>14</sup>

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pemanfaatan yang disalurkan dalam bentuk kategori pemanfaatan zakat konsumtif tradisional adalah dengan memberikan bantuan dalam bidang sosial kemanusiaan dengan cara menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Hal ini sebagaimana keterangan lanjutan dari kepala Baitul Mal Kota Langsa, yaitu :

Pendistribusian merupakan penyaluran zakat kepada mustahik yang bersifat jangka pendek dalam bentuk konsumtif. Sedangkan pendayagunaan merupakan bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan umum. Kedua mekanisme penyaluran tersebut tetap berjalan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan demi keamanan amil maupun mustahik, sehingga penyaluran zakat pada masa pandemi Covid-19 telah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat terdampak, misal pemberian sembako dan kebutuhan pokok lainnya untuk kebutuhan hidup.<sup>15</sup>

Selain itu, kemudian sekretaris Baitul Mal Kota Langsa menambahkan lebih lanjut bahwa :

Dana zakat digunakan untuk mengatasi dampak finansial yang diakibatkan oleh covid-19. Dana tersebut di alokasikan ke dua bagian, yakni untuk tim medis serta fasilitas kesehatan, seperti membangun ruang isolasi, pengadaan alat dan bahan kesehatan, untuk pembiayaan pasien covid-19, serta untuk masyarakat yang terdampak pandemi, seperti memberikan bantuan tunai bagi masyarakat yang terkena PHK atau untuk para UMKM, memberikan sembako untuk perantau yang tidak bisa pulang akibat larangan mudik, dan lain sebagainya. Pemberian paket sembako yang diberikan kepada keluarga yang kebutuhan akan pangan belum terpenuhi karena kondisi yang sulit pada masa pandemi Covid-19.<sup>16</sup>

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pemanfaatan yang disalurkan adalah dengan tujuan membantu pemerintah dalam menanggulangi dampak dari adanya pandemi Covid-19 terutama dalam bidang yang menjadi

---

<sup>14</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Jauwahir, Kasubbag Umum Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 7 April 2022

<sup>15</sup>Hasil Wawancara dengan Tgk Alamsyah Abubakardin, Kepala Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 6 April 2022

<sup>16</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Syahril, Sekretaris Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 5 April 2022

target pihak lembaga adalah bidang kesehatan dan sosial kemanusiaan yang merupakan dampak langsung dari adanya pandemi covid ini. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat menyimpulkan bahwa kategori Pemanfaatan yang dilakukan oleh lembaga adalah arah pemanfaatan kebijakan umum dan juga masuk ke dalam *asnaf fi sabilillah*, sebagaimana keterangan dari bapak Asrorun Niam Sholeh Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan bahwa zakat harta atau zakat mal boleh digunakan untuk penyediaan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan karena termasuk ke dalam *asnaf fi sabilillah*.<sup>17</sup>

Sementara itu hasil pemanfaatan zakat yang telah disalurkan oleh Baitul Mal Kota Langsa berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Baitul Mal Kota Langsa, beliau menjelaskan bahwa :

“Selama masa pademi ini kami menyalurkan dana zakat dalam beberapa bidang, target utama kami yaitu dalam bidang kesehatan dan sosial kemanusiaan. Dalam bidang kesehatan kami menyalurkan dana zakat melalui bantuan yang dapat dimanfaatkan langsung untuk pencegahan penyebaran virus, dalam bidang Sosial Kemanusiaan menyalurkan dana zakat dalam bentuk bantuan sembako. Selain target utama kami juga menyalurkan ke dalam bidang pendidikan kami memberikan bantuan berupa bantuan beasiswa, dalam bidang ekonomi dengan memberikan bantuan modal usaha dan dalam bidang dakwah kami memberikan bantuan berupa penyelenggaraan kajian dan pengajian. Sesuai dengan pilar dan program yang kita jalankan.”<sup>18</sup>

Beliau menjelaskan bahwa selain menyalurkan dana zakat dalam bidang utama yang menjadi target pihak lembaga yaitu bidang kesehatan dan bidang sosial kemanusiaan, pihak lembaga juga menyalurkan dalam bidang ekonomi, pendidikan dan juga bidang dakwah. Sehingga kita dapat melihat pemanfaatan yang sangat luar biasa dalam menyerap dana zakat untuk kepentingan dan kemaslahatan umat, khususnya wilayah kota Langsa. Kemudian penulis juga

---

<sup>17</sup> Suarasurabaya.net, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/mui-zakat-harta-bisa-digunakan-untuk-penyediaan-apd/#:~:text=Asrorun%20Niam%20Sholeh%20Sekretaris%20Komisi,ke%20dalam%20asnaf%20fii%20sabilillah>. Di akses pada 4 Juli 2022

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Tgk Alamsyah Abubakardin, Kepala Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 6 April 2022

mendapatkan keterangan lebih lanjut dari kasubbag umum Baitul Mal Kota Langsa, Bapak jauwahir, yang menjelaskan bahwa :

Pemanfaatan zakat pada masa pandemi dilakukan dalam bidang ekonomi, yang diberikan dalam bentuk bantuan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kapasitas produktif, kewirausahaan, meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*, pemberdayaan komunitas *mustahiq* berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi lokal. Kemudian bidang pendidikan, dalam hal ini bentuk bantuan yang diberikan ialah peningkatan kompetensi keterampilan hidup, kepemimpinan, kewirausahaan, serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Selanjutnya bidang kesehatan. Dapat diberikan dalam bentuk bantuan kesehatan promotif dan *preventif*, serta pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Dalam bidang sosial kemanusiaan, baitul mal menyalurkan dana zakat melalui pemberian sembako kepada masyarakat. Dalam penyaluran bantuan sembako ini baitul mal bekerja sama dengan pemerintah Kota Langsa untuk membagikan bantuan sembako tersebut pada masyarakat yang sangat merasakan dampak akibat adanya pandemi Covid-19. Selain itu juga ada bantuan modal yang diterima oleh penerima manfaat berbeda-beda. Bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan mereka mendapatkan bantuan yang jumlahnya lebih besar dibandingkan mereka yang kekurangan modal usaha, dan bagi masyarakat yang membutuhkan modal juga dapat mengajukan permohonan yang kemudian diberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan.<sup>19</sup>

Dari keterangan dan penjelasan diatas, kita dapat melihat bersama, bahwa zakat bagi umat islam merupakan suatu ibadah yang memiliki makna *fundamental* bahkan dikatakan sebagai salah satu pilar penting dalam agama. Hal ini dinilai dari dua dimensi yang meliputi zakat, yakni dimensi *vertikal* dan *horizontal*. Zakat juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang mempunyai keunikan sendiri. Karena, terdapat dua dimensi sekaligus, yakni dimensi kepatuhan atau ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT dan dimensi kehidupan terhadap sesama dalam hubungan sosial sesama manusia.

Menindak lanjuti hal tersebut diatas, kemudian penulis berkoordinasi dengan Baitul Mal kota langsa, untuk mengumpulkan keterangan pada pihak mustahik sebagai bentuk konfirmasi terhadap apa yang mereka dapatkan dan manfaat apa yang mereka rasakan dari bantuan yang diberikan oleh Baitul Mal

---

<sup>19</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Jauwahir, Kasubbag Umum Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 7 April 2022

Kota Langsa, penulis telah mewawancari mustahik sebagaimana keterangan dari baitul mal kota Langsa. penulis mendapatkan keterangan seperti yang diungkapkan oleh Ibu Aminah, Beliau adalah seorang Ibu rumah tangga yang memiliki usaha rumahan, yang menerima bantuan zakat produktif, beliau mengatakan bahwa :

“Alhamdulillah pak, dibantu Baitul Mal Kota Langsa tanpa bunga. Meskipun saya minjem tapi alhamdulillah udah bisa punya modal untuk melanjutkan usaha rumahan saya. Kalau bisa ditingkatkan lagi, mungkin adaprogram tanpa pinjaman”<sup>20</sup>

Senada dengan itu, Bapak Samsul Bahri, juga memberikan keterangan bahwa :

Nyaman pak. Kalau memang kepepet (terdesak) belum ada uang pasti dimaklumi. Alhamdulillah, karena ada pinjaman jadi saya gak harus ke Bank yang ada bunganya. Proses peminjamannya juga gak ribet.<sup>21</sup>

Kemudian Ibu Aisyah, beliau adalah seorang *cleaning service* yang bekerja di salah satu lembaga pendidikan yang berstatus sebagai tenaga bakti, pekerjaan selain itu, beliau melakukan jual beli ayam potong, beliau menjelaskan bahwa :

“Saya dapet pinjaman dua juta, yaa.. alhamdulillahnya, saya dapet pinjaman. Soalnya saat pandemi ini saya gak ada pemasukan. Sepi, karna daya beli masyarakat juga berkurang”<sup>22</sup>

Selanjutnya penulis juga melakukan interview kepada Bapak Ibrahim, beliau adalah seseorang penjual SOMBA (Somay Bakso), beliau mengatakan bahwa :

“Sekarang, karena pandemi tidak ada anak sekolah. Jadipenghasilan agak menurun. Jadi saya pergi berkeling dari satu tempat ke tempat lain, biasanya saya menetap di satu sekolah, karna pandemai, anak sekolah juga belajar dari rumah. Alhamdulillah saya mendapat bantuan dari baitul mal,

---

<sup>20</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Aminah, Penerima Bantuan Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 7 April 2022

<sup>21</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri, Penerima Bantuan Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 7 April 2022

<sup>22</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Aisyah, Penerima Bantuan Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 7 April 2022

dan alhamdulillahnya lagi tidak ada bunga. Biasanya kami sepakat infak perbulan untuk pengembaliannya. Kesepakatan bersama dari mustahik yang ada di sinisih.”<sup>23</sup>

Selain itu, ada juga bapak Khairuddin, beliau adalah seorang yang bekerja dengan membangun toko kelontong depan rumahnya. Sebelumnya ia mendapatkan pinjaman dari koperasi simpan pinjam milik swasta. Namun sekarang beralih ke Baitul Mal Kota Langsa pada bulan November 2020. Dana yang didapatkan untuk modal di toko. Beliau mengatakan bahwa :

“Meski udah dapet bantuan. Saya mengalami penurunan biasanya sebelum pandemi ini dapet Rp.700.000,00 sehari. Sekarang Rp.100.000,00 sehari saja udah alhamdulillah. Itu barang-barangnya sudah mau habis semua karena udah mau habis dan sepi. Ya, kalau tidak dibantu baitul mal Kota Langsa mungkin November kemarin saya juga gak punya modal di toko”.<sup>24</sup>

Senada dengan bapak Khairudin, bapak Irwan yang juga merupakan seorang pedagang bakso bakar yang menerima bantuan Baitul Mal Kota Langsa. Bapak Samsul ini telah 3 kali periode dalam mendapat bantuan bergulir ini. Beliau mengatakan :

“Saya biasanya modal Rp 350.000,00 dapat penghasilan Rp.650.000,00. Jadi balik modalnya Rp.150.000 perhari. Tapi karena pandemijadi menurun dapat keuntungan 30.000-80.000, anak-anak sekolah libur. Tapi, alhamdulillah udah dapet modal dari baitul mal Kota Langsa”.<sup>25</sup>

Keterangan selanjutnya penulis dapatkan dari Ibu Irma, beliau bekerja sebagai tukang laundry. Tempat usahanya berada di rumahnya. Ia mendapat dana Baitul Mal Kota Langsa. Ia telah mengikuti program ini dua kali. Beliau menjelaskan :

“Saya dapet modal dari Baitul Mal Kota Langsa saya gunakan untuk memperbaiki mesin cuci yang telah mengalami kerusakan dan sisanya untuk buat modal. Soalnya waktu itu, 2 dari 4 mesin cuci saya mengalami kerusakan. Nah, sekarang saya dapet lagi saya gunakan sebahagian buat belanja kebutuhan laundry yang lain, sebahagiannya lagi buat listriknnya

---

<sup>23</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Aminah, Penerima Bantuan Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 8 April 2022

<sup>24</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Kahirudin, Penerima Bantuan Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 8 April 2022

<sup>25</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Irwan, Penerima Bantuan Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 8 April 2022

mesin cuci ya setrika juga. Sekarang menurun pak, pas masa pandemi gini. Mahasiswa ya gak ada yang kos dekat sini. Jadi sehari bisa dapet Rp.50.000,00 aja. Kalau bisa Baitul Mal dananya ditingkatkan lagi sih”.<sup>26</sup>

Ibu Desi, Beliau menjual perlengkapan rumah tangga di rumahnya. Ia mengajukan bantuan kepada Baitul Mal Kota Langsa. beliau memberikan keterangan:

“Alhamdulillah. Semenjak kemarin saya pinjem ke Baitul Mal Kota Langsa, alhamdulillah bisa membantu membeli perlengkapan rumah tangga pak. Saya bangun usaha itu. Masa pandemi gini juga karena yang saya jual macamnya semakin banyak. Peminatnya juga semakin banyak”.<sup>27</sup>

Marwan, beliau adalah peternak burung puyuh yang mendapatkan bantuan dari Baitul Mal Kota Langsa, beliau menjelaskan bahwa :

“Dari Baitul Mal Kota Langsa saya bisa punya modal. Bantu perkembangan ternak burung puyuh saya dan untuk menambah bibitnya. Selain itu ya saya juga kuli bangunan. Muter di situ aja modalnya. Tapi, alhamdulillah masih bisa makan. Meski nanti ada tanggungan perbulan, namun pengembalian itu tanpa ada tambahan, cukup dengan modal pokok yang diberikan”.<sup>28</sup>

Selain pemanfaatan dana zakat untuk menghadapi dan melewati masa pandemi yang memberikan efek pada segala lini, tentu ada dana pajak yang dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai upaya mengatasi dan mengontrol perubahan yang terjadi begitu cepat. Dalam hal ini pemerintah kita, menerbitkan kebijakan demi menunjang penanganan pandemi COVID-19 untuk memicu agar dampak dari pandemi COVID-19 dapat berkurang, sehingga terbit Peraturan Menteri Keuangan No. 28/2020 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 dan terakhir diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 149/PMK.05/2021, berikut penulis uraikan peraturan menterinya, yaitu :

---

<sup>26</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Irma, Penerima Bantuan Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 9 April 2022

<sup>27</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Desi, Penerima Bantuan Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 9 April 2022

<sup>28</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Irwan, Penerima Bantuan Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 9 April 2022

Pertama fasilitas atas pajak pertambahan nilai yaitu diberikan kepada WPatas impor atau perolehan Barang Kena Pajak, perolehan Jasa Kena Pajak, dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak yang diperuntukan dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19 dalam Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020. Kedua adalah fasilitas atas pajak penghasilan yang mana terbagi menjadi 3(tiga). 1). Pajak Penghasilan Ps. 22 Impor dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan PPh Ps. 22 dipungut oleh Instansi Pemerintah, badan usaha tertentu dan bergerak dalam bidang usaha industrifarmasi berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang, bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya atau penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. 2). penghasilan atas jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, berupa imbalan dengan nama dan bentuk apapun, dipotong PPh Pasal 21, selain penghasilan atas jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan. 3). Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima atau memperoleh imbalan dari Pihak Tertentu atas jasa yang diperlukan dalam penanganan pandemi COVID-19, diberikan insentif dari pemotongan Ps. 21 dalam Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020. Ketiga, penghasilan atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan, yang dilakukan oleh Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, berupa imbalan dengan nama dan bentuk apapun, dipotong Pajak Penghasilan Ps. 23. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh imbalan dari Pihak Tertentu atas jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, diberikan pembebasan dari pemotongan Pajak Penghasilan Ps. 23 dalam Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020. Manfaat bagi Wajib Pajak adalah menurunnya tarif dan pembebasan atas PPh berkaitan dengan melakukan usaha atas barang atau jasa dalam penanganan COVID-19. Hal ini dapat menjadi tambahan modal dan tambahan penghasilan bagi Wajib Pajak karena pajak atas penghasilan yang selama ini telah dipotongkan ditanggung oleh pemerintah.<sup>29</sup>

Jika diamati jumlah wajib pajak UMKM yang memanfaatkan insentif pajak ini masih terbilang sedikit. Hal ini senada dengan keterangan dari hasil wawancara dengan *Account Representative* KPP Pratama Langsa. Menurut beliau dari sekitar 1000 wajib pajak UMKM aktif yang berada di bawah pengawasannya hanya sekitar 15% sampai 20% saja yang memanfaatkan insentif ini. Menurut

---

<sup>29</sup>Peraturan Menteri Keuangan No. 28/2020 tentang *Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19*

beliau alasan utama dari kecilnya jumlah wajib pajak UMKM yang memanfaatkan insentif ini karena mayoritas wajib pajak UMKM kurang begitu paham masalah *IT*.<sup>30</sup>

Berdasarkan pada penjelasan di atas, apabila kita merujuk pada dokumentasi yang ada pada KPP Pratama Langsa tentang realisasi pajak penghasilan dari KPP Pratama Langsa, yaitu :

Tabel 4.2

## Realisasi PPh DTP pada KPP Pratama Langsa 2021

JENIS PPh	JUMLAH DANA
PPh 21	Rp 2.284.773.126
PPh 22	Rp 19.047.250
PPh 23	Rp 211.944.166
PPh 25	Rp 1.908.924.875

Sumber Data : Dokumentasi KPP Pratama Langsa Tahun 2021

Berdasarkan penjelasan sebagaimana pada tabel diatas, kita dapat melihat insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah Kota Langsa, insentif PPh Pasal 21 DTP merupakan insentif pajak yang diberikan pada pegawai tertentu. Insentif tersebut membuat PPh 21 yang seharusnya disetorkan perusahaan ke kas negara menjadi ditanggung pemerintah. Kemudian PPh 22 sebagaimana dalam PMK 3/2022 yang menyebut terdapat 3 jenis insentif yang akan diperpanjang hingga Juni 2022. *Pertama*, pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 impor. *Kedua*, pengurangan 50% angsuran PPh Pasal 25.<sup>31</sup> Tentu kita dapat melihat dengan jelas bahwa Pemberian insentif perpajakan itu diberikan oleh pemerintah dengan skala prioritas kepada sektor tertentu yang membutuhkan dukungan pemulihan sehingga perlu dilakukan penyesuaian jenis dan kriteria penerima insentif.

<sup>30</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Fauzan Syahputra, Account Representative KPP Pratama Langsa, tanggal 12 Mei 2022

<sup>31</sup>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 PMK 03 tahun 2022 tentang *Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*

Sebagaimana diatur dalam PMK tentang insentif pajak ini, setiap wajib pajak yang ingin mengajukan diri untuk mendapatkan insentif harus mengajukan permohonan SKB melalui saluran *online* (PMK yang lama) kemudian wajib pula melaporkan realisasinya secara *online*, sementara itu wajib pajak UMKM di daerah banyak yang belum memiliki fasilitas teknologi seperti laptop, komputer, serta jaringan internet yang memadai. Sehingga mereka merasa enggan untuk memanfaatkan insentif ini. Faktor lain yang mendorong keengganan wajib pajak UMKM untuk memanfaatkan insentif ini adalah kecilnya *benefit* yang mereka rasakan.

Sebagaimana keterangan dari Bapak Benito Ikrar, beliau menjelaskan bahwa :

Meskipun secara kuantitas wajibpajak UMKM yang memanfaatkan insentif ini kecil, namun secara kualitas sudah cukup besar. Maksud dari kualitas ini dilihat dari jumlah kontribusi wajib pajak yaitu wajib pajak UMKM yang kontribusi pajaknya cukup besarlah yang banyak memanfaatkan insentif ini. Terakhir, karena sifat dari insentif ini adalah hak wajib pajak dan memiliki tujuan memudahkan wajib pajak maka keputusan akhir untuk memilih memanfaatkannya atau tidak kembali ke tangan wajib pajak masing-masing.<sup>32</sup>

Lebih lanjut kemudian Bapak Kepala KPP Pratama Langsa menjelaskan bahwa :

Saat ini kita semua menyaksikan bagaimana kebijakan fiskal yang ekspansif jadi opsi yang diambil oleh berbagai negara. Belanja yang besar dan relaksasi pemungutan pajak adalah jurus utamanya. Tujuannya, menyelamatkan ekonomi. Penerimaan pajak umumnya bakal terkena dua pukulan telak. Perlambatan ekonomi secara natural mengurangi basis pajak. Sementara, *tax expenditure* akan banyak digelontorkan. Baru nanti setelahnya, pemerintah akan secara gradual menerapkan konsolidasi fiskal seiring berjalannya waktu.<sup>33</sup>

Kemudian beliau juga menjelaskan lebih lanjut, bahwa :

Pemerintah di saat pandemi Covid-19 harus fokus pada tiga hal. *Pertama*, fokus pada upaya menanggulangi aspek kesehatan masyarakat. Instrumen fiskal bagi sektor kesehatan harus jadi perhatian

---

<sup>32</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Benito Ikrar, Kepala KPP Pratama Langsa, tanggal 13 Mei 2022

<sup>33</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Benito Ikrar, Kepala KPP Pratama Langsa, tanggal 13 Mei 2022

dalam rangka mencegah penularan, memonitor, perawatan, ketersediaan fasilitas, hingga riset pengobatan. *Kedua*, instrumen fiskal haruslah berperan sebagai *aid* atau membantu pihak-pihak yang terdampak pelemahan ekonomi. Setiap sektor atau kelompok masyarakat kegiatan ekonominya terpengaruh dengan pandemi covid-19 harus segera diselamatkan. *Ketiga*, perlunya untuk mendorong permintaan total (*aggregate demand*). Ketersediaan permintaan dalam masyarakat akan tetap menjamin berputarnya roda perekonomian.<sup>34</sup>

Senada dengan itu, Kepala Seksi Pengawasan KPP Pratama Langsa juga menjelaskan bahwa :

Peran pajak di era pandemi saat ini perlu kita maknai ulang secara mendalam. Ada beberapa hal penting yang dapat kita jadikan refleksi dan pelajaran berharga yaitu adanya perubahan paradigma. Pemerintah bereaksi cepat melakukan pergeseran paradigma pajak, dari fungsi penerimaan (*budgeter*) menjadi fungsi mengatur (*regulerend*). Ada suatu kerelaan untuk mengorbankan penerimaan pajak dalam rangka menstabilkan kondisi ekonomi, pajak, dengan fungsi *regulerend*, hadir untuk bahu membahu bersama semua pihak dan masyarakat Indonesia menghadapi kondisi ekonomi yang tidak mudah akibat Covid-19. Sekali lagi, pajak kembali menegaskan jati dirinya sebagai urat nadi Indonesia.<sup>35</sup>

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif lain, yang juga memiliki manfaat tersendiri bagi masyarakat kita, khususnya masyarakat Kota Langsa, Bapak Benito Ikrar menjelaskan bahwa :

“Ada insentif perpajakan yang diberikan untuk masa pajak April 2020 sampai dengan September 2020 adalah; Pertama, guna memberikan peningkatan pada daya beli masyarakat, pemerintah memberikan tambahan penghasilan yang merupakan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah. Kedua, menurunnya nilai tukar rupiah memberikan dampak pada kemampuan para wajib pajak untuk melakukan impor mengalami penurunan, guna mengatasi hal tersebut, pembebasan PPh Pasal 22 diberikan sehingga wajib pajak dapat mempertahankan laju dari aktivitas impor di tengah pandemi covid-19. Ketiga, potongan PPh Pasal 25 yang mencapai 30 persen diberikan guna menjaga aliran keuangan para wajib pajak untuk mencegah terjadinya pemecatan karyawan dan memberikan kestabilan ekonomi dalam negeri. Keempat, insentif pengembalian pendahuluan PPN yang membantu memberikan pengoptimalan manajemen kas dan aliran

---

<sup>34</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Benito Ikrar, Kepala KPP Pratama Langsa, tanggal 13 Mei 2022

<sup>35</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Djanedi, Kepala Seksi Pengawasan KPP Pratama Langsa, tanggal 12 Mei 2022

keuangan dari para wajib pajak. Kelima, PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Insentif yang baru dibuat pada PMK-44/PMK.03/2020 yang disebabkan oleh banyaknya sektor informal seperti UMKM yang sangat terpukul oleh dampak dari covid-19”.<sup>36</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, dapat kita pahami bahwa pemanfaatan dana pajak untuk menghindari perekonomian terkontraksi lebih dalam, sehingga Pemerintah kemudian mengeluarkan beberapa kebijakan dan paket stimulus antara lain melalui perpajakan. Beberapa kebijakan di sektor perpajakan dapat kita lihat dan perhatikan dari berbagai macam keterangan narasumber diatas, antara lain ialah berupa pemberian insentif bagi pekerja di sektor yang terdampak langsung oleh pandemi melalui fasilitas pajak DTP PPh 21, penurunan tarif PPh Badan, pembebasan PPh 22 Impor, pembebasan pajak impor alat kesehatan dan vaksin. Lebih lanjut kemudian penulis mendapatkan penjelasan dari Kepala KPP Pratama Langsa, yaitu :

“Dengan kebijakan stimulus ekonomi melalui perpajakan tersebut, diharapkan dunia usaha dapat kembali menggeliat, iklim investasi kembali kondusif, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan UMKM dapat berkembang. Pada tahun 2020, insentif pajak yang dikeluarkan oleh Pemerintah terbukti telah dimanfaatkan dan membantu lebih dari 460 ribu Wajib Pajak. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Pemerintah merespon pandemi ini dengan sangat baik dari sisi ekonomi, sekaligus menunjukkan bahwa perpajakan berperan cukup sentral dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi. Namun demikian, Pemerintah menyadari bahwa perlu terus dilakukan reformasi di bidang perpajakan. Era pandemi ini diharapkan menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural sehingga diharapkan kinerja perpajakan akan semakin baik kedepannya dan *tax ratio* dapat terus ditingkatkan”.<sup>37</sup>

Sehingga kita dapat mengetahui dengan jelas, bahwa kegiatan mendistribusikan pajak dan pemanfaatannya itu ialah meliputi kegiatan mengalokasikan besaran anggaran untuk tiap-tiap sektor pembangunan dan/atau kementerian/lembaga atau dinas daerah. Selanjutnya, kementerian atau lembaga

---

<sup>36</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Benito Ikrar, Kepala KPP Pratama Langsa, tanggal 13 Mei 2022

<sup>37</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Benito Ikrar, Kepala KPP Pratama Langsa, tanggal 13 Mei 2022

dan dinas daerah menggunakan anggaran tersebut untuk melaksanakan program-programnya. Sebagaimana keterangan dari Kepala KPP Pratama Langsa, yaitu :

“Perlu dipahami bahwa fungsi mendistribusikan pajak bagi pembangunan bukanlah tugas lembaga yang mengadministrasikan pajak, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak selaku pengadministrasi pajak pusat maupun Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pengadministrasi pajak daerah. Kedua lembaga tersebut terbatas pada fungsi mengadministrasikan pajak, yakni kegiatan memungut pajak dan mengumpulkan hasil pajak”.<sup>38</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, kita melihat bahwa fungsi mendistribusikan hasil pajak pusat sebagai salah satu sumber pembangunan ada pada DPR, pemerintah pusat dan kementerian terkait yang terdokumentasi dalam undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun peran KPP Pratama Langsa sebagai penyambung dan pelaksana insentif pajak pada wilayah kabupaten kota memberikan kemashlahatan tersendiri bagi wajib pajak. Hal ini dapat kita lihat dari data tentang realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Langsa, yaitu :

Tabel 4.3

## Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Langsa 2021

<b>Jenis Penerimaan Pajak</b>	<b>Jumlah</b>
Bruto	Rp 622.968.405.683
SPMKP	-Rp 91.808.722.203
Netto	Rp 531.159.683.480
PPH Non Migas	Rp 243.986.645.020
PPN dan PPnBM	Rp 211.307.965.106
PBB	Rp 63.273.585.055
Pajak Lainnya	Rp 12.591.488.299
	Rp 531.159.683.480

Sumber Data : Dokumentasi KPP Pratama Langsa, 2021

Kemudian peneliti melakukan interview kepada wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak. Sebagaimana keterangan dari Bapak Fahrul Azmi, ia mengatakan bahwa alhamdulillah pemerintah kita menolong para pelaku usaha dengan pemberian insentif, kelak ketika ekonomi normal masyarakat membayar

<sup>38</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Benito Ikrar, Kepala KPP Pratama Langsa, tanggal 13 Mei 2022

pajak lagi agar dapat kita manfaatkan untuk pembangunan.<sup>39</sup> Senada dengan itu, direktur Hotel Kartika, yaitu bapak Haikal menjelaskan, bahwa dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional, kebijakan fiskal seperti insentif pajak sangat membantu untuk menjaga arus kas melalui pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah. Tentunya ini sangat besar manfaatnya bagi kami untuk menjaga kestabilan pemasukan dan pengeluaran di masa pandemi covid 19.<sup>40</sup>

Kemudian peneliti juga mendapatkan keterangan dari Bapak Khairul Fahmi, pemilik Toko Batu Muda, yang mengatakan bahwa :

Yaa.. kita sama-sama tau bang, bahwa alhamdulillah, pemerintah kita memberikan insentif pajak ini bagi kami para pelaku UMKM, yang mana uang yang harusnya buat bayar pajak, bisa kami pakai untuk modal kerja, untuk sehari-hari, dan harapannya bisa survive bahkan seiring dengan keadaan membaik nanti ketika ekonomi pulih bisa membayar pajak dengan lebih kuat lagi, yaa harapannya dapat terus diberikan insentif sih.<sup>41</sup>

Selanjutnya keterangan dari Bapak Gerald AlFarisi, yang mengatakan bahwa :

Pandemi covid-19 menjadi pukulan berat untuk berbagai sektor kehidupan, khususnya bagi kami para pelaku UMKM, yaaa memang nyaris tidak ada sektor yang terbebas dari dampak pandemi. Sektor pendidikan, sosial, seni budaya, politik, dan ekonomi, semuanya terdampak. Namun alhamdulillah bang, kita dapat sosialisasi dari KPP Pratama Langsa, mengenai adanya insentif pajak, sehingga kami WP sesuai dengan peraturan yang ada hanya sebagai wajib lapor saja, sehingga dana yang harusnya kami setorkan ke pajak dapat kami alokasikan untuk modal usaha dan kebutuhan sehari-hari.<sup>42</sup>

Senada dengan itu, Bapak Mukhtarudin, juga mengatakan bahwa :

Ya g hanya kita rakyat kecil, namun pejabat serta pedagang kaki lima (PKL) hingga pengusaha besar ikut merasakan dampak dari pandemi, pandemi covid-19 ini memang benar-benar tidak pilih pilih korban. Semua bisa terpapar virus corona. Namun pemerintah kita jeli melihat ini bang,

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Fahrul Azmi, Pengelola Warkop AMICO Langsa, tanggal 14 Mei 2022

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Haikal, Direktur Hotel Kartika Langsa, tanggal 14 Mei 2022

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Khairul Fahmi, Pemilik Toko Batu Muda Langsa, tanggal 14 Mei 2022

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Gerald Al Farisi, Pemilik Berkah Laundry Langsa, tanggal 14 Mei 2022

kita semua mendapatkan manfaat dari kebijakan yang dibuat, ada yang dapat bantuan langsung dan tunai, namun kami pelaku UMKM ini juga mendapatkan insentif pajak, ya alhamdulillah juga, jadi dana itu bisa kami alihkan untuk pengembangan usaha kami dan kebutuhan untuk penyediaan barang kedepannya.<sup>43</sup>

Berdasarkan pada beberapa keterangan dan penjelasan dari para penerima manfaat insentif pajak, dapat kita ketahui bahwa dengan adanya stimulus ekonomi melalui penggunaan instrumen pajak tersebut, dunia usaha diharapkan dapat kembali menggeliat, iklim investasi kembali kondusif, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan UMKM dapat berkembang. Karena insentif pajak merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah merupakan bentuk dukungan bagi UMKM agar segera pulih di masa pandemic. Karena UMKM, merupakan salah satu sektor dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Sehingga para pelaku UMKM bisa kita katakan akan dapat naik kelas dan dapat memaksimalkan pemanfaatan kebijakan tersebut untuk meringankan pajak dan dapat meningkatkan pemasukan pendapatan usaha bagi UMKM yang akhirnya memberikan kestabilan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan pada keterangan yang ada, yang peneliti temukan, kemudian peneliti menganalisisnya untuk melihat dan menyesuaikan dengan teori-teori yang ada, Menurut A. Qodri Azizy dalam bukunya menyimpulkan bahwa zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada mustahik yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan.<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan maka diperoleh hasil bahwa Pemanfaatan zakat pada Baitul Mal Kota Langsa sepenuhnya telah berjalan sesuai target yang ditetapkan oleh pihak lembaga dalam upaya membantu pemerintah dalam menanggulangi dampak adanya pandemi ini, dalam Pemanfaatan yang

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mukhtarudin, Pemilik Warkop Pondok Kupu Langsa, tanggal 14 Mei 2022

<sup>44</sup> Ahmad Qodri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Menopang Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 148-149.

dilakukan pihak lembaga dalam penyaluran dana zakat selama masa pandemi telah mencapai target dengan menyalurkan dana kepada bidang yang dirasa sangat membutuhkan bantuan yaitu dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan bidang sosial kemanusiaan dengan menyalurkan bantuan berupa sembako serta bidang ekonomi dengan memberikan bantuan langsung tunai dan pinjaman tanpa agunan dan bunga.

Selain menyalurkan dana kepada bidang yang menjadi target utama yang sangat membutuhkan pihak lembaga juga melakukan penyaluran dalam bidang pendidikan berupa bantuan beasiswa, dalam bidang dakwah dengan menyalurkan bantuan dengan mengadakan pengajian dan juga sosialisasi mengikuti dan mendukung program pemerintah Kota, dan dalam bidang ekonomi dengan menyalurkan bantuan modal usaha baik berupa uang dan alat yang dibutuhkan bagi penerima manfaat yang terdampak langsung oleh adanya pandemi Covid-19.

Temuan pada penelitian ini signifikan dengan Irfandi yang menyatakan bahwa Pemanfaatan selama masa pandemi dapat digunakan untuk tim medis dengan memberikan fasilitas Rumah Sakit yang menangani perawatan pasien Covid-19, pengadaan APD, untuk masyarakat terdampak diberikan bantuan dengan memberikan bantuan tunai untuk yang terkena PHK, bantuan tunai untuk keluarga yang salah satu anggota keluarga pencari nafkah utama menjadi pasien Covid-19, membayar utang pasien yang berstatus sebagai pencari nafkah, pemberian bantuan untuk perantau luar negeri yang terdampak Covid atau perantau yang tidak memiliki bekal untuk pulang, biaya pemulangan tenaga kerja luar negeri yang berhenti bekerja akibat dampak Covid dan penyelenggaraan pendidikan keagamaan yang teknis dan implementasinya disesuaikan.

Sementara itu dalam pelaksanaan pemanfaatan yang telah dilakukan oleh pihak lembaga terdapat kendala yang dihadapi oleh pihak lembaga yaitu kurangnya tenaga kerja untuk menjalankan proses penyaluran. Hal ini ditunjukkan dengan kekurangan relawan pada saat proses penyaluran. Menurut teori Ahmad Furqon bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh lembaga pengelola zakat adalah kelemahan pada aspek SDM dikarenakan minimnya tenaga profesional.

Temuan ini signifikan dengan teori yang dikemukakan oleh Ahmad Furqon<sup>45</sup>. solusi yang bisa dilakukan oleh pihak lembaga adalah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat<sup>46</sup>.

Kemudian pemanfaatan dana pajak dan zakat pada masa pandemi ini sejalan dengan *maqashid syariah*, yang mana zakat, infak, dan sedekah pada masa Pandemi Covid-19 sesuai dengan empat dari lima nilai Maqasid Syariah yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, dan harta. Nilai kemanusiaan sejalan dengan ajaran Islam untuk saling tolong menolong, dengan terperiharanya harta / ekonomi masyarakat maka umat Islam bisa terhindar dari kelalain dalam beragama. Selain itu jiwa dan akal pikiran umat Islam bisa terjaga dengan terperiharanya kesehatan dan terpenuhinya kebutuhan untuk memperoleh nafkah atau penghasilan. Berbagai program yang disusun oleh baitul mal Kota Langsa sesuai dengan kebutuhan yang ada dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif. Sehingga Islam hadir sebagai *rahmatan lil 'alamin* yang memberikan rahmat bagi seluruh alam.

Tabel 4.4

Data Anggaran & Dana Penyaluran Bantuan Covid-19 Kota Langsa.

Jenis Bantuan	Jumlah
Bantuan BLT Minyak Goreng	Rp 5,357,700,000
Bantuan PKH	Rp 4.308.722.203
Bantuan Sembako	Rp 9.879.683.480
Bantuan BLT Desa	Rp 3.841.892.400
Bantuan Diskon Litrik	Rp 8.307.965.106
Bantuan Pra Kerja	Rp 3.273.585.055

Sumber Data : Dokumentasi KPP Pratama Langsa, 2021

Sebagaimana Islam diturunkan oleh Allah Swt untuk mencapai tujuan-tujuan atau gagasan tertentu. Tujuan-tujuan itu disebut dengan *maqashid al-syariah*. As-Syatibi menjelaskan ada lima bentuk dari *maqashid syariah* biasa dikenal dengan *kuliyat al-khamsah* yakni; *hifdzul din* (melindungi agama),

<sup>45</sup>Furqon, *Manajemen Zakat*, h. 49.

<sup>46</sup>Ahmad Alam, "*Permasalahan Dan Solusi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*"

*hifdzul nafs* (melindungi jiwa), *hifdzul aql* (melindungi akal), *hifdzul maal* (melindungi harta), *hifdzul nasb* (melindungi keturunan).<sup>47</sup>

Sehingga penyelenggaraan dan pemanfaatan pajak dan zakat di wilayah pemerintah Kota Langsa, menurut hemat penulis berdasarkan pada beberapa penjelasan dan penguraian data di atas sejalan dengan tujuan dari syariah Islam dan juga ekomoni syariah, bahwa tujuan dari syariah ini tidak lain ialah untuk menjaga kemaslahatan umat. Sebagaimana pandangan dari As-Syatibi, bahwa dalam pandangan As-Syatibi pembagian *maqashid syariah mencakup* tiga tingkatan kebutuhan yakni *dharuriyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniyah*, dengan penjelasan sebagai berikut :

Pertama, Aspek *Dharuriyah* Aspek ini merupakan kebutuhan dasar (asasi), yakni segala kebutuhan yang paling penting dan harus terpenuhi untuk menunjang kehidupan manusia. *ad dharuriyah al khamsah* yakni, *perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta*. Kedua, Aspek *Hajiyah*, Aspek hajiyah bertujuan untuk menjadikan kelima unsur tersebut menjadi lebih baik lagi. Namun kebutuhan tersebut apabila tidak terpenuhi maka tidak sampai mengancam keselamatan jiwa, namun akan mengalami kesulitan. Dan ketiga, Aspek *Tahsiniyah*, aspek tahsiniyah bertujuan untuk penyempurnaan lebih baik lagi terhadap pokok-pokok pemeliharaan kelima unsur dalam *maqashid syariah*. Namun aspek *tahsiniyah* tidak sampai mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan.<sup>48</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, apabila kita lakukan analisis dari masing-masing lembaga dalam memanfaatkan pajak dan zakat sejalan dengan tujuan dari syariah Islam. Hal itu dapat kita lihat pada tabel di bawah ini, yaitu :

Tabel 4.5

Analisis Pemanfaatan Pajak dan Zakat dalam Tinjauan *Maqashid Syariah*

Tingkatan Maqashid Syariah	Analisis Maqashid
<i>Dharuriyah</i>	Dengan adanya bantuan insentif pajak dan dana zakat yang diberikan kepada masyarakat tujuannya untuk menyelesaikan tanggung jawab dan menunaikan kebutuhan dasar mereka disaat pandemi ini ( <i>dharuriyah</i> ). Tanggungjawab dasar itu ialah sebagaiwajib pajak melakukan kewajibannya untuk membayar pajak sesuai

<sup>47</sup>Afifuddin Kadir, dkk, *Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah*, Al Tafaqquh ; Jurnal Of Islamic Law, Vol 1, No 2 Tahun 2020, h. 108.

<sup>48</sup>Ibid, h. 111

Tingkatan Maqashid Syariah	Analisis Maqashid
	dengan usaha yang dilakukan dan Kebutuhan dasar tersebut mencakup, makanan, obat-obatan, bantuan langsung tunai, bantuan dana untuk ketahanan ekonomi masyarakat sehingga dengan pemenuhan kebutuhan primer tersebut akan berdampak terhadap perlindungan lima unsur dalam tujuan syariah yakni, perlindungan agama, jiwa, akal, dan harta.
<i>Hajiyah</i>	Aspek <i>hajiyah</i> dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Seperti Menambahkan peralatan-peralatan alat pelindung diri, memberikan cek kesehatan secara rutin. Sehingga dengan tambahan tersebut berdampak terhadap perlindungan diri bagi para penerima manfaat zakat. Dan menghilangkan kegelisahan terhadap wajib pajak dengan memberikan insentif pajak pada wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha namun terkena imbas dari covid-19
<i>Tahsiniyah</i>	<i>Maqasid tahsiniyah</i> dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut. Aspek <i>tahsiniyyat</i> ini merupakan kebutuhan pelengkap seperti memberikan masker, penyemprotan disinfektan, dan membrikan insentif pajak bagi wajib pajak sehingga keselamatan jiwa dan perekonomiannya juga terjaga dengan baik.

Berdasarkan pada analisis dalam tabel di atas, kita dapat melihat dan mengetahui bersama bahwa pemanfaatan insentif pajak dan zakat pada pemerintah Kota Langsa, sejalan dengan petunjuk yang diberikan oleh DSN MUI mengenai pemanfaatan zakat, infaq dan shadaqah untuk penanggulangan covid-19 dan dampaknya serta sejalan dengan peraturan menteri keuangan yang memberikan intruksi untuk pemberian insentif pajak pada wajib pajak yang kemudian itu telah direalisasikan dengan baik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis mengambil kesimpulan dengan merujuk pada kaedah fihiyyah, yaitu جلب المصالح ودفع المفساد (*Jalbu al-Mashalih wa Daf'u al-Mafasid*), yang mana meraih *kemaslahatan* dan menolak *kemafsadatan* (kerusakan). karena pada dasarnya manusia dalam sehari-hari tidak jauh dengan hal yang masalah dan mafsadat seperti yang dikatakan oleh Izzuddin

bin Abdul as-Salam di dalam kitabnya *Qawaidul al-Ahkam fi mushalih al-Anam* mengatakan bahwa :

“Seluruh syari’ah itu adalah *muslahat*, baik dengan cara menolak mafsadat atau dengan meraih masalahat. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada kemaslahatan, adapula yang menyebabkan mafsadat”<sup>49</sup>

Lebih lanjut kemudian Izzuddin bin Abd al-Salam mengatakan bahwa :

Seluruh Syariah itu adalah masalahat, baik dengan cara menolak mafsadah atau dengan meraih masalahat. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada masalahat ada pula yang menyebabkan mafsadah. Baik masalahat maupun mafsadah ada yang untuk kepentingan duniawiyah dan ada yang untuk kepentingan ukhrowiyah, dan ada juga yang untuk kepentingan duniawiyah sekaligus ukhrowiyah. Seluruh yang masalahat diperintahkan oleh syariat dan seluruh yang mafsadat dilarat oleh syariat. Setiap kemaslahatan memiliki tingkat-tingkat tertentu tentang kebaikan dan manfaatnya serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkat-tingkatannya dalam keburukan dan kemudharatannya<sup>50</sup>

Berdasarkan pada beberapa keterangan yang telah peneliti uraikan diatas, dapatlah kita pahami bahwa regulasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Langsa dalam memanfaatkan dana pajak itu berupa pemberian insentif pajak terdampak covid-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2021 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi corona virus disease (covid-19) .

Pemberian insentif pajak berlangsung mulai bulan Februari sampai dengan Juni 2021. Keberadaan insentif pajak bagi pelaku UMKM diharapkan mampu meringankan beban ekonomi usaha yang terdampak covid-19 sehingga membantu memulihkan sumber penghasilan usaha sebagaimana sebelum terjadinya pandemic covid 19. UMKM dapat *surprive* dengan kondisi yang ada karena terbantu dengan adanya insentif pajak sehingga potensi kerugian yang semakin besar sebagai dampak dari adanya pandemi akan mampu diminimalisir.

---

<sup>49</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.27

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 2

Kemudian mengenai pemanfaatan harta zakat untuk kemaslahatan umum juga sesuai dengan keluasan golongan *asnaf sabilillah* sebagaimana keterangan dari fatwa MUI No 23 tahun 2020, juga berdasarkan keterangan dari bidang fatwa MUI, bahwa penyaluran harta zakat ini digunakan untuk aset kelolaan dan pelayanan umum yang bersifat mencegah penularan pandemi. Karena dalam hal ini termasuk dalam kegiatan menolong agama Allah yaitu memberikan bantuan untuk kemaslahatan umat dalam menjalankan kehidupan yang bertujuan senantiasa hidup untuk beribadah kepada Allah dan menegakkan syariat islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

Sehingga regulasi pemanfaatan pajak dan zakat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Langsa pada masa pandemi covid-19 sudah sejalan dengan hukum ekonomi syariah yaitu dana pajak dan zakat merupakan sumber potensial untuk mengentaskan kemiskinan bahkan menjadi salah satu tumpuan utama umat Islam dalam mengentaskan kemiskinan khususnya masa pandemi covid 19. Sehingga dana pajak dan zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin agar dapat membuka lapangan pekerjaan dan menstabilkan keadaan di masa pandemi covid 19.

Pada masa pandemi Covid-19, pemerintah Kota Langsa, dalam hal ini melalui KPP Pratama Langsa dan Baitul Mal Kota Langsa telah dapat memberikan peran terbaiknya melalui berbagai cara, peran tersebut dapat mengatasi dampak yang diakibatkan oleh covid-19, yakni keguncangan ekonomi serta bertambahnya angka kemiskinan. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Kota Langsa melalui instansi atau lembaga terkait diperlukannya penanganan dari semua pihak untuk memulihkan guncangan tersebut.

Pajak dan zakat tentu menjadi pilihan utama, dimana melalui dua lembaga tersebut kebutuhan dana dalam menangani masyarakat yang terdampak virus dapat terealisasi dengan cepat, tentunya dengan beragam program yang telah dibuat dan disahkan oleh pemerintah pusat, sehingga hadir dan dikeluarkan fatwa pada tahun 2020 nomor 23 tentang pemanfaatan ketiga dana ZIS digunakan untuk penanggulangan pandemi Covid-19 serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 149 /PMK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Dengan demikian pemanfaatan pajak dan zakat memiliki peran yang sangat signifikan dan bermanfaat bagi keberlangsungan hidup masyarakat Kota Langsa khususnya, ada kalanya pemanfaatan dana itu disalurkan ke masyarakat, melalui sektor darurat kesehatan, memberikan edukasi ke masyarakat dan sektor darurat sosial ekonomi, untuk membantu memulihkan kondisi perekonomian yang disebabkan oleh virus covid-19, dengan berjalannya program-program tersebut tentunya itu menjadi sumber dana yang mampu digunakan untuk kesejahteraan umum.

#### **4.3 Mashlahat Dari Pemanfaatan Pajak Dan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pemerintah Kota Langsa**

Pemanfaatan dana zakat seperti zakat untuk kemaslahatan umat menurut para ulama dibolehkan. Pada prinsipnya, harta zakat disalurkan secara langsung kepada penerima zakat (*ashnaf tsamaniah*), tetapi jika ada hajat (kebutuhan), boleh melakukan zakat produktif, dengan syarat kebutuhan mustahiq yang mendesak sudah terpenuhi dan ada mitigasi resiko kerugian usaha. Hal ini senada dengan pandangan dari direktur pemberdayaan zakat dan wakaf kementerian agama Fuad Nasar, bahwa :

Para ulama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengatakan bahwa penggunaan dana zakat dan wakaf dapat di tadarufkan kepada korban bencana karena mereka juga dikategorikan sebagai *ashnaf zakat*, yakni fakir dan miskin. Hal yang mendasarinya adalah karena faktor bencana sehingga harta benda mereka musnah diakibatkan bencana yang menimpa mereka.<sup>51</sup>

Menurut pandangan pengetahuan penulis yang terbatas, bahwa pemanfaatan dana zakat untuk kepentingan bencana bisa disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, seperti sekarang ini yang lagi terjadi musibah pandemi covid-19. Musibah covid ini membuat perekonomian masyarakat menjadi lumpuh, yang rentan terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin.

---

<sup>51</sup>Tim Fatwa Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah 2019

Sehingga para korban bencana covid bisa dikategorikan sebagai asnaf zakat fakir dan miskin.

Musibah pandemi ini membuat lembaga-lembaga sosial seperti lembaga zakat Baitul Mal kota Langsa, bersama pemerintah Kota Langsa membuat langkah cepat dan tindakan *resque* dalam merespon bencana pandemi yang melanda sekarang ini. Langkah yang diambil Baitul Mal Kota Langsa bekerjasama dengan pemerintah Kota Langsa seperti menyalurkan dana zakat diantaranya bantuan terhadap Darurat kesehatan, darurat sosial ekonomi, dan keberlangsungan program *existing*. disamping itu Baitul Mal Kota Langsa juga menyalurkan dana zakat untuk melindungi usaha para mitra yang terdampak covid-19. Baitul Mal Kota Langsa melakukan penyesuaian seperti adaptasi bisnis di saat pandemi covid-19 dan memberikan inovasi produk kepada mitra seperti usaha jahit untuk pembuatan masker, hal ini dilakukan agar para mitra usaha tetap berjalan meski dikala pendemi covid-19.<sup>52</sup>

Penggunaan zakat untuk penanganan musibah covid-19 yang dijalankan oleh Baitul Mal Kota Langsa terlihat banyak manfaatnya. Hal ini sesuai dengan maqashid syariah dalam Islam. Tujuan dari maqashid syariah adalah untuk menjaga dan melindungi kebutuhan umum manusia. Tingkatan kebutuhan yaitu, kebutuhan *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniah*. Kebutuhan dharuriyah yaitu kebutuhan dasar atau primer manusia yang harus ditunaikan untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Tujuan dari kebutuhan dharuriyah yakni untuk menjaga manusia dari lima aspek yakni, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan memelihara harta. Penggunaan zakat untuk penanganan covid-19 selaras dengan tujuan dari syariah tersebut. Terjadinya pandemi covid-19 berdampak kepada banyak hal dalam kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, ekonomi maupun sosial masyarakat.

Oleh karena itu, lembaga zakat seperti Baitul Mal Kota Langsa telah melakukan program tanggap bencana untuk mambantu pemerintah dalam menangani pandemi ini. Sehingga dengan program yang dijalankan oleh Baitul Mal kota Langsa, bersama pemerintah Kota Langsa dapat memberikan atau

---

<sup>52</sup>Observasi Kantor Baitul Mal Kota Langsa, Maret - Mei 2022

memenuhi kebutuhan dasar para korban covid-19. Dengan adanya pemenuhan kebutuhan dasar ini diharapkan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan khusuk (*hifdzul din*), sehat jasmani (*hifdzul nafs*), sehat rohani (*hifdzul aql*), dan pemenuhan rezeki yang halal (*hifdzul maal*). Dengan adanya bantuan dana zakat yang diberikan kepada masyarakat tujuannya untuk menunaikan kebutuhan dasar mereka disaat pandemi ini (*dharuriyah*). Kebutuhan dasar tersebut mencakup, makanan, obat-obatan, bantuan langsung tunai, bantuan dana untuk ketahanan ekonomi masyarakat sehingga dengan pemenuhan kebutuhan primer tersebut akan berdampak terhadap perlindungan lima unsur dalam tujuan syariah yakni, perlindungan agama, jiwa, akal, dan harta.

Dari pemaparan di atas maka, dapat diambil kesimpulan bahwa program penyaluran dana sosial seperti zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat Baitul Mal kota Langsa, bersama pemerintah Kota Langsa untuk penanganan covid-19 dimasa pandemi ini menurut hemat penulis sudah tepat dan sesuai dengan tujuan dari ekonomi syariah. Dengan adanya pandemi covid-19 ini berdampak terhadap banyak hal seperti kesehatan maupun dampak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pendayagunaan zakat untuk penanganan pandemi covid-19 perlu adanya kontribusi dari semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah dalam menangani musibah pandemi ini sehingga semua musibah ini cepat berlalu dan aktifitas berjalan normal kembali.

Demikian pula halnya dengan insentif pajak, yang diberikan oleh KPP Pratama Langsa, sebagai penyambung dan pengadministrasi serta pengumpul dana pajak di daerah. Bahwa dana pajak dalam banyak hal juga memberikan banyak manfaat pada perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat Kota Langsa. Hal ini senada dengan pendapatnya Menurut Rochmat Soemitro, yaitu :

Pajak merupakan senjata yang ampuh untuk menjembatani jurang kemiskinan antara golongan yang berpenghasilan tinggi dengan golongan yang berpenghasilan rendah. Untuk hal tersebut, ditempuh dengan jalan menerapkan tarif progresif. Pada tarif *progresif persentase* tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Pajak merupakan alat redistribusi kekayaan, dimana pajak dengan tarif progresif dimaksudkan untuk mengenakan pajak yang lebih tinggi pada

golongan yang mampu, peranan ini sangat penting untuk menegakan keadilan sosial<sup>53</sup>

Selain itu, penulis juga menemukan pandangan dari Hasan Al banna dalam bukunya *Majmuatur Rasa'il*, berpendapat bahwa sistem perpajakan progresif seirama dengan sasaran-sasaran Islam, yaitu keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata.<sup>54</sup> Kemudian Yusuf Qardhawi juga berpendapat bahwa “pembebanan pajak progresif yang ditentukan oleh negara ialah untuk mengatasi keadaan tertentu dan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial atau ekonomi dalam negara tertentu dan dalam keadaan tertentu<sup>55</sup>

Tentu yang menjadi tema sentral dalam ekonomi syariah ialah masalah distribusi, mengapa demikian? Karena sebagaimana pandangan dari Zaki Fuad, bahwa :

Secara umum asas kebijakan ekonomi syariah adalah menyangkut distribusi kekayaan. Konsep kekayaan adalah konsep stock, seperti halnya tabungan yang diinvestasikan atau ditumpuk-tumpuk inilah kekayaan seseorang pada titik tertentu. Sedangkan konsep pendapatan adalah konsep flow, misalnya pendapatan perminggu, perbulan, atau pertahun.<sup>56</sup>

Dalam kehidupan ada sejumlah orang yang memiliki kekayaan sementara yang lainnya tidak. Kekayaan tersebut bukanlah hak dan kendali absolut, sehingga bukan untuk dihabiskan sia-sia atau didiamkan tanpa dimanfaatkan. Namun harus digunakan untuk tujuan produktif sehingga tidak hanya bermanfaat bagi dirinya tetapi juga bagi orang lain. Tujuan Islam dalam bidang ekonomi dan sosial ialah menghindarkan terkumpulnya kekayaan umat ditangan segelintir anggota masyarakat. Oleh karena itu, Islam mendistribusikan kekayaan itu dan berusaha menghilangkan perbedaan yang menyolok dan pemerataan kepada seluruh anggota masyarakat. Islam memberi hak intervensi kepada negara untuk mengaplikasikan konsep distribusi kekayaan, agar tidak terjadi penyimpangan dalam distribusi. Hak intervensi itu harus sesuai dengan gagasan keadilan sosial

---

<sup>53</sup>Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, h. 10.

<sup>54</sup>B. Wiwoho, *Zakat dan Pajak*, h. 44.

<sup>55</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 1055

<sup>56</sup>Zaki Fuad Chil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2009), h. 79.

Islam bagi segala zaman dan tempat. Dengan adanya konsep distribusi harta kekayaan yang baik, maka tidak akan ditemui sebuah perbedaan tingkat ekonomi, ataupun kesenjangan sosial yang mendalam di antara anggota masyarakat<sup>57</sup>

Teori distribusi diharapkan dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan antara berbagai kelas dalam masyarakat. M. Anas Zarqa mengemukakan beberapa prinsip distribusi dalam ekonomi syariah, yaitu :

- a. Pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk hidup.
- b. Menimbulkan efek positif bagi pemberi itu sendiri, misalnya zakat, selain dapat membersihkan diri dan harta muzakki juga meningkatkan keimanan dan menumbuhkan kebiasaan berbagi dengan orang lain.
- c. Menciptakan kebaikan antara yang kaya dan yang miskin.
- d. Mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan
- e. Pemanfaatan lebih baik terhadap sumber daya alam dan aset tetap
- f. Memberikan harapan pada orang lain melalui pemberian<sup>58</sup>

Distribusi kekayaan berjalan pada dua tingkatan. Yang pertama adalah distribusi sumber-sumber produksi tanah, bahan-bahan mentah, alat dan mesin-mesin yang digunakan untuk memproduksi barang dan komoditas. Sedangkan yang kedua adalah distribusi kekayaan produktif barang modal dan aset tetap dan lain sebagainya yang merupakan hasil dari proses produksi manusia dengan kerja. Jadi dalam Ekonomi syariah distribusi mencakup pada kedua jenis kekayaan itu.<sup>59</sup>

Dana zakat dan pajak merupakan salah satu alat redistribusi kekayaan dalam ekonomi Islam selain dari sedekah, wakaf, wasiat dan warisan. Distribusi kekayaan dilakukan sebagai usaha untuk mencegah konsentrasi kekayaan agar tidak beredar pada orang kaya saja. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an pada surat Al-Hasyr ayat 7, yaitu :

... مِنْكُمْ إِلَّا غَنِيًّا بَيْنَ دُولَةٍ يَكُونُ لَا ...<sup>ع</sup>

*Artinya : Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. . (QS Al Hasyr : 7)<sup>60</sup>*

<sup>57</sup> Abdul Sami' Al-Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Terj. Dimyauddin Djuawaini, (Yogyakarta : Psutaka pelajar, 2006), h. 62.

<sup>58</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam. Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 117-119

<sup>59</sup> M. Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam. Iqtishaduna*, h. 149-150.

<sup>60</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011). h. 818.

Salah satu cara untuk mendistribusikan kekayaan tersebut adalah dengan mengumpulkan dana zakat dan pajak dari kekayaan yang dimiliki masyarakat dan hasil dari dana zakat dan pajak tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat kembali. Tentu pemanfaatan dana pajak dan zakat itu sejalan dengan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia mengizinkan pemanfaatan dana zakat untuk mengatasi pandemi Covid-19. Fatwa tersebut terdapat dalam No. 23 Tahun 2020 mengenai penggunaan dana infaq, sedekah, dan zakat untuk penanggulangan dampak dari pandemi Covid-19.

Kemudian, baitul mal Kota Langsa juga menegaskan bahwa pemanfaatan dana zakat yang digunakan untuk masyarakat terdampak pandemi disalurkan dalam beberapa program yang terfokus dalam pemanfaatan dana zakat adalah bantuan program kesehatan dan pemulihan ekonomi mustahik. Dalam pemanfaatan pajak, sejalan dengan peraturan menteri keuangan nomor 3 tahun 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi corona virus disease 2019 yang kemudian peraturan itu berlanjut pada tahun berikutnya menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 149/PMK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Yang dalam perspektif ekonomi syariah itu merupakan stimulus bagi masyarakat untuk tetap dapat menjalankan roda perekonomiannya di masa pandemi dengan memanfaatkan insentif yang diberikan oleh pemerintah melalui instansi maupun dinas terkait.

Dengan demikian, peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan data dan fakta yang peneliti temukan pada lapangan penelitian bahwa dapat kita katakan pemanfaatan pajak dan zakat di masa pandemi Covid-19 pada Pemerintah Kota Langsa memberikan banyak maslahat (banyak manfaat). Diantaranya pemanfaatan insentif pajak bagi pelaku usaha, dapat terus menjalankan kegiatan usahanya tanpa harus memikirkan bagaimana menanggung pajak usahanya, yang ini berdampak juga pada para karyawan yang bekerja padanya. Demikian pula pada pemanfaatan dana zakat, sebagaimana keterangan dari para informan dalam penelitian ini yang memberikan jawaban yang sangat jelas, bahwa dana zakat,

khususnya pada masa pandemi sangat membantu perekonomian mereka yang terdampak langsung.

Oleh karena itu, pemanfaatan pajak dan zakat selama covid 19 pada pemerintah kota Langsa dapat kita katakan efektif sebagaimana indikator-indikator yang ada, yaitu : perencanaan dan sosialisasi program, tujuan program dan evaluasi program serta ketepatan sasaran.

Yang mana sistem pemberian insentif pajak itu merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 149 /PMK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri! Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan pemanfaatan dana zakat sebagaimana dalam Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya yang mana penyaluran dana zakat dilakukan dan disalurkan dalam model pemberdayaan ekonomi bantuan modal usaha yang diberikan secara resmi menjadi hak milik mustahiq tanpa ada tuntutan untuk mengembalikan dana tersebut. Kemudian sistem pendayagunaan zakat yang dilakukan ialah digunakan untuk produktif kreatif dengan diberikan bantuan modal usaha.

Efektivitas dana zakat dalam peningkatan pendapatan usaha mustahiq sudah efektif. Karena wajib pajak dan mustahiq mendapatkan manfaat dan mengalami peningkatan penghasilan pada usahanya. Hal ini dilihat dari tiga indikator yang digunakan yaitu, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program serta ketepatan sasaran sudah efektif berdasarkan pada indikator yang ada.

Berkenaan dengan hal tersebut, Mustafa Anas Zarqa menjelaskan bahwa :

Tidak berwujudnya aspek *dharuriyat* dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek hajiyat tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, tetapi hanya membawa kesulitan bagi manusia sebagai mukhallaf dalam merealisasikannya. Adapun pengabaian terhadap aspek tahsiniyat mengakibatkan upaya pemeliharaan lima unsure pokok tidak sempurna. Lebih jauh, ia menyatakan segala aktivitas atau sesuatu yang bersifat

tahsiniyat harus dikesampingkan jika bertentangan dengan maqhasid yang lebih tinggi (*dharuriyat* dan *hajiyyat*).<sup>61</sup>

Dari pemaparan konsep diatas, terlihat jelas bahwa syari'ah menginginkan setiap individu memperhatikan kesejahteraan mereka. A-Syatibi menggunakan istilah masalah untuk menggambarkan tujuan syari'ah ini. Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan aktifitas ekonomi produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan seperti di definisikan syari'ah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan atau (*needs*).<sup>62</sup>

Pemenuhan kebutuhan hidup dan menstabilkan keadaan ekonomi masyarakat masa pandemic merupakan salah satu tujuan aktifitas ekonomi, dan pencarian terhadap tujuan ini adalah kewajiban agama. Dengan kata lain, manusia berkewajiban untuk memecahkan berbagai permasalahan ekonominya. Oleh karena itu, problematika ekonomi manusia dan perspektif Islam adalah pemenuhan kebutuhan (*fulfillment needs*) dengan sumber daya yang tersedia. Bila ditelaah dari sudut pandang ilmu manajemen kontemporer, konsep maqhasid Al-Syari'ah mempunyai relevansi yang begitu erat dengan konsep motivasi. Seperti yang telah kita kenal, konsep motivasi lahir seiring dengan munculnya persoalan “mengapa” seseorang berperilaku. Motivasi itu sendiri didefinisikan sebagai seluruh kondisi usaha keras yang timbul dari dalam diri manusia yang digambarkan dengan keinginan, hasrat, dorongan, dan sebagainya<sup>63</sup>

Bila dikaitkan dengan konsep maqhasid Al-Syari'ah, jelas bahwa, dalam pandangan Islam, motivasi manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhannya dalam arti memperoleh kemaslahatan hidup di

---

<sup>61</sup> Mustafa Anas Zarqa, *Islamic Economics: an Approach to Human Welfare*, dalam *aidit Ghazali dan syed Omar (ed), Reading in the Concept and Methodology of Islamic Economics*, (Selangor Darul Ehsan: Pelanduk Publication, 1989), h. 35-38.

<sup>62</sup> M. Fahim Khan, *Shantibi's Objectives of shari'ah and Some Implication for Consumer Theory*, dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (ed), *Reading in Islamic Thought*, h. 193.

<sup>63</sup> James H. Donnelly, James L. Gibson dan John M. Ivancevich, *Fundamentals of Management*, (New York: Irwin McGraw-Hill, 1998), h.267.

dunia dan di akhirat. Kebutuhan yang belum terpenuhi merupakan kunci utama dalam suatu proses motivasi. Seorang individu akan terdorong untuk berperilaku bila terdapat suatu kekurangan dalam dirinya, baik secara psikis maupun psikologis. Motivasi itu sendiri meliputi usaha ketekunan dan tujuan.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid*, h. 268

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, mengenai teori juga hasil penelitian. Namun pada bab ini, penulis hanya akan menarik kesimpulan dari penelitian ini, yaitu ;

1. Regulasi pemanfaatan pajak dan zakat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Langsa pada masa pandemi covid-19 sudah sejalan dengan hukum ekonomi syariah yaitu dana pajak dan zakat merupakan sumber potensial untuk mengentaskan kemiskinan bahkan menjadi salah satu tumpuan utama umat Islam dalam mengentaskan kemiskinan khususnya masa pandemi covid 19. Sehingga dana pajak dan zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin agar dapat membuka lapangan pekerjaan dan menstabilkan keadaan di masa pandemi covid 19.
2. Pemanfaatan pajak dan zakat di masa pandemi Covid-19 pada pemerintah Kota Langsa memberikan banyak maslahat yaitu pemanfaatan insentif pajak bagi pelaku usaha, dapat terus menjalankan kegiatan usahanya tanpa harus memikirkan bagaimana menanggung pajak usahanya, yang ini berdampak juga pada para karyawan yang bekerja padanya. Demikian pula pada pemanfaatan dana zakat, sebagaimana keterangan dari para informan dalam penelitian ini yang memberikan jawaban yang sangat jelas, bahwa dana zakat, khususnya pada masa pandemi sangat membantu perekonomian mereka yang terdampak langsung.

#### **B. Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi kajian sebagai berikut:

1. Pemanfaatan dana zakat dan pajak serta kebijakan dalam pemilihan mustahiq dan perhatian terhadap potensi zakat dan pajak dapat berimplikasi terhadap pendapatan dana zakat dan pajak, yang tentunya

akan semakin banyak memberikan manfaat untuk umat, khususnya masyarakat Kota Langsa.

2. Strategi yang digunakan oleh masing-masing lembaga dalam mensosialisasikan setiap program kepada masyarakat dapat berimplikasi pada keberhasilan dalam menyusun dan melaksanakan serta mengevaluasi setiap kegiatan dan programnya.
3. Hasil penelitian ini juga berimplikasi sebagai edukasi untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kota Langsa, bahwa Kota Langsa memiliki lembaga yang disebut dengan Baitul Mal, yang dapat memberikan bantuan kepada setiap masyarakat yang membutuhkan, baik itu bantuan konsumtif tradisional maupun konsumtif kretatif.
4. Hasil penelitian ini juga berimplikasi perlu ada kajian atau penelitian lebih lanjut sebagai bentuk penuntasan pendiskripsian dan penjelasan tentang pemanfaatan zakat dan pajak selama covid maupun pasca covid.

### **C. Saran**

Berikut disampaikan saran-saran yang diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

1. Diharapkan Pemerintah dapat lebih peka, bijak, adil, dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat terutama pada pemanfaatan dana zakat dan kebijakan perpajakan. Sehingga peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan tidak memberatkan, bersifat netral, dan dapat dirasakan oleh semua kalangan dan lapisan masyarakat.
2. Diharapkan Pemerintah dapat harus lebih mengoptimalkan mekanisme zakat dan pajak sebagai penopang kebutuhan umat, jika peraturan ini bisa efektif, maka secara tidak langsung akan melahirkan keseimbangan diantara sosialisasi tentang pembayaran zakat dan kepatuhan wajib pajak, bukan hanya memprioritaskan untuk peningkatan penerimaan saja.
3. Pemerintah harus lebih memperhatikan keadilan dalam distribusi zakat dan pajak karena hal ini berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan untuk mensejahterakan masyarakat, sebagai tujuan awal dari pengumpulan

zakat dan pajak di suatu negara. Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk lebih peka dengan kepentingan masyarakat.

4. Terakhir, pemerintah dalam hal ini lembaga terkait penerima dan penyalur dana zakat untuk dapat melakukan pendataan penerima bantuan dengan verifikasi yang baik dan benar lagi supaya lebih tepat sasaran dan bantuan dapat dirasakan oleh semua warga Kota Langsa sesuai dengan asnafnya masing-masing dan untuk menghindari pemberian pada mustahik yang sama dan bagi pengadministrasi pajak untuk dapat melakukan kegiatan sosialisasi intensif pajak sehingga setiap pelaku usaha di Kota Langsa dapat merasakan manfaat dari insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah pada masa pandemi covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012),
- Ahmad Qoadri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Menopang Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011),
- Abdul Sami' Al-Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Terj. Dimyauddin Djuawaini, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006),
- Ahmad Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian* (Malang: UMM Press, 2004),
- Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),
- Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, Editor Azhari Akmal Tarigan, Agus Khair (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006),
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. I (Bogor: Kencana, 2003),
- Abdurrahman Al Jaziry, *Kitabul Fiqh 'Ala Mazahibil Arba'ah*, Juz 1 (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra, tt),
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2009),
- Direktorat Pembinaan PTAI, *Ilmu Fiqh*, Jilid I, Cet ke II (Jakarta: Royek Pembinaan Prasarana dan Sarana PTA/IAIN, 1983),
- Erly Suandi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002),
- Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam. Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009),
- Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak Dan Sedekah (Dilengkapi Dengan Tinjauan Dalam Fikih 4 Mahzab)* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016),
- Gazi Inayah, *Al-Iqtisad al-Islami az-Zakah wa ad-Daribah*, Terjemah, Zainudin Adnan dan Nailul Falah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003)
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007)
- Ibnu Mundzir, *Al Ijma* (Jakarta: Akbar Media, 2012),
- Imam An-nawawi, *al-Majmu'syarh al-Muhazzab*, jilid V. (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, tt)
- Imam Fakhrudin ar-Razi, *at-Tafsirul Kabir, Mafatihul Ghaib, al-Matba'ah al-Misriyah*, 1938, XVI,

- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta:Grasindo, 2010),
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, (Jakarta: Widya Cahaya,2011).
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta : Kemenag RI Dirjend Bimas Islam, 2015),
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011),
- Mushlih Candrakusuma, *Manajemen Pengelolaan Zakat Dalam Perundang Undangan Zakat Di Indonesia*, Tesis, ( IAIN Ponorogo, 2017).
- Muhammad Redha Anshari, *Harmonisasi Peraturan Zakat Dan Pajak Dalam Hukum Indonesia (Studi Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak)*, Tesis ( Universitas Islam Indonesia, 2016)
- Mohammad Abdul Malik ar-Rahman, *Zakat 1001 Masalah dan Solusinya* (Jakarta: Pustaka Cerdas, 2003),
- Muhammad bin Ismail al Kahlani, *Subulus Salam*, Juz II (Bandung: Dahlan, tt),
- Mustaqiem. *Pajak Daerah dalam Transisis Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2008),
- Muhammad Djafai Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
- Misbahul Munir dan A. Djalaluddin, *Ekonomi Qur'ani: Doktrin Reformasi Ekonomi Dalam Al-Qur'an*. Cet 1, (Malang: UIN Malang Press, 2006),
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bandung:Refika Aditama, 2011)
- Machdhor, *Metode Penelitian* (Malang: UMM Press, 2003)
- M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*(Jakarta: Kencana, 2008),
- Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian*, Penerjemah A. Khozin Afandi (Surabaya: Usaha Nasional, 2003),
- Rochamt Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum pajak*, (Bandung : Eresco, 1992)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid I (Beirut: Darul Kitab Al-Arabi, 1987),
- Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual),
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif(Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Sukandarrumaidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006),

- Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Eresco, 1986).
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: Refika aditama, 2003),
- Untung Sukardji, *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007),
- Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005),
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani & Darul Fikir, 2011),
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai Status & Filsafat Zakat berdasarkan Qur-an dan Hadist* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007),
- \_\_\_\_\_, *Spektrum Zakat, dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Sari Narulita (terj) (Jakarta : Zikrul Hakim, 2005),
- \_\_\_\_\_. *Hukum Zakat.* ( Jakarta: Pusaka Litera Nusantara),
- Zamakhsyari, *Al-fa'iq*, ( jilid I, cet pertama),
- Zaki Fuad Chil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2009),

## **B. Artikel, Surat Elektronik dan Peraturan Pemerintah**

- Ali Ridlo, *Analisis Efisiensi Keuangan Badan Amil Zakat Nasional*, (Yogyakarta: Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2014)
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab*, (Kendari: Jurnal Al-'Adl, Vol. 6 No. 2, Juli 2013)
- \_\_\_\_\_, *Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Kendari: Jurnal Al-'Adl, Vol. 7 No. 1, Januari 2014)
- Ahamd Fikri Sabiq dan Choirul Amiruddin, *Pendayagunaan Zakat Sesuai fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di LAZ Selama Pandemi Covid-19*, Jurnal BIMAS Islam Vol 14 No 1 2021
- Afifuddin Kadir, dkk, *Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah*, Al Tafaqquh ; Jurnal Of Islamic Law, Vol 1, No 2 Tahun 2020,
- Agus Salim, "Skema Pentasyarufan Zakat Untuk Penanggulangan Covid-19," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, No. 2 (2020),

- Ahmad Fikri Sabiq Dan Choirul Amirudin, *Pendayagunaan Zakat Sesuai Fatwa Mui No. 23 Tahun 2020 Di Laz Selama Pandemi Covid-19*, Jurnal Bimas Islam Vol 14 No. 1,
- Arsyad Andriyanto, *Strategi Pengelolaan Zakat Di masa Pandemi Covid 19*, Walisongo 19, No. 1, Mei 2011)
- Edi Haskar, *Hubungan Pajak dan Zakat Menurut Perspektif Islam*, (Jurnal Menara Ilmu, Vol XIV No 02 April 2020
- Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang *Pemanfaatan Harta Zakat, Infak Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya*,
- Fatwa MUI: Dana Zakat Boleh Dioptimalkan untuk Penanganan Covid-19,” kompas.com, n.d., <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/24/11575671/fatwa-mui-dana-zakat-boleh-dioptimalkan-untuk-penanganan-covid-19?page=all>., di akses pada tanggal 6 Mei 2022
- Faisal, “Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia: Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce Dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve,” *Analisis 11*, No. 2 (2011)
- Hijrah Saputra, *Zakat Sebagai Sarana Bantuan Bagi Masyarakat Berdampak Covid-19*,” *Al-Ijtima`I: International Journal Of Government And Social Science* 5, No. 2 (2020):
- Husnul Fatarib dan Amalia Rizmaharani, *Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah ( Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam)*, (Instinbath : Jurnal Hukum, Vol 15 No 2 November 2018),
- Ismail, *Zakat Produktif: Sistem Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan*, (Jakarta: Tesis Pascasarjana UIN Syarif Hidaatullah, 2005)
- M. Zidny Nafi Hasbi dan Akmal Ihsan, *Kebijakan Fiskal Dalam Spektrum Maqashid As-Syari'ah : Studi Tentang Pemikiran Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat* Proceeding of The 1st Conference on Strengthening Islamic Studies in the Digital Era (FICOSIS) Vol 1, 2021 Faculty of Ushuluddin, Adab and Dakwah IAIN Ponorogo
- Muhamad Turmudi, *Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat)*, Jurnal Al-‘Adl Vol. 8 No. 1, Januari 2015,

PONTAS.ID, *Pandemi Covid-19 Momentum Optimalisasi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat,*” n.d. <https://pontas.id/2021/05/06/pandemi-covid-19-momentum-optimalisasi-pengumpulan-dan-pendistribusian-zakat/>.di akses pada tanggal 5 Mei 2022 WIB

Peraturan Menteri Keuangan No. 28/2020 tentang *Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barand dan Jasa yang Diperlukan DalamRangka Penanganan Pandemi COVID-19*

Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 PMK 03 tahun 2022 tentang *Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corono Virus Disease 2019*

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai,

Ridwansyah, *Aplikasi Pajak Dan Zakat Di Indonesia (Tinjauan Islam Terhadap Pp No. 25 Tahun 2009),*

Samsul, “Tujuan Dan Sasaran Zakat Dalam Konteks Ibadah Dan Muamalah,” IBEF: Islamic Banking, Economic and Financial Journal Volume 1 , Nomor 1 , Desember (2020), h. 83-94 1, no. 1 (2020)

Sitti Masri’ah Hadi dan Alan Su’ud Ma’adi, *Penerapan Fatwa DSN MUI No. 23 Tahun 2020 Terhadap Efisiensi Penyaluran ZIS Perspektif Fiqh Al-Aulawiyah di Lazismu Pamekasan ,* MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1, No. 2, Desember 2021,

Suarasurabaya.net, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/mui-zakat-harta-bisa-digunakan-untuk-penyediaan-apd/#:~:text=Asrorun%20Niam%20Sholeh%20Sekretaris%20Komisi,ke%20dalam%20asnaf%20fii%20sabilillah.> Di akses pada 4 Juli 2022

Sri Mulyani, “Pemulihan Ekonomi Lewat Belanja Dan Pengendalian Covid-19 Masih Jadi Prioritas APBN 2021,” <https://doi.org/kemenkeu.go.id>. di akses 20 Maret 2022

Tim Fatwa Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah 2019

UU No 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Zubir dan Abd Manaf, "*Konsep Sabilillah menurut Yusuf Qardhawi (Studi Analisis Surat At-Taubah: Ayat 60)*", (Laporan Penelitian Kelompok, LP3M STAIN Zawiyah Cot Kala, Langsa, 2011),

Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, lihat juga Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal

### **C. Wawancara**

Wawancara dengan Ibu Rafika Sari, Kasubbag Umum KPP Pratama Langsa, tanggal 12 Mei 2022

Wawancara dengan Bapak Syahril, Sekretaris Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 5 April 2022

Wawancara dengan Tgk Alamsyah Abubakardin, Kepala Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 6 April 2022

Wawancara dengan Ibu Jauwahir, Kasubbag Umum Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 7 April 2022

Wawancara dengan Ibu Aminah, Penerima Bantuan Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 7 April 2022

Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri, Penerima Bantuan Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 7 April 2022

Wawancara dengan Ibu Aisyah, Penerima Bantuan Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 7 April 2022

Wawancara dengan Bapak Kahirudin, Penerima Bantuan Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 8 April 2022

Wawancara dengan Bapak Irwan, Penerima Bantuan Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 8 April 2022

Wawancara dengan Ibu Irma, Penerima Bantuan Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 9 April 2022

Wawancara dengan Ibu Desi, Penerima Bantuan Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 9 April 2022

Wawancara dengan Bapak Fauzan Syahputra, Account Representative KPP Pratama Langsa, tanggal 12 Mei 2022

Wawancara dengan Bapak Benito Ikrar, Kepala KPP Pratama Langsa, tanggal 13 Mei 2022

Wawancara dengan Bapak Djanedi, Kepala Seksi Pengawasan KPP Pratama Langsa, tanggal 12 Mei 2022

Wawancara dengan Bapak Fahrul Azmi, Pengelola Warkop AMICO Langsa, tanggal 14 Mei 2022

Wawancara dengan Bapak Haikal, Direktur Hotel Kartika Langsa, tanggal 14 Mei 2022

Wawancara dengan Bapak Khairul Fahmi, Pemilik Toko Batu Muda Langsa, tanggal 14 Mei 2022

Wawancara dengan Bapak Geraldi Al Farisi, Pemilik Berkah Laundry Langsa, tanggal 14 Mei 2022

Wawancara dengan Bapak Mukhtarudin, Pemilik Warkop Pondok KUPI Langsa, tanggal 14 Mei 2022

# Tesis Ulphi

---

## ORIGINALITY REPORT

---

**20%**  
SIMILARITY INDEX

**20%**  
INTERNET SOURCES

**6%**  
PUBLICATIONS

**6%**  
STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

**1** [repository.uinsu.ac.id](http://repository.uinsu.ac.id) **2%**  
Internet Source

---

**2** [digilib.uinsby.ac.id](http://digilib.uinsby.ac.id) **1%**  
Internet Source

---

**3** [studihukumislam.blogspot.com](http://studihukumislam.blogspot.com) **1%**  
Internet Source

---

**4** [repository.uinjambi.ac.id](http://repository.uinjambi.ac.id) **1%**  
Internet Source

---

**5** [e-journal.metrouniv.ac.id](http://e-journal.metrouniv.ac.id) **1%**  
Internet Source

---

**6** [jurnal.fai.umi.ac.id](http://jurnal.fai.umi.ac.id) **1%**  
Internet Source

---

**7** [repositori.uin-alauddin.ac.id](http://repositori.uin-alauddin.ac.id) **1%**  
Internet Source

---

**8** [dspace.uii.ac.id](http://dspace.uii.ac.id) **1%**  
Internet Source

---

**9** [repository.radenintan.ac.id](http://repository.radenintan.ac.id) **<1%**  
Internet Source

---



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ACEH**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LANGSA**

JL. JEND. AHMAD YANI NO. 105, LANGSA 24415  
TELEPON (0641) 21022, 22765; FAKSIMILE (0641) 23691; LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

---

**NOTA DINAS**  
**NOMOR ND-487/WPJ.25/KP.05/2022**

Yth : Ulphi Suhendra  
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu Set  
Hal : Penyampaian Data terkait Permohonan E-riset atas nama Ulphi Suhendra  
Tanggal : 13 Mei 2022

---

Sehubungan dengan Surat Permohonan E-Riset atas nama Ulphi Suhendra Nomor S-1310/RISET/PJ.09/2022 tanggal 18 April 2022 dan Nomor Layanan 02199-2022, dengan ini kami sampaikan Data Kelengkapan yang dibutuhkan sesuai dengan Permohonan E-Riset.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik  
Benito Ikrar

Tembusan:  
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh



**PEMERINTAH KOTA LANGSA**  
**SEKRETARIAT BAITUL MAL**  
**KOTA LANGSA**

Jln. Ahmad Yani No. 18A, Komplek Cakra Donya, Kec. Langsa Kota  
Telp./Fax. (0641) 21830, Kota Langsa



**SURAT KETERANGAN**

**NOMOR : 070 / 563 / 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Jauwahir, SE, M. AP**  
NIP : 19790414 201003 1 001  
Pangkat / Gol. Ruang : Penata Tk. I (III/d)  
Jabatan : Kasubbag Umum  
Unit Kerja : Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa

Dengan ini menerangkan :


Nama : **Ulphi Suhendra**  
Nim : 5012020011  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Langsa

Sehubungan dengan Surat Institut Agama Islam Negeri Langsa tanggal 17 Maret 2022 yang ditujukan kepada Kepala BMK Langsa, perihal : *Mohon Izin Penelitian* bagi mahasiswa sebagaimana tersebut diatas dengan judul penelitian : **"Efektifitas Pemanfaatan Pajak dan Zakat Selama Covid-19 dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Langsa)"**.

Sehubungan dengan maksud tersebut, yang bersangkutan telah selesai melaksanakan wawancara dan penelitian di BMK Langsa.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 06 Juli 2022  
a.n. Kepala Sekretariat BMK Langsa  
Kasubbag Umum  
**IAUWAHIR, SE, M. AP**  
Penata Tk. I  
Nip. 19790414 201003 1 001



**FORM WAWANCARA**  
**Pemanfaatan Pajak dan Zakat selama Covid-19**

**A. Pedoman Wawancara Di KPP Kota Langsa :**

1. Bagaimana manajemen pengelolaan dan pemanfaatan dana pajak sebelum dan saat pandemi covid
2. Program apa yang diadakan dimasa pandemi dan siapa saja yang mengatur program tersebut ?
3. Apa tujuan dari program tersebut dan bagaimana hasilnya?
4. Apakah program itu berjalan lancar sesuai dengan yang direncanakan?
5. Darimana sumber dana yang di kumpulkan oleh KPP Kota Langsa dan bagaimana strategi penghimpunannya?
6. Bagaimana proses penyaluran dana sebagai bentuk pemanfaatan pajak pada masa pandemi?
7. Siapa saja atau lembaga apa saja yang menjadi sasaran penerima dana pajak pada masa pandemi?
8. Kendala apa saja yang di hadapi dalam pengumpulan dan penyaluran pemanfaatan dana pajak masa pandemi?

**B. Pedoman Wawancara Di Baitul Mal Kota Langsa :**

1. Bagaimana manajemen pengelolaan dana zakat sebelum covid dan saat pandemi covid?
2. Bagaimana pemanfaatan dana zakat sebelum dan saat pandemi?
3. Program apa yang diadakan dimasa pandemi dan siapa saja yang mengatur program tersebut ?
4. Apa tujuan dari program tersebut dan bagaimana hasilnya?
5. Apakah program itu berjalan lancar sesuai dengan yang direncanakan?
6. Siapa yang mengkoordinir penghimpunan harta zakat dimasa pandemi dan bagaimana strategi penghimpunannya?
7. Siapa yang mengkoordinir penyaluran harta zakat dimasa pandemi dan bagaimana strategi penyalurannya?
8. Harta apa saja yang disalurkan dimasa pandemi dan bagaimana proses penyalurannya serta siapa saja yang menerimanya?
9. Adakah Kriteria Mustahiq yang terdampak pandemi seperti apa?
10. Kendala seperti apa yang di hadapi oleh Baitul Mal dalam pengumpulan dan penyaluran zakat pada masa pandemi?

**C. Penerima Bantuan**

1. Bagaimana perekonomian anda sebelum dan disaat pandemi Covid-19?
2. Apakah anda pernah menerima bantuan dimasa pandemi?
3. Apakah baitul Mal Kota Langsa pernah memberikan bantuan perekonomian ke anda?
4. Bagaimana dengan bantuan tersebut?
5. Apakah dengan adanya bantuan tersebut perekonomian anda merasa tertopang?
6. Darimana anda tahu adanya isentif pajak masa covid?
7. Apakah anda memanfaatkannya?
8. Bagaimana keadaan usaha anda sebelum dan saat pandemic covid19 ini melanda?

## Lampiran

### DOKUMENTASI PENELITIAN DAN WAWANCARA



**Gambar I :**

Kantor Baitul Mal Kota  
Langsa Tampak dari  
Depan

**Gambar II :**

Kantor KPP Pratama  
Langsa  
Tampak dari Depan





**Gambar III :**

Suasana di kantor KPP Pratama Langsa, terlihat antusias WP melapor dan memanfaatkan insentif pajak



**Gambar IV:**

Suasana di kantor KPP Pratama Langsa, terlihat antusias WP melapor dan memanfaatkan insentif pajak



**Gambar V:**

Wawancara dengan pengelola Warkop Amico Langsa



**Gambar VI :**  
Wawancara dengan pegawai  
KPP Pratama Langsa

**Gambar VII :**  
Wawancara dengan  
Kasubbag Umum Baitul Mal  
Kota Langsa





**Gambar VIII :**  
Wawancara dengan Pemilik  
Toko Batu Muda Kota  
Langsa

**Gambar IX :**  
Wawancara dengan Direktur  
Hotel Kartika Langsa



# CURRICULUM VITAE



## Ulphi Suhendra, MM ASN dan Pengajar

Rumah : Dusun Damai, Sidorejo, Langsa Lama, Kota Langsa

Kantor : Kanwil DJP Aceh, GKN Gedung B, Peuniti, Kota Banda Aceh

HP : 08116703394

@ ulphi.s@gmail.com

@ulphi

Ulphi Suhendra

Ulphi suhendra

### SPELIALISASI

Hukum	<div style="width: 75%;"></div>
Perbankan	<div style="width: 75%;"></div>
Manajemen	<div style="width: 75%;"></div>
Akuntansi	<div style="width: 75%;"></div>
Perpajakan	<div style="width: 75%;"></div>

### SERTIFIKASI

Pj Pmbt Komitmen	<div style="width: 100%;"></div>
Hypnotherapy	<div style="width: 100%;"></div>
Pasar Modal Sy	<div style="width: 100%;"></div>
ISO 9001:2015	<div style="width: 100%;"></div>
Public Financial Mgt	<div style="width: 100%;"></div>

### PENDIDIKAN

STAN 2005 - 2007

Jurusan Administrasi Perpajakan

Universitas Sumatera Utara 2008 - 2012

Fakultas Hukum – Hukum Perdata

Universitas Terbuka 2011 - 2015

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Administrasi Negara

Universitas Islam Sumatera Utara 2012 - 2014

Program Pascasarjana – Magister Manajemen (MSDM)

### PENGALAMAN

Direktorat Jenderal Pajak 2007 - Sekarang

Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Kanwil DJP Aceh

IAIN Langsa 2018 - Sekarang

Dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam

Politeknik LP3I Langsa 2016 - 2021

Dosen Matakuliah Perpajakan

Politeknik Kutaraja Banda Aceh - Sekarang

Dosen Matakuliah Perpajakan

### PRESTASI

Pelaksana Terbaik 2012

Peaksana Pendukung Terbaik pada KPP Pratama Lhokseumawe

Account Representative Terbaik 2016

Account Representative Terbaik pada KPP Pratama Langsa

Satya Lancana Karya Satya - 2018

Penghargaan bagi ASN dari Presiden RI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 149 /PMK.03/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 9/PMK.03/2021 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK  
TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, perlu dilakukan penyesuaian kriteria penerima insentif pajak dan ditujukan untuk sektor yang masih membutuhkan dukungan agar menjadi daya ungkit perekonomian secara luas;
- b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 belum menampung kebutuhan penyesuaian kriteria penerima insentif, sehingga perlu diubah;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17C ayat (7) dan Pasal 17D ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 9 ayat (4d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6214);
11. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 743);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian



Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 9/PMK.03/2021 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 743), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 19B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19B

- (1) Pemberi Kerja dan/atau Wajib Pajak dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan/atau insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sejak Masa Pajak Juli 2021 dengan menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan/atau pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021.
- (2) Wajib Pajak dengan kode klasifikasi lapangan



usaha yang ditambahkan berdasarkan Peraturan Menteri ini, dapat memanfaatkan insentif pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor dengan menyampaikan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5).

(3) Wajib Pajak dengan kode klasifikasi lapangan usaha yang ditambahkan berdasarkan Peraturan Menteri ini, dapat memanfaatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sejak Masa Pajak Oktober 2021 dengan menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) sampai dengan tanggal 15 November 2021.

(4) Pemberi Kerja, Wajib Pajak, dan/atau Pemotong Pajak yang telah menyampaikan laporan realisasi dan/atau laporan realisasi pembetulan pemanfaatan insentif:

a. PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);

b. PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); dan/atau

c. PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3),

dapat menyampaikan pembetulan laporan realisasi Masa Pajak Januari 2021 sampai dengan Masa Pajak Juni 2021 paling lambat tanggal 30 November 2021.

2. Di antara Pasal 19B dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19C

- (1) Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dapat diberikan insentif pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN bagi Wajib Pajak dengan kode klasifikasi lapangan usaha yang ditambahkan berdasarkan Peraturan Menteri ini, meliputi Surat Pemberitahuan Masa PPN beserta pembedaan Surat Pemberitahuan Masa PPN untuk Masa Pajak Oktober 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021 dan disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari 2022.
- (2) Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dapat diberikan insentif pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN, meliputi Surat Pemberitahuan Masa PPN beserta pembedaan Surat Pemberitahuan Masa PPN, dengan ketentuan:
  - a. untuk Masa Pajak Januari 2021 sampai dengan Masa Pajak Juni 2021 bagi PKP yang mendapatkan insentif berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli 2021; dan
  - b. untuk Masa Pajak Juli 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021 bagi PKP yang mendapatkan insentif berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari 2022.

3. Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor, Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25, dan Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1197

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH  
NIP 19730213 199703 1 001



## MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM  
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266  
Website : <http://www.mui.or.id> E-mail: [muipusat@mui.or.id](mailto:muipusat@mui.or.id)

### FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 23 Tahun 2020

Tentang

#### PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DAN DAMPAKNYA



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- MENIMBANG** :
- a. bahwa zakat merupakan jenis ibadah *mahdlah* sebagai rukun Islam yang ketentuannya diatur secara khusus berdasarkan syariat Islam;
  - b. bahwa dampak wabah COVID-19 tidak hanya terhadap kesehatan saja, tetapi mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sendi kehidupan lain;
  - c. bahwa dalam rangka menghadapi wabah COVID-19 dan dampaknya, harta zakat berpotensi untuk dimanfaatkan guna penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya, demikian juga harta infak dan shadaqah;
  - d. bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang hukum pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan Wabah COVID-19 dan dampaknya;
  - e. bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan Fatwa tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya sebagai pedoman.

**MENINGAT** : 1. Firman Allah SWT:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ... (التوبة: 103)

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka... (QS. al-Taubah [9]: 103)*

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ طَفْرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ [التوبة: 60]

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Taubah [9]: 60)*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ  
... (البقرة: 267).

Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ...". (QS. al-Baqarah [2]: 267)

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ... (البقرة: 219).

Dan mereka bertanya kepada apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". (QS. al-Baqarah [2]: 219)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ (المائدة: 2)

Dan bertolong-tolonganlah kalian dalam melakukan kebaikan dan taqwa. (QS. al-Maidah [5]: 2)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينِ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ  
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [آل عمران: 134]

(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. al-Imran [3]:134)

## 2. Hadis Rasulullah SAW., antara lain:

- a. Hadis nabi Saw. yang menegaskan tentang kewajiban zakat bagi umat Islam yang memenuhi syarat;

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ: «إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ» (رواه البخاري)

Dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa ketika Nabi Saw. mengutus Mu'adz ra. ke negeri Yaman, Beliau berkata, "Kamu akan mendatangi Ahlul Kitab, maka hendaklah hal pertama yang kamu da'wahkan kepada mereka adalah mengajak mereka untuk menyembah Allah. Jika mereka telah mengenal Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk melakukan shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah melaksanakannya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan mereka untuk membayar zakat dari harta mereka yang akan diberikan kepada orang-orang faqir dari kalangan mereka. Jika mereka telah menaatinya, maka ambillah dari mereka (sesuai ketentuannya) dan peliharalah kesucian harta manusia". (HR. al-Bukhari)

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ قَدْرَ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ وَلَنْ يُجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِلَّا إِذَا جَاعُوا وَعُرُوا مِمَّا يَصْنَعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ مُحَاسِبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِسَابًا شَدِيدًا وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا نُكْرًا" (رواه الطبراني)

Dari Ali ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada orang-orang muslim yang kaya atas harta mereka yang mencukupi kebutuhan orang-orang muslim yang fakir. Dan tidak akan terjadi kelaparan dan orang tidak memakai pakaian (sama sekali) kecuali karena orang kaya tidak menunaikan zakat. Ketahuilah! Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggung-jawaban mereka (orang kaya yang tidak berzakat) dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih". (HR. al-Thabarani)

- b. Hadis Nabi Saw. yang memerintahkan bersegera menunaikan sedekah meski dalam kondisi pas-pasan dan tidak menunda pembayarannya;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَكْبَرُ أَجْرًا؟ قَالَ: "أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلَا تُمِيلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْحُلُقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ" (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah berkata: "Seorang lelaki mendatangi Rasulullah Saw. sembari bertanya, 'Wahai Rasulullah, shadaqah apa yang paling besar pahalanya?' Beliau menjawab: "Bersedekahlah selama kamu masih sehat, (walaupun) keadaanmu pelit, khawatir jatuh miskin, dan berharap menjadi orang kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda membayar shadaqah sehingga nyawamu sudah sampai di tenggorokan; kamu berkata, untuk si fulan sekian dan untuk si fulan (yang lain) sekian, sedangkan si fulan telah mampu". (HR. al-Bukhari)

- c. Hadis Nabi Saw. yang membolehkan penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya;

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ الْعَبَّاسَ «سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَجِلَّ فَرَحَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ» (رواه ابن ماجه و أبو داود)

Dari Ali bahwa Abbas ra. bertanya kepada Nabi Saw. tentang penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya, lalu beliau mengizinkannya. (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَاكِرُوا بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّاهَا" (رواه الطبراني)

Dari Ali bin Abi Thalib ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Bersegeralah membayar zakat, sebab bala' bencana tidak akan melangkahinya". (HR. al-Thabarani)

- d. Hadis Nabi Saw. yang menjelaskan tentang distribusi zakat dalam kondisi tertentu;

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ مُسْكِينٍ تُصَدِّقُ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ غَارِمٍ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" (رواه البيهقي)

Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri ra ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada yang bekerja ('amil) mengurus zakat, kepada yang punya hutang, kepada orang yang membeli zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang punya tetangga miskin lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi hadiah si kaya. (HR. Al-Baihaqi)

### 3. Qaidah fihiyyah

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan".

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

"Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju".

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Sesuatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan dengan melakukan sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib".

**MEMPERHATIKAN :** 1. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* juz 6 hal. 228 yang menjelaskan persyaratan mustahiq zakat harus muslim, sebagai berikut:

وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ شَيْءٍ مِنَ الزَّكَاةِ إِلَى كَافِرٍ سِوَاءَ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَزَكَاةِ الْمَالِ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ أَنَّهُ لَا يُجْزَى دَفْعُ زَكَاةِ الْمَالِ إِلَى الذِّمِّيِّ وَاخْتَلَفُوا فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ فَجَوَّزَهَا أَبُو حَنِيفَةَ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ وَعُمَرَ بْنِ شَرْحِبِيلَ وَمُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ أَنَّهُمْ كَانُوا يُعْطُونَ مِنْهَا الرُّهْبَانَ

Menurut madzhab Syafii zakat tidak boleh diserahkan kepada non muslim. Ibnu Mundzir berkata: "Ulama telah bersepakat bahwa zakat mal tidak boleh diserahkan kepada kafir dzimmi. Adapun zakat fitrah ulama' berbeda pendapat; imam Abu Hanifah, 'Amr bin Maimun, Umar bin Syurahbil, Murrah al-Hamadzani membolehkan zakat firah untuk diserahkan kepada pendeta".

2. Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Muhgni* juz 2 hal. 487 yang juga menjelaskan persyaratan mustahiq zakat harus muslim sebagai berikut :

مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَلَا لِكَافِرٍ، وَلَا لِمَمْلُوكٍ) لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي أَنَّ زَكَاةَ الْأَمْوَالِ لَا تُعْطَى لِكَافِرٍ وَلَا لِمَمْلُوكٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحَفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الدِّمِّيَّ لَا يُعْطَى مِنْ زَكَاةِ الْأَمْوَالِ شَيْئًا.

*(Soal zakat untuk orang kafir dan budak) Kami tidak melihat ada perbedaan pendapat antara ulama bahwa zakat mal tidak boleh dibagikan kepada non muslim dan budak. Ibnu Mundzir berpendapat "Bahwa ulama telah bersepakat bahwa zakat mal tidak boleh diberikan kepada kafir dzimmi walau sedikit".*

3. Pendapat Imam Al-Ramly dalam kitab *Nihayatu al-Muhtah ila Syarhi al-Minhaj* (6/161-162) yang menerangkan pendistribusian harta zakat bagi orang miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya serta dimungkinkan distribusi bertahap dan sesuai kebutuhannya, sebagai berikut:

(وَيُعْطَى الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ) إِنْ لَمْ يُحْسِنْ كُلُّ مِنْهُمَا كَسْبًا بِحِرْفَةٍ وَلَا تِجَارَةً (كِفَايَةٌ سَنَةً) لِتَكَرُّارِ الزَّكَاةِ كُلِّ سَنَةٍ فَتَحْصُلُ الْكِفَايَةُ بِهَا قُلْتُ: الْأَصْحُ الْمَنْصُوصُ فِي الْأُمَّمِ (وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ) يُعْطَى كُلُّ مِنْهُمَا (كِفَايَةُ الْعُمُرِ الْغَالِبِ) أَيُّ مَا بَقِيَ مِنْهُ: لِأَنَّ الْقَصْدَ إِغْنَاؤُهُ وَلَا يَحْصُلُ إِلَّا بِذَلِكَ، فَإِنْ زَادَ عُمُرُهُ عَلَيْهِ أُعْطِيَ سَنَةً بِسَنَةٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إِذْ لَا حَدَّ لِلزَّرَائِدِ عَلَيَّهَا.

*(Bagian Orang fakir dan miskin), Bila keduanya tidak mampu untuk bekerja dengan satu keahlian atau perdagangan diberi harta zakat sekiranya mencukupi kebutuhan satu tahun, karena berulang-ulangnya zakat setiap tahunnya. Ini adalah pendapat yang paling kuat sebagaimana tercantum dalam kitab al-Umm. Sedangkan pendapat jumhur ulama adalah diberikan kepada mereka sekiranya mencukupi kebutuhan sampai pada batas rata-rata umur hidup manusia, karena tujuannya adalah mencukupi kebutuhan hidupnya dan itu adalah satu-satunya cara. Kalau umurnya melebihi standar umumnya manusia, maka akan diberi setiap tahun seukuran kebutuhan hidupnya selama setahun.*

أَمَّا مَنْ يُحْسِنُ حِرْفَةً تَكْفِيَةً لِأَيْقَةِ كَمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ فَيُعْطَى ثَمَنَ آلَةِ حِرْفَتِهِ وَإِنْ كَثُرَتْ أَوْ تِجَارَةً فَيُعْطَى رَأْسَ مَالٍ يَكْفِيهِ لِذَلِكَ رِيحُهُ غَالِبًا بِاعْتِبَارِ عَادَةِ بَلَدِهِ

*Jika dia mempunyai kompetensi kerja, maka diberikan kepadanya uang untuk membeli alat, meskipun harganya mahal. Atau jika dia pintar berdagang, maka diberikan kepadanya modal berdagang dan besaarnya disesuaikan dengan adat yang berlaku di daerahnya.*

وَلَوْ أَحْسَنَ أَكْثَرَ مِنْ حِرْفَةٍ وَالْكُلُّ يَكْفِيهِ أُعْطِيَ تَمَنَ أَوْ رَأْسَ مَالِ الْأَذْنَى، وَإِنْ كَفَاهُ  
بَعْضُهَا فَقَطُّ أُعْطِيَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ تَكْفِهِ وَاحِدَةٌ مِنْهَا أُعْطِيَ لِوَاحِدَةٍ وَزَيْدَ لَهُ شِرَاءُ  
عَقَارِيئِهِمْ دَخَلَهُ بَقِيَّةُ كِفَايَتِهِ فِيمَا يَظْهَرُ،

*Jika dia mempunyai multi kompetensi kerja, maka diberikan dana untuk membeli alat atau modal kerja. Jika salah satu bagian itu melebihi dari kebutuhannya, maka cukup diberikan kepadanya sebagian saja. Jika satu bagian kurang mencukupi, maka perlu diberikan tambahan yang bisa diberikan aset seperti properti atau kebun yang pemasukannya dapat mencukupi kebutuhannya.*

وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِإِعْطَاءٍ مَنْ لَا يُحْسِنُ ذَلِكَ إِعْطَاءً نَقْدٍ يَكْفِيهِ تِلْكَ الْمُدَّةَ لِتَعَدُّرِهِ بَلْ  
تَمَنُّ مَا يَكْفِيهِ دَخْلُهُ (فَيْشْتَرِي بِهِ) (عَقَارًا يَسْتَعْلُهُ) وَيَغْتَنِي بِهِ عَنِ الزَّكَاةِ فَيَمْلِكُهُ  
وَيُورَثُ عَنْهُ

*Dan tidaklah dimaksudkan di sini –orang yang tidak dapat bekerja– diberikan dana tunai seukuran masa tersebut, akan tetapi dia diberi dana di mana ia mampu membeli aset properti atau kebun yang pemasukannya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhannya, sehingga ia tidak lagi menjadi mustahiq zakat, serta bisa diwariskan.*

4. Pendapat Imam al-Maraghi dalam kitab "*Tafsir al-Maraghi*" Jilid IV halaman 145:

(وفي سبيل الله) وسبيلُ الله هو الطريقُ المؤصِّلُ إلى مَرْضَاتِهِ وَمَثُوبَتِهِ وَالْمُرَادُ  
بِهِ الْغُرَاةُ وَالْمُرَابِطُونَ لِلْجِهَادِ. وَرُوي عن الإمامِ أحمدَ أَنَّهُ جَعَلَ الْحَجَّ فِي سَبِيلِ  
اللهِ وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ جَمِيعُ وُجُوهِ الْخَيْرِ مِنْ تَكْفِينِ الْمَوْتَى وَبِنَاءِ الْجُسُورِ  
وَالْحُصُونِ وَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ

*Sabilillah ialah jalan yang menuju kepada ridha Allah dan meraih pahala-Nya. Yang dimaksud 'sabilillah' ialah orang-orang yang berperang dan yang terkait dengan perang. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad ra. memasukkan haji dalam arti sabilillah, juga segala usaha ke arah kebaikan, seperti mengkafani mayat, membangun jembatan dan benteng, memakmurkan masjid dan lain sebagainya".*

5. Pendapat Imam al-Razi dalam kitab "*al-Tafsir al-Kabir*" Jilid 16 halaman 87:

وَاعْلَمَنَّ أَنَّ ظَاهِرَ اللَّفْظِ فِي قَوْلِهِ: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يُوجِبُ الْقَصْرَ عَلَى كُلِّ الْغُرَاةِ،  
فَلِهَذَا الْمَعْنَى نَقَلَ الْقَفَالُ فِي «تَفْسِيرِهِ» عَنِ بَعْضِ الْمُفَقِّهَاءِ أَنَّهُمْ أَجَازُوا صَرْفَ  
الصَّدَقَاتِ إِلَى جَمِيعِ وُجُوهِ الْخَيْرِ مِنْ تَكْفِينِ الْمَوْتَى وَبِنَاءِ الْحُصُونِ وَعِمَارَةِ  
الْمَسَاجِدِ، لِأَنَّ قَوْلَهُ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ عَامٌّ فِي الْكُلِّ.

*Ketahui bahwa "fii sabilillah" secara zhahir tidak terbatas pada bala tentara. Atas pemahaman ini Imam al-Qaffal menukil pandangan sebagian fuqaha dalam tafsirnya bahwa mereka membolehkan*

penyaluran zakat ke seluruh jalan kebaikan mulai dari pengkafanan janazah, membangun benteng dan memakmurkan masjid. Hal ini karena firman Allah “*Wa fii Sabilillah*” bersifat umum.

6. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* (6/126-127) tentang bolehnya memabayar zakat fithrah sebelum waktu wajib:

قَالَ أَصْحَابُنَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ وُجُوبِهَا بِإِخْلَافٍ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ  
وَفِي قِتِّ التَّعْجِيلِ ثَلَاثَةٌ أَوْجُهُ (وَالصَّحِيحُ) الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ  
يَجُوزُ فِي جَمِيعِ رَمَضَانَ وَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُ.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa menyegerakan untuk membayar zakat fithrah sebelum waktu wajib adalah boleh, sebagaimana disebutkan oleh mushonnif bahwa ada tiga pendapat dan yang benar adalah boleh menyegerakan bayar zakat fithrah mulai dari awal Ramadan dan tidak boleh sebelum masuk Ramadan.

7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat tanggal 26 Januari 1982
8. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Mentasharrufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum Tanggal 2 Februari 1982;
9. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1996 tentang Pemberian Zakata Beasiswa
10. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan;
11. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat;
12. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta Nomor 04 tahun 2020 tentang Hukum Pemanfaatan Zakat untuk Pengadaan Disinfektan, Hand Sanitizer, Masker dan Alat Pelindung Diri (APD) dalam Situasi Wabah COVID-19;
13. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 15 dan 16 April 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : **FATWA TENTANG PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DAN DAMPAKNYA**

**Pertama** : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemanfaatan adalah pendistribusian harta zakat, infak, dan shadaqah kepada penerima, dan penggunaan harta tersebut secara tepat oleh penerima.

2. *Hawalan al-haul* adalah masa satu tahun atas kepemilikan harta tertentu sebagai syarat wajib zakat.
3. Penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya adalah segala ikhtiar yang ditujukan untuk mencegah penyebaran COVID-19, merawat dan menangani korban COVID-19, memperkecil angka kematian, membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain, serta membantu kesulitan umat Islam yang terdampak COVID-19.
4. Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat, infak, dan shadaqah yang berada di dalam pengelolaan pengelola/'amil yang manfaatnya diperuntukkan bagi penerima.

**Kedua : Ketentuan Hukum**

1. Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya, hukumnya boleh dengan *dhawabith* sebagai berikut:
  - a. Pendistribusian harta zakat kepada mustahiq secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) penerima termasuk salah satu golongan (asnaf) zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, muallaf, yang terlilit hutang, riqab, ibnu sabil, dan/atau fi sabilillah;
    - 2) Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq;
    - 3) Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah.
  - b. Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) penerima manfaat termasuk golongan (asnaf) *fi sabilillah*
    - 2) pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.
2. Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (*ta'jil al-zakah*) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (*Hawalan al-haul*), apabila telah mencapai nishab.
3. Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam idul fitri.
4. Kebutuhan penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infaq, shadaqah, dan sumbangan halal lainnya.

**Ketiga : Rekomendasi**

1. Pemerintah wajib mengoptimalkan daya dukung sumber daya untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya dengan melakukan langkah cepat guna menjamin keselamatan dan kemaslahatan masyarakat.

2. Umat Islam diharapkan menyalurkan zakatnya melalui badan/lembaga amil zakat yang terpercaya agar manfaatnya nyata.
3. Badan/Lembaga Amil Zakat agar menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat dengan memprioritaskan *tasharruf* khususnya untuk kemaslahatan *mustahiq* yang terdampak COVID-19.
4. Umat Islam yang memenuhi syarat wajib zakat dianjurkan untuk segera menunaikan kewajiban zakatnya agar para *mustahiq* yang terdampak COVID-19 dapat memperoleh haknya.

**Keempat : Ketentuan Penutup**


1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 22 Sya'ban 1441 H  
16 April 2020 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA  
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris



**PROF. DR. H. HASANUDDIN AF**



**DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA.**

Mengetahui


**DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Wakil Ketua Umum

Sekretaris Jenderal



**KH. MUHYIDDIN JUNAEDI, MA**



**DR. H. ANWAR ABBAS, M.M, M. Ag**